IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PASAL 12 AYAT (2) TERKAIT BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA

Thesis

Dosen Pembimbing:
Dr. Sudirman, M.A.
Dr. H. Supriyadi, SH., M.H

Oleh :
Muhammad Dzikron
NIM: 19781011

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PASAL 12 AYAT (2) TERKAIT BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA

Thesis

Dosen Pembimbing:
Dr. Sudirman, M.A.
Dr. H. Supriyadi, SH., M.H

Oleh:
Muhammad Dzikron
NIM: 19781011

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : http://pasca.uin-malang.ac.id. Email : pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PASAL 12 AYAT (2) TERKAIT BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 30 Mei 2023

Dr. Sudirman, MA
NIP: 197708222005011003

(_____)
Pembimbing I

Malang, 30 Mei 2023

Dr. H. Supriyadi, SH., MH
NIP: 357/FH

(_____)
Pembimbing II

Mengetahu,

Ketua Program Studi
Magister Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. H. Fadil, MA.g
NIP: 196512311992031046

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65321, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : http://pasca.uin-malang.ac.id. Email : pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PASAL 12 AYAT (2) TERKAIT BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA

Telah di uji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 12 Juli2023

Dewan Penguji,

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI NIP. 197303062006041001	Ketua Penguji	.....
Prof. Dr. Roibin, M.HI NIP. 196812181999031002	Penguji Utama	.....
Prof. Dr. Sudirman, MA NIP. 197708222005011003	Dospem I/ Penguji	.....
Dr. H. Supriyadi, SH., MH NIP. 357/FH	Dospem II/ Penguji	.....

Mengesahkan, Direktur
Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dzikron

NIM : 19781011

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Judul Tesis : Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka penulis bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jombang, 30 Mei 2023

Hormat penulis,

Muhammad Dzikron

NIM: 19781011

KATA PENGANTAR

Seluruh pujian hanya bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam senantiasa kami munajatkan kepada Allah SWT. yang telah memeberikan hidayah serta taufiq-Nya sehingga penulis pada tahap ini mampu menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan pertologan dan kasih sayang-Nya, karya tulis ini dapat terselesaikan. *Shalawat* berbalut salam senantiasa kami sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad saw. yang telah meninggalkan jejak keislaman untuk kita ikuti sebagai jalan kebenaran dan kebaikan dalam menggapai ridho-Nya.

Selesainya tesis ini bukan semata karena kerja keras penulis melainkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Karenanya penulis sampaikan ucapan terimakasih dan memberikan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku ketua prodi magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah.
4. Dr. Sudirman, M.A. dan Dr. H. Supriyadi, SH., M.H Selaku dosen pembimbing Tesis.
5. Jajaran Dosen program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.

7. Kedua orang tua, H. Abdul Aziz dan Hj. Darsuni yang menjadi motivasi dan inspirasi nan selalu medoakan dengan tulus tanpa henti.
8. Keluarga kecil penulis, istri Eka Sulistiyowati, S.Pd. dan putra kecil kami M. Arga Rafaizza Rafardan, yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.
9. Untuk Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancara dan memberikan informasi data yang sangat penting dalam penelitian ini.

Semoga apa yang telah penulis pelajari selama melaksanakan perkuliahan di Magister al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa menghasilkan kemashlahatan dan kebermanfaatan bagi pembaca, juga pribadi penulis.

"Tak ada gading yang tak retak", begitulah segala sesuatu tidak ada yang betul-betul sempurna. Begitu juga apa yang sudah penulis tulis dalam tesis ini tentunya jauh dari kata sempurna masih perlu adanya perbaikan. Oleh karenanya penulis dengan besar hati dan tangan terbuka mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi kualitas tesis ini.

Jombang, 24 Mei 2022

Penulis,

Muhammad Dzikron
NIM : 19781011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahan atau penyalinan dengan mengganti suatu huruf abjad bahasa tertentu kepada huruf abjad lainnya sehingga mudah dibaca oleh orang pada umumnya atau juga bisa disebut alih aksara. Transliterasi berlaku untuk bahasa yang memiliki tulisan berbeda, jika sama-sama menggunakan latin maka tidak diperlukan, Semisal dari huruf abjad arab diganti menjadi huruf latinnya atau huruf abjad korea diubah menjadi penulisan latin. Jika bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maka tidak ada transliterasi karena sama-sama menggunakan huruf latin.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

ا	(Alif)	= Tidak dilambangkan	ط	(Ṭa)	= ṭ
ب	(Ba)	= B	ظ	(Ẓa)	= ẓ
ت	(Ta)	= T	ع	(`ain)	= ‘ (koma atas)
ث	(Ṡa)	= ṡ	غ	(Gain)	= g
ج	(Jim)	= J	ف	(Fa)	= f
ح	(Ḥa)	= ḥ	ق	(Qaf)	= q
خ	(Kha)	= Kh	ك	(Kaf)	= k

د	(Dal)	= D	ل	(Lam)	= l
ذ	(Żal)	= Ż	م	(Mim)	= m
ر	(Ra)	= r	ن	(Nun)	= n
ز	(Zai)	= z	و	(Wau)	= w
س	(Sin)	= s	ه	(Ha)	= h
ش	(Syin)	= sy	ء	(Hamzah)	= ‘
ص	(Ṣad)	= ṣ	ي	(Ya)	= y
ض	(Ḍad)	= ḍ			

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

ـَ	Fathah	= a
ـِ	Kasrah	= i
ـُ	Dammah	= u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

...يْ...َ	(Fathah dan ya)	= ai
...وْ...َ	(Fathah dan wau)	= au

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

...ى...َا	(Fathah dan alif atau ya)	= ā
...ِى	(Kasrah dan ya)	= ī
...ُو	(Dammah dan wau)	= ū

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

E. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbutah* mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

F. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

H. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu

- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

K. *Tajwid*

Jika ingin menyempurnakan transliterasi arab, maka dalam pedoman transliterasi diperlukan dengan Ilmu Tajwid, untuk lebih valid terutama jika yang ditransliterasi adalah ayat Al-Quran atau hadis. Maka perlu disertakan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
MOTTO ..... **xx**
Abstrak ..... **xxi**
BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian **1**
B. Fokus Penelitian **8**
C. Tujuan Penelitian **8**
D. Manfaat Penelitian **9**
E. Orisinalitas Penelitian **10**
F. Definisi Istilah **20**
BAB II : KAJIAN PUSTAKA **24**
A. Wali dalam Pernikahan **24**
1. Pengertian wali 24
2. Kedudukan dan Dasar Hukum Wali Nikah 25
3. Pembagian Wali Nikah 29
4. Syarat wali nikah 34
B. Usia Minimal Wali Nasab dalam Islam **37**
1. Imam Abu Hanifah 38
2. Imam Malik 38
3. Imam Syafi'i 39

4. Imam Ahmad bin Hambal 39
C. Usia Minimal Wali Nasab dalam Undang-Undang..... 41
1. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....41
2. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 477 tahun 2004.....42
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 44
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 45
D. Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda 47
1. Biografi Jasser Auda.....47
2. Latar Belakang Pemikiran Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda.....49
3. Metode Pemikiran Jasser Auda 52
4. Pemikiran Kontemporer Jasser Auda 56
E. Kerangka Berfikir 63
BAB III : METODE PENELITIAN.....65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 65
B. Kehadiran Peneliti..... 66
C. Latar Penelitian..... 67
D. Sumber Data Penelitian..... 68
E. Teknik Pengumpulan Data..... 69
F. Teknik Analisis Data..... 73
G. Keabsahan Data..... 75
BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 77
A. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN JOMBANG .. 77
1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben.....77
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek.....81
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro.....84
B. PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PASAL 12 AYAT (2) TERKAIT BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN JOMBANG ... 88
1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben 88
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek.....90

3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro 93

BAB V : PEMBAHASAN 96

A. LATAR BELAKANG PEMBATASAN USIA *BALIGH* 96

B. ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PASAL 12 AYAT (2) TERKAIT BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB MENURUT MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA 102

BAB VI : PENUTUP 132

A. Kesimpulan 132

B. Saran-saran 133

DAFTAR PUSTAKA 135

Lampiran-lampiran 143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas penelitian wali nasab.....12

Tabel 1.2 Orisinalitas penelitian Peraturan Menteri Agama 15

Tabel 1.3 Orisinalitas penelitian maqāṣid asy-syarī'ah.....17

Tabel 2.1 Perbedaan pendapat ulama mazhab tentang baligh.....40

Tabel 2.2 Klasifikasi maqāṣid asy-syarī'ah klasik 58

Tabel 3.1 Instrumen wawancara 70

Tabel 4.1 Struktur kelembagaan KUA Kec. Kesamben.....80

Tabel 4.2 Lingkup Desa-desa dibawah pelayanan KUA Kec. Kesamben 82

Tabel 4.3 Struktur kelembagaan KUA Kec. Diwek.....83

Tabel 4.4 Lingkup Desa-desa dibawah pelayanan KUA Kec. Diwek 86

Tabel 4.5 Struktur kelembagaan KUA Kec. Ngoro 86

Tabel 5.1 Perbedaan usia *baligh* antar mazhab 105

Tabel 5.2 Hasil Analisis Relevansi Penerapan Peraturan Menteri Agma Nomor 20 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Baligh Wali Nasab Melalui Fitur Pendekatan System Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda 115

Tabel 5.3 Reorientasi Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda terkait penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Klasifikasi maqāṣid asy-syarī'ah kontemporer.....60

Gambar 2.2 Reorientas maqāṣid asy-syarī'ah 61

Gambar 2.3 Gambar kerangka berfikir.....62

DAFTAR LAMPIRAN

Surat izin penelitian.....144

Instrumen wawancara.....147

Hasil wawancara 148

Surat pernyataan telah melakukan penelitian.....151

Dokumentasi foto.....154

MOTTO

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Dan Kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih". (QS. Al-An'ām: 48).

Abstrak

Muhammad Dzikron. 2022. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang Perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Dr. Sudirman, M.A. (II) Dr. H. Supriyadi, SH., M.H.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Usia Minimal Wali Nasab, Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda.

Terkait batas usia baligh sebagai syarat menjadi wali ini lah yang akan penulis kaji menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda untuk melihat secara luas dampak yang timbul dari penetapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 atas perubahan dari Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, harapannya dapat dikaji kembali dan menetapkan usia baligh seminimal mungkin sehingga tidak memberatkan pihak mempelai dan wali itu sendiri juga pihak-pihak terkait atau justru kebijakan tersebut malah efektif dan solutif dari masalah yang ada.

Fokus penelitian ini adalah (I) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab di Kabupaten Jombang? (II) Bagaimana relevansi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) dengan teori maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda?.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* untuk memastikan secara intens mendapatkan informasi, kondisi lapangan yang diterapkan atau yang terjadi dalam lembaga dan kominat masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa penetapan syarat wali nasab adalah baligh saja tanpa dibatasi usia tertentu sudah sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid asy-syarī'ah). Sehingga wacana atau aturan yang menentapkan batasan usia tertentu perlu ditimbangkan matang-matang atau bahkan tidak perlu karena akan membatasi pengembangan akal sebagai salah satu instrumen maqāṣid asy-syarī'ah. Dalam aturan yang berlaku sebenarnya sudah cukup baik terkait Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang batasan usia hanya memberi syarat baligh ,namun penulis menilai perlu adanya narasi penekanan baligh yang memenuhi syarat berdasarkan hukum Islam dan budaya masyarakat terkait, oleh pihak berwenang yang dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama.

Abstract

Muhammad Dzikron. 2022. Implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Concerning Marriage Registration Article 12 Paragraph (2) Regarding the Minimum Age Limit for Wali Nasab at the Religious Affairs Office of Jombang Regency Perspective of Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda. Thesis, Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Postgraduate Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor (I) Dr. Sudirman, M.A. (II) Dr. H. Supriyadi, SH., M.H.

Keywords: Implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019, Minimum Age for Wali Nasab, Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda.

Regarding the age limit as a requirement to become a guardian, this is what the author will examine using Jasser Auda's maqashid al-shariah theory to see broadly the impact arising from the stipulation of Minister of Religion Regulation No. 19 of 2018 or Regulation of the Minister of Religion No. 20 of 2019 for changes from Minister of Religion Regulation No. 11 of 2007, it is hoped that this can be reviewed and set the age of puberty to a minimum so that it does not burden the bride and groom themselves as well as other related parties or the policy is actually effective and a solution to existing problems.

The focus of this research is (I) How is the implementation of Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 Concerning Marriage Registration Article 12 Paragraph (2) Regarding the Minimum Age Limit for Nasab Guardians in Jombang Regency? (II) What is the relevance of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Concerning Marriage Registration Article 12 Paragraph (2) with Jasser Auda's maqāṣid asy-syarī'ah theory?

This type of research includes field research or field research to ensure intensely obtaining information, field conditions that are applied or that occur in institutions and community interest.

Based on the results of the research conducted, that the determination of the requirements for nasab guardians is only baligh without being limited to a certain age is in accordance with the objectives of the Shari'a (maqāṣid asy-syarī'ah). So that the discourse or rules that set a certain age limit need to be carefully considered or even unnecessary because it will limit the development of reason as one of the maqasid al-shariah instruments. According to the applicable regulations, it is actually quite good regarding Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning the age limit only stipulates the condition of reaching puberty, but the author considers that there is a need for a narrative emphasizing puberty that fulfills the requirements based on Islamic law and related community culture, by the authorities, in this case the head of the office of religious affairs.

نبذة مختصرة

محمد ذكرون. ٢٠٢٢. تطبيق لائحة وزير الدين رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن تسجيل الزواج ، المادة ١٢ فقرة (٢) بشأن الحد الأدنى لسن ولي أمر نصاب في مكتب الشؤون الدينية من منظور ريجنسي جومبانغ لمقاصد الشريعة جاسر عودة. أطروحة ، برنامج الدراسات العليا للأحوال السياسية ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار (الأول) الأستاذ الدكتور الحاج سوديرمان الماجستير . (الثاني) الدكتور الحاج سوفرييادي الماجستير.

الكلمات ألساسية :تطبيق لائحة وزير الدين رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ ، الحد الأدنى لسن ولي النسب ، مقاصد الشريعة جاسر عودة.

فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن كشرط لتصبح وصيًا ، هذا ما سيفحصه المؤلف باستخدام نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة ليرى على نطاق واسع الأثر الناجم عن حكم وزير الأديان لائحة رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ او نظام وزير الدين رقم. ٢٠ لسنة ٢٠١٩ للتغييرات من لائحة وزير الدين رقم. ١١ لعام ٢٠٠٧ .

محور هذا البحث هو (الأول) كيف يتم التنفيذلائحة وزير الدين رقم. رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن تسجيل الزواج المادة ١٢ فقرة (٢) فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الأوصياء في ولاية جومبانغ؟ (الثاني) ما علاقة لائحة وزير الدين رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن تسجيل الزواج فقرة (٢) من المادة ١٢ بنظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة؟.

يشمل هذا النوع من البحث البحث الميداني أو البحث الميداني لضمان الحصول على المعلومات بشكل مكثف ، والظروف الميدانية التي يتم تطبيقها أو التي تحدث في المؤسسات واهتمامات المجتمع.

وبناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، فإن تحديد متطلبات ولي النصاب هو فقط بليغ دون التقيد بسن معين بما يتوافق مع مقاصد الشريعة. حتى يكون الخطاب أو القواعد التي تضع حدًا معينًا للعمر بحاجة إلى التفكير بعناية أو حتى غير ضرورية لأنها ستحد من تطور العقل كأحد أدوات مقاصد الشريعة. من حيث اللوائح المطبقة ، فإنه في الواقع جيد جدا فيما يتعلق بلائحة وزير الدين رقم. رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن الحد العمري ينص فقط على شرط بلوغ سن البلوغ ، لكن المؤلف

يرى أن هناك حاجة لسرد يؤكد البلوغ يستوفي الشروط المستندة إلى الشريعة الإسلامية وثقافة المجتمع ذات الصلة ، من قبل السلطات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan satu diantara bentuk ibadah syariat Islam yang ditempuh dengan berbagai syarat dan persiapan yang matang. Al-Quran menekankan adanya mawaddah dan rahmah untuk mencapai sakinah bagi setiap pasangan yang membina bahtera rumah tangga. Upaya tersebut salah satunya menentukan segala sesuatu dalam melaksanakan pernikahan tersebut yaitu memilih pasangan yang baik dari beberapa sisi, dan adanya itikad baik dari calon pasangan suami istri.[1]

Dalam sebuah pernikahan maka ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, saksi nikah, dan ijab Kabul, Dalam hal ini penulis akan lebih mengkaji tentang wali dan lebih khususnya wali nasab dalam sebuah pernikahan di Indonesia.

Wali menjadi salah satu rukun dan sayarat sahnya suatu pernikahan. Oleh karena itu wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan yang berimplikasi pada sah tidaknya akad pernikahan. Menurut Imam Syafi'i nikah dianggap batal atau tidak sah jika tidak ada wali dari dari pihak mempelai perempuan.[2]

[1] Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Kleuarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017) 23
[2] Musthfa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009) 352

Para ulama fikih telah membagi wali nikah menjadi beberapa bagian: pertama, dilihat dari sifatnya ada dua bagian yaitu wali nasab, ialah wali yang masih memiliki garis keturunan dan hubungan kekeluargaan dengan mempelai perempuan. Kedua, dan jika dilihat dari hubungannya dengan mempelai perempuan maka ada dua pihak, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya dibagi menjadi dua yaitu *wali mujbir* dan *ghairu mujbir*.[3]

Maka secara umum di Indonesia pembagian wali ada dua kelompok, yakni wali nasab (garis keturunan dan kekeluargaan), dan wali hakim (penguasa pemerintahan, pejabat yang berwenang).[4]

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah yang berwenang menjadi walinya karena sebab hubungan nasab atau pertalian darah dengan calon pengantin perempuan.[5]

2. Wali Hakim

Wali Hakim ialah wali yang tunjuk dan diberi kuasa oleh pemerintah untuk menjadi wali dalam suatu akad pernikahan karena beberapa sebab yang mengharuskan adanya wali hakim.

---

[3] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentanf Perkawinan* III(Jakarta: Bulan Bintang, 1993) 101

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986). 46

[5] Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), 110

Mengenai ketentuan syarat sebagai seorang wali bagi wali nasab yang sempat kontroversi adalah dengan dikeluarkannya Praturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada tanggal 25 Juni 2007. Hal ini cukup menarik perhatian beberapa kalangan, sampai dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Agustus 2018 oleh menteri agama Lukman Hakim Saifuddin[6]. Sekilas sudah dapat dilihat perubahan yang terjadi pada kalimat "tentang pencatatan pernikahan" menjadi "tentang pencatatan perkawinan".

Dalam hal ini ada poin penting yang menjadikan Peraturan mentri agama ini menimbulkan pro-kontra dibeberapa kalangan. Pertama, bahwa PMA No. 11 Tahun 2007 menggantikan dan membatalkan Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 dalam perihal yang sama. Yang sejatinya munculnya Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 adalah dalam upaya menerapkan gagasan visioner dalam rangka memberdayakan KUA keberbagai bidang tugas dan fungsinya, sehingga kedepannya KUA tidak melulu berkecimpung dalam masalah nikah, talak, cerai, dan rujuk. Kedua, bahwa PMA No.11 Tahun 2007 dalam pasal 18 ayat (2) menetapkan ketentuan hukum pernikahan yang cukup kontroversional. dalam hal syarat usia minimal wali nasab adalah minimal berusia 19 tahun. Berikut isi pasal 18 ayat 2:[7]

Syarat wali nasab adalah:

[6] Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan
[7] Pasal 18 ayat 2, Keputusan Menteri Agama No.11 Tahun 2007.

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. *Baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
4. Berakal
5. Merdeka, dan
6. Dapat berlaku adil

Secara umum tidak ada yang aneh dengan pasal teresebut dan sejalan dengan hukum Islam, namun pada poin nomor 3 inilah yang menjadikan timbulnya kontroversi dimana syarat seorang wali nasab adalah *baligh* namun dengan ketentuan berusia minimal 19 tahun. Dalam hukum fikih, pedoman Fikih munakahat bahkan KHI dalam penetapan syarat nikah salah satunya *baligh*, tanpa menyertakan batas usia minimal. Namun dalam PMA No. 11 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat (2) nya ada ketentuan minimal berusia 19 tahun adalah merupakan ketentuan baru. Tentunya dengan adanya ketentuan baru ini menimbulkan problem bagi pihak yang bertindak sebagai wali nikah.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 nampak jelas perubahan pada peraturan entang pencatatan nikah diganti menjadi peraturan tentang pencatatan perkawinan. Kemudian terdapat poin penting yang menjadi objek analisis penulis juga terdapat perubahan yaitu penetapan syarat wali nasab dalam akad nikah yang terdapat pada pasal 11 ayat 2. Dalam pasal sebelumnya disebutkan bahwa persyaratan sebagai wali nasab adalah *baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Tetapi batas umur sekurang-kurangnya

19 tahun dihapus, menjadi *baligh* saja melaui pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018.[8]

Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 dengan tujuan memberikan solusi dan penyempurna terhadap Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, kebijakan ini justru kembali pada peraturan yang sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 yang dinilai tidak memberikan solusi tetapi malah kembali kepada problem sebelumnya dengan meberikan syarat *baligh* bagi wali nasab tanpa adanya batasan usia tertentu.

Namun secara yuridis peraturan Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 sudah tidak berkekuatan hukum sejak 30 September 2019, karena digantikan melalui pembaharuan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 dengan mengubah judul "tentang pencatatan perkawinan" menjadi "tentang pencatatan pernikahan" peraturan ini merevisi ketentuan administrasi pencatatan pernikahan namun dalam ketentuan wali nasab tidak ada perubahan sama sekali hanya berubah pasalnya menjadi pasal 12 yang sebelumnya terdapat pada pasal 11 mengenai ketentuan wali nikah.

Dalam kajian Fikih kriteria penetapan balihg ditentukan pada *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki, dan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi. Sebagaimana hadis Nabi SAW. :

[8] Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu : orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal" (HR. Abu Dawud No. 4403 dan At-Tirmidzi No. 1423).[9]

Dari beberapa hadis yang ada terkait dengan *baligh* maka ditandai dengan perubahan fisik yaitu terjadinya ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, tidak ada yang merujuk pada batas usia *baligh* secara jelas. Dalam pandangan ulama mazhab tentunya terjadi perbedaan pendapat terkait penyamaan *baligh* dengan batasan usia. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia *baligh* untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sementara Maliki memebri batasan usia *baligh* adalah 17 tahun. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat usia *baligh* minimal 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan adapun usia maksimal sesorang mencapai usia *baligh* yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. Sebab dalam rentang waktu usia tersebut seseorang mengalami perubahan dan peristiwa tanda-tanda *baligh* yaitu *ihtilam* bagi laki-laki dan perempuan, haid bagi perempuan, dan lain sebagainya.[10]

Dalam hal ini ketika terjadi administrasi pelaksanaan pernikahan, maka menjadi persoalan yang krusial bagi Lembaga Pencatatan nikah dalam hal ini

[9] Al-San'any, *Subu Al-Salam, juz 3* (Kairo: Dar Al-Ihya al-Turats al-Araby, 1980) 178
[10] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB dkk, (Jakarta: Lentera, 2008), 89

adalah kantor urusan agama (KUA) dimana Pegawai pencatat nikah (PPN) mengharuskan mematuhi dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilain sisi dengan penetapan PMA Nomor 11 tahun 2007 dimana terdapat aturan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (2) bahwa syarat bagi wali nikah minimal 19 tahun, yang dalam penerapannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama masyarakat yang fanatik terhadap fikih dimana syarat menjadi wali nikah dalam fikih adalah *baligh* dan beberapa ulama mengatakan usia *baligh* umumnya 12 tahun[11]. Maka secara langsung wali nikah yang berusia kurang dari 19 tahun ia kehilangan hak kewaliannya, termasuk wali nasab yang dalam adat dan budaya Indonesia, wali nasab jalur terdekat (saudara laki-laki baik kandung maupun seayah) biasanya masih tinggal serumpun dengan saudara-saudaranya yang belum menikah, sehingga akan menimbulkan problem sendiri jika hak perwaliannya diberikan kepada wali nasab yang jauh hubungan kekerabatannya. Namun dengan adanya peraturan baru yang menetapkan *baligh* sebagai syarat wali nasab tanpa adanya batasan usia justru menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam menentukan usia minimal seseorang menjadi wali dalam akad pernikahan.

Terkait batas usia *baligh* sebagai syarat menjadi wali ini lah yang akan penulis kaji menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda untuk melihat secara luas dampak yang timbul dari penetapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 kaitannya dengan pasal 12 ayat (2) atas perubahan dari Peraturan Menteri

[11] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, … 89

Agama No. 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (2), harapannya dapat dikaji kembali dan menetapkan usia *baligh* seminimal mungkin sehingga tidak memberatkan pihak mempelai dan wali itu sendiri juga pihak-pihak terkait atau justru kebijakan tersebut malah efektif dan solutif dari masalah yang ada. Untuk menunjang data yang dibutuhkan maka penulis akan mencari data lapangan di KUA danpihak-pihak terkait. Kemudian dari apa yang penulis treliti dapat memberikan khazanah keilmuan dan memberikan solusi yang lebih maslahat bagi pelaksana peraturan dan undang-undang terkait.

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara kritis problem yang timbul dari latar belakang tersebut, dan penulis ingin menguji penetapan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2), apakah sesuai dengan perspektif kemaslahatan maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda berdasarkan pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama menentukan kriteria usia *baligh* bagi wali nasab dalam pernikahan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana relevansi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) dengan Teori Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara kritis untuk Memahami prosedur pelaksanaan penentapan wali nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2).
2. Mengetahui relevansi terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) dengan teori maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Secara teoritis penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pihak pelaksana undang-undang terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2) tentang pencatatan pernikahann terkait batas usia minimal wali nasab.
   b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dalam masyarakat Indonesia mengenai dampak terhadap diterapkannya Peraturan Menteri Agama Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2). Dan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat umum maupun akademisi peneliti sebagai acuan dalam tulisan-tulisan dimasa yanag akan datang.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman-pemahaman secara mendalam tentang esensi yang terdapat dalam poin-poin Peraturan Menteri Agama Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat

(2) terkait batas minimal usia wali nasab yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

b. Sebagai bahan evaluasi penegak hukum dan pelaksana hukum agar Peraturan Menteri Agama Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2) Tentang Pencatatan Pernikahan terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab dikaji kembali dengan mempertimbangkan dampak yang timbul dan hasil implementasinya menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian termasuk hal yang paling penting dalam sebuah penelitian karya ilmiah, adanya orisinalitas maka akan diketahui keaslian tulisan dan orientasi penelitiannya dan kontribusi dalam tulisannya sehingga dapat diketahui posisi penulis terhadap penulis yang lain dalam penelitiannya. Untuk itu penulis melakukan review terhadap beberpa karya-karya tulisan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian penulis.

Penulis menelaah tulisan dan penelitian secara menyeluruh, kemudian penulis mendapati penelitian yang tak sedikit, menjadikan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 sebagai objek penelitian, pun dengan menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah namun untuk objek penelitian yang berbeda. Namun peneliti merasa bahwa tidak ada yang mengkaji secara mendalam terkait pertimbangan penentuan *baligh* bagi wali nasab dalam pernikahan menggunakan sudut pandang yang luas. Penelitian terdahulu hanya sebatas pada pemaparan prosedur pelaksanaan pernikahan dan menentukan wali. Salah

satunya adalah penelitian Jalli Sitakar yang menenliti penentuan wali nikah kepada wali hakim yang hanya ditinjau dari hukum fikih saja.[12]

Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Afiah Nuri Rahmati[13] dan Ines Maulia Putri[14] terkait usia *baligh* yang terdapat dalam peraturan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 ditinjau dari pandangan mazhab Syafi'i dimana dalam penenlitian tersebut dijelaskan aturan dalam menentukan wali nikah yaitu sekurang-kurangnya 19 tahun. Yang kemudian menjadi kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra sehingga terjadi perubahan dengan dicabutnya batas usia tersebut melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Ini lah yang akan penulis teliti dengan perspektif yang lebih luas menggunakan perspektif maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda, sehingga penulis yakin akan menenmukan alasan yang lebih tepat antara aturan yang memberi batasa usia wali nikah atau tanpa menggunakan batasan usia.

Berikut kami sajikan menjadi tiga klaster yaitu terkait wali nasab, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2), dan maqāṣid asy-syarī'ah:

1. Wali Nasab

[12] Jalli Sitakar, Tesis : "*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)* 2013.

[13] Afiah Nuri Rahmati, Tesis :"*Implementasi Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i Dan Pma No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur"* ,2015

[14] Ines Maulia Putri, "Wali Nasab Dalam Pma No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Menurut Imam Syafi'I", *jurnal SAKINA: Journal of family studies Vol. I No. 2*, 2017

a. Jalli Sitakar, Tesis dengan judul "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" Tahun 2013. Fokus penelitian ini adalah sebab-sebab yang menjadikan perpindahan wali nasab kepad wali hakim.[15]
b. Muhamad Sauki Alhabsyi, Tesis dengan judul "Problematika Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara)" Tahun 2019. Fokus penelitian ini adalah Kasus Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara.[16]
c. Afiah Nuri Rahmati, Tesis dengan judul "Implementasi Batasan Usia *Baligh* Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i Dan Pma No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur" Tahun 2015. Fokus penelitian ini adalah perbandingan usia *baligh* antara madzhab Syafi'i dan PMA No.11 tahun 2007.[17]

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian Wali Nasab

No.	**Nama peneliti, judul dan tahun penelitian**	**Persamaan**	**Perbedaan**	**Orisinalitas**

[15] Jalli Sitakar, Tesis : "*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)….*
[16] Muhamad Sauki Alhabsyi, Tesis: *Problematika Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara)* 2019.
[17] Afiah Nuri Rahmati, Tesis :"*Implementasi Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i Dan Pma No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah: ….*

a.	Jalli Sitakar, Tesis dengan judul "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" Tahun 2013	Fokus kajian pada konsep wali nikah dalam pandangan hukum positif.	Objek penelitian terbatas pada pandangan fikih dan hukum positif.	Fokus kajian terhadap perpindahan wali nasab kepada wali hakim berdasarkan KHI pasal 23 di Kabupaten Rokan Hulu.
b.	Muhamad Sauki Alhabsyi, Tesis dengan judul "Problematika Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara)" Tahun 2019	Problematika wali dalam perkawinan	Gambaran umum wali dalam pernikahan dan problematika dalam perpindahan wali nasab ke wali hakim	Kasus Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara
c.	Afiah Nuri Rahmati, Tesis dengan judul "Implementasi Batasan Usia *Baligh* Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut	Fokus kajian pada penerapan batas usia wali nikah dalam	Objek penelitian terbatas pada pandangan fikih mazhab Syafi'i dan	Studi penerapan batas usia wali nikah menurut pandangan

	Madzhab Syafi'i Dan Pma No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur" Tahun 2015	pandangan hukum positif dan fikih.	hukum positif yaitu PMA No. 11 Tahun 2007.	fikih mazhab Syafi'i dan hukum positif yaitu PMA No. 11 Tahun 2007 di Kantor Urusan Agama kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

2. Peraturan Menteri Agama

a. Ines Maulia Putri, jurnal SAKINA: Journal of family studies Vol. I No. 2 dengan judul "Wali Nasab Dalam Pma No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Menurut Imam Syafi'i (Studi pandangan kepala KUA kota Malang)" Tahun 2017. Fokus tulisan ini yaitu pandangan kepala KUA kota Malang berdasarkan komparasi antara PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dengan pendapat Imam Syafi'I tentang usia wali nasab.[18]

b. Sugiarti, Skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Pma Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) Dan (6) Tentang Prosedur Taukīl Walī (Studi Pada

[18] Ines Maulia Putri, "Wali Nasab Dalam Pma No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Menurut Imam Syafi'I", *jurnal SAKINA: Journal of family studies…*

Kantor Urusan Agama Tanete Riattang)" Tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah taukil wali yang terdapat dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat (5) dan (6).[19]

c. Andi Ryan Saputra, Tesis dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 18 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Pernikahan Dalam Peraturan Menteri Agama (Pma) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah" Tahun 2018. Fokus penelitian ini adalah batas usia wali nasab dalam tinjauan islam terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.[20]

Tabel 1.2

Orisinalitas Penelitian Peraturan Menteri Agama

No.	Nama peneliti, judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
a.	Ines Maulia Putri, jurnal SAKINA: Journal of family studies Vol. I No. 2 dengan judul "Wali Nasab Dalam Pma No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Menurut Imam Syafi'i (Studi	Fokus kajian ini yaitu terkait masalah wali nasab menurut pandangan hukum positif dan fiqih.	Komparasi terkait wali nasab dalam pandangan fiqih dan PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.	Studi pandangan kepala KUA kota Malang terkait wali nasab dalam PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang

[19] Sugiarti, Skripsi : "*Analisis Penerapan Pma Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) Dan (6) Tentang Prosedur Taukīl Walī* (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang)" 2022.

[20] Andi Ryan Saputra, Tesis : "T*injauan Hukum Islam Terhadap Pasal 18 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Pernikahan Dalam Peraturan Menteri Agama (Pma) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah"* 2018.

	pandangan kepala KUA kota Malang)" Tahun 2017.			Pencatatan Nikah.
b.	Sugiarti, Skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Pma Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) Dan (6) Tentang Prosedur Taukīl Walī (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang)" Tahun 2022.	Fokus penelitian ini adalah Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019.	Objek penelitian ini membahas masalah prosedur taukīl walī dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.	Studi prosedur taukīl walī dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Tanete Riattang
c.	Andi Ryan Saputra, Tesis dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 18 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Pernikahan Dalam Peraturan Menteri Agama (Pma) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah" Tahun 2018.	Fokus penelitian ini terkait tinjauan batas usia wali nasab dalam (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18.	Objek utama penelitian ini adalah PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18.	Tijauan batas usia wali nasab dalam (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 dalam pandangan agama.

3. Maqāṣid asy-syarī'ah

a. Reza Fauzi Nazar, Tesis dengan judul "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Kaitannya Dengan Maqashid As-Syariah Jasser Auda" Tahun 2019. Fokus penelitian ini pada pandangan maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda terhadap aturan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.[21]
b. Rifqi Julian Wiranda, Tesis dengan judul "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" Tahun 2021. Fokus penlitian ini pada pembatasan usia pernikahan didalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 dalam tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah.[22]
c. Mohammad Hanif Lutfi, Tesis dengan Judul "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah" Tahun 2019. Fokus penelitian ini adalah pandangan maqāṣid asy-syarī'ah terhadap pencatatan perkawinan dalam undang-undang.[23]

Tabel 1.3

Orisinalitas Penelitian maqāṣid asy-syarī'ah

No.	Nama peneliti, judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas

[21] Reza Fauzi Nazar, Tesis: *"Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Kaitannya Dengan Maqashid As-Syariah Jasser Auda"* 2019.
[22] Rifqi Julian Wiranda, Tesis dengan judul *"Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah"* 2021.
[23] Mohammad Hanif Lutfi, Tesis:l "*Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah"* 2019.

a.	Reza Fauzi Nazar, Tesis dengan judul "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Kaitannya Dengan Maqashid As-Syariah Jasser Auda" Tahun 2019.	Fokus penelitian ini membahas kaitannya hukum positif dan KHI menggunakan teori *Maqashid As-Syariah Jasser Auda.*	Focus penelitian pada encatatan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.	Tinjauan pencatatan nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menggunakan teori *Maqashid As-Syariah Jasser Auda.*
b.	Rifqi Julian Wiranda, Tesis dengan judul "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" Tahun 2021.	Kajian ini terkait pembatasan usia nikah dalam tinjauan *maqashid syariah.*	Fokus kajian ini pada pembatasan usia pernikahan dalam pandangan undang-	Penelitian ini menyajikan problematika yang menimpulkan pro dan kontra terkait pembatasan usia nikah

			undang dan *maqashid syariah.*	berdasarkan undang-undang dalam pandangan *maqashid syariah.*
c.	Mohammad Hanif Lutfi, Tesis dengan Judul "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah" Tahun 2019.	Penelitian ini menggunakan tinjauan *maqashid syariah* untuk melihat kedudukan pencatatan perkawinan.	Fokus penelitian ini yaitu pada kedudukan pencatatan perkawinan dalam undang-undang.	Penelitian pentingnya pencatatan pernikahan dalam undang-undang Indonesia dalam tinjauan *maqashid syariah.*

Dari pemaparan orisinalitas diatas, dapat ditarik kesimpulan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah fokus kajian ini lebih menekankan objek penelitian pada pertimbangan seorang kepala Kantor Urusan Agama memberi batasan baligh bagi seseorang yang akan dijadikan wali nikah dengan pertimbangan kemaslahatan bersama, dari perspektif maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda, supaya ajaran Islam bisa selalu mengikuti perkembangan zaman ditengah-perubahan dinamika masyarakat.

F. Definisi Istilah

Penting untuk disampaikan bahwa mengenai definisi istilah karena ada istilah-istilah tertentu yang memiliki makna berbeda tergantung dari bidang ilmu apa, maka definisi istilah ini membantu pembaca memiliki kesamaan sudut pandang dan tidak menimbulkan kesalah fahaman. Berikut beberapa istilah yang digunakan:

1. Implementasi

   Implementasi adalah tahapan dari proses kebijakan segera setelah ditetapkannya peraturan undang-undang atau peraturan tertentu oleh pemangku kebijakan.[24]

   Implementasi dapat membuahkan hasil atau dikatakan berhasil jika memperhatikan beberapa factor entah itu dari faktor sebelum penentapan kebijakan, instrument pendukung yang terdiri dari tindakan dengan paksaan atau tanpa paksaan, dan adapula faktor yang dapat menimbulkan kegagalan implementasi kebijakan tau peraturan yang harus diperhatikan.[25]

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

   Peraturan tersebut adalah peraturan yang berlaku secara yuridis yang merupakan perbaikan dan penyempurna dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 ini ditetapkan oleh menteri agama Lukman Hakim di Jakarta pada 27 Agustus 2018 meskipun dalam batas usia wali nasab tidak

[24] Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya, 2012), 116
[25] Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008) 36

mengalami perubahan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang menetapkan usia minimal wali nasab adalah sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam Peraturan ini akan dibahas terkait pasal 12 ayat 2 terkait dengan persyaratan bagi wali nasab dalam akad pernikahan.[26]

3. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[27] Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad nikah dengan niat yang sungguh-sungguh (*miitsaaqon gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan suatu bentuk ibadah.[28]

4. Wali Nasab

Secara etimologi wali adalah bentuk *isim fail* berasal dari fiil madzi (وَلِيٌّ) yang memiliki arti menolong (وَالَاةٌ: نَاصِرَةٌ) dan bersekutu (الْوَلِيُّ: الْحَلِيفُ).[29] Sedangkan secara terminologi fikih adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah kekuasaannya, karena dianggap kurang cakap dalam tindakan

[26] Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

[27] Undang-undang RI, *Undang-undang pokok perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1, tahun 1974, TLN No. 3019, ps.1

[28] Kompilasi Hukum Indonesia, *(Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991)*, ps. 2

[29] Ahmad Warson Munawwir, *AL-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 1582

hukum.[30] Perwalian dalam suatu pernikahan termasuk dalam *al-walayah alan-nafs* (perwalian terhadap jiwa), yaitu perwalian karena tujuan pengawasan (*al-Isyraf*) pada urusan yang bersifat keluarga, seperti nikah, hak asuh dan pemeliharaan serta pendidikan anak, kesehatan dan lain sebagainya yang pada dasarnya hak kewaliannya berada ditangan ayah atau kakek, dan seseorang yang menjadi wali karena beberapa sebab dan alasan[31]. Dan wali nasab adalah wali nikah yang berwenang menjadi walinya karena sebab hubungan nasab atau pertalian darah dengan calon pengantin perempuan.[32]

5. Maqāṣid asy-syarī'ah,

   Maqashid secara bahasa merupakan bentuk jamak dari *maqshud* yang memiliki arti tujuan, maksud, prinsip, atau akhir. Sedangkan *al-syariah* adalah hukum hukum didalamIslam. Sehingga yang dimaksud maqāṣid asy-syarī'ah yaitu hikmah dan tujuan dibalik perintah dan ketetapan-ketetapan yang ada dalam hukum atau syariat Islam.[33] Dapat juga diartikan bahwa maqāṣid asy-syarī'ah adalah hikmah ditetapkannya suatu hukum Islam.

6. Jasser Auda

   Jasser Auda adalah seorang berkebangsaan kanada yang lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1966 merupakan seorang cendekiawan muslim dan

---

[30] Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Bandung: Cipta Media, 2008), 36
[31] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) 134
[32] Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan...*
[33] Jasser Auda, *Maqashid al-shariah as philosophy of Isamic Law: Systems Approach*, (digital book), (London: the International Institut of Islamic Thought,2007), 2

tokoh Islam kontemporer yang memberikan penyegaran dalam pengembangan hukum Islam. Beliau terkenal dengan gagasannya dalam mengkaji ulang maqāṣid asy-syarī'ah.[34]

[34] Jasser Auda, *al-Maqashid untuk Pemula*, Pen. Ali abdelmon'im Cet. I *book)*, (Yogyakara: SUKA-Press UIN Sunan Kali Jaga, 2013), 137

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wali dalam Pernikahan

1. Pengertian wali

Wali secara etimologi adalah isim fail dari fiil madzi(وَلِيٌّ) yang memiliki arti menolong (وَالَاةُ: نَاصِرَةٌ) dan bersekutu (الْوَلِيُّ: الْحَلِيفُ).[35] Sedangkan secara terminologi fikih adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah kekuasaannya, karena dianggap kurang cakap melakukan tindakan hukum.[36]

Wali dalam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting karena adanya wali mempengaruhi sah dan tidaknya suatu pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan Abdurrahman al-Jaziri:

الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ نَوَ الَّذِى يَتَو قِفْ عَلِيُو صِحَّةِ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ

"Wali dalam pernikahan menjadi penentu terhadap sah dan tidaknya akad nikah tersebut".

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, memberikan pengerian wali adalah orang yag diberikan kekuasaan untuk melakukan berbuatan hukumdari kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan tindakan hukum.[37] Jadi wali nikah

[35] Ahmad Warson Munawwir, *AL-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,* …
[36] Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum,* … 36
[37] Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum,* … 36

adalah sesorang laki-laki yang memenuhi syarat yang memiliki wewenang menikahkan pengantin perempuan yang hak kewaliannya ada pada orang tersebut dalam akad pernikahan.

Ulama kalangan hanafiyah dan beberapa yang lainnya, membagi perwalian menjadi tiga, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah alan-nafs*), perwalian terhadap harta benda (*al-walayah alal-mal*), dan perwalian terhadap jiwa dan harta benda (*al-walayah alan-nafs wal-mal ma'an*).[38]

Perwalian dalam suatu pernikahan termasuk dalam *al-walayah alan-nafs* (perwalian terhadap jiwa), yaitu perwalian karena tujuan pengawasan (*al-Isyraf*) pada urusan yang bersifat keluarga, seperti nikah, hak asuh dan pemeliharaan serta pendidikan anak, kesehatan dan lain sebagainya yang pada dasarnya hak kewaliannya berada ditangan ayah atau kakek, dan seseorang yang menjadi wali karena beberapa sebab dan alasan.[39]

2. **Kedudukan dan Dasar Hukum Wali Nikah**

Wali merupakan rukun yang menjadi syarat sahnya akad pernikahan, tanpa adanya wali maka suatu pernikahan menjadi tidak sah. Karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya baik yang diatur menurut hukum Islam dan hukum undang-undang.[40]

Wali bagi calon pengantin wanita menjadi sangat penting selain karena disyariatkan oleh agama dikarenakan karena wanita merupakan seorang yang

---

[38] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) 135

[39] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,… 134

[40] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 95

memiliki kdudukan mulia sehingga adanya wali adalah bentuk cinta kasih sayang dari ayah dan keluarganya sebagai bentuk dukungan untuk membina sebuah keluarga.[41]

Menurut Wahbah al-Zuhaily, disyariatkannya wali dalam pernikahan yaitu demi kemaslahatan terutama dari wanita dan menjaga agar hak-hak wanita tetap terjaga. Karena itu wali berkuasa untuk menikahkan kepada seserang yang dikehendaki.[42]

Dasar yang menjadi diharuskanya ada wali dalam pernikahan adalah :

a. Al-Qur'an, Q.S. al-Baqoroh ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟
بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (al-Baqarah:232).*[43]

[41] Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 222
[42] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu,* juz IV, (Bairut: Dar al-Fiqh, t.th), 694
[43] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007), 37

Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa sudah menjadi keharusan adanya seorang wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah. Adapun sebab turunnya ayat tersebut adalah tatkala sahabat Ma'qal bin Yasar mengawinkan saudari nya dengan seorang laki-laki. Kemudian saudarinya diceraikan oleh suaminya. Namun ketika masa iddahnya telah selesai mantan suaminya datang untuk meminangnya kembali. Bin Yasar berkata: "Aku telah mengawinkamu, mempersiapkan peralatan berumahtanga untukmu dan aku juga memuliakanmu, namun kamu justru menceraikannya, dan kini kau datang kembali untuk meminangnya, aku katakan tidak, Demi Allah saudariku tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya". Padahal saat itu keduanya sama-sama masih menginginkan bersama. Maka turunlah ayat ini.

b. Al-Quran Surat An-Nisa: 25

...فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ...

Artinya: *"...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri,.."* (Q.S An-Nisa: 25)[44]

c. Hadis riwayat Ibnu Majah

[44] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, …97

حدثنا محمد ابن عبدالملك ابن الشوارب حدثنا ابو عوانة حدثنا ابو اسحاق الهمدانى عن بردة عن أَبِي بُرْ دَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَ سُولُ اَللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّهمَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّه بِوَ لِيٍّ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة)

Artinya: *"Telah berceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Asy Syuwarib Berceritakan pada kami Abi Awanah. Berceritakan pada kami Abu Ishak Al-Hamdaniyyi dari Abi Burdah dari Abu Musa r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:"tidak sah nikah kecuali ada wali"* (HR. Ibn Majah).[45]

Hadis tersebut menunjukan bahwa perempuan yang hendak menikah harus dengan persetujuan dan didampingi oleh walinya yang memenuhi syarat sesuai ketentuan wali nikah.

d. Hadis riwayat Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: *"Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda:Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar*

[45] Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunnan Ibn Majah, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, t,th),31

mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali an-Nasa'i, di*shohih*kan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.[46]

3. **Pembagian Wali Nikah**

Para ulama membagi wali nikah kedalam beberapa kelompok dengan berbagai tinjauan dan setiap wali memiliki urutan kewalian yang harus dipatuhi oleh semua pihak tidak bisa semauanya tanpa adanya izin dari wali yang bersangkutan. Diantara sebab menjadi wali adalah karena nasab, wali karena membeli budak disbut wali *milk,* wali karena wasiat disebut wali *wusha*, wali karena sebab perjanjian tertentu disebut wali *walayah*, dan wali hakim. Namun di Indonesia umumnya hanya ada dua perwalian dalam pernikahan, yaitu wali nasab dan wali hakim.[47]

a. Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan pengantin wanita dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu menurut hukum Islam.[48]

Menurut jumhur ulama wali nasab dibagi menjadi dua golongan, pertama disebut wali nasab *aqrob/qarib*; yaitu ayah, kakek dan garis keturunan keatasnya. Golongan ini mempunyai hak mutlak menjadi wali nikah dari anak perempuannya sehingga kewalian dari wali *aqrob*

[46] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram,* (Surabaya: Nurul Huda, t.th), 204
[47] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2007), 75
[48] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intrmedia, 2003), 251

diutamakan.[49] Kedua, disebut wali nasab *ab'ad* yaitu wali nasab sebab hubungan kekeluargaan yang selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu.[50]

Adapun urutan wali nasab berdasarkan keutamaannya (yang berhak karena kedekatannya dengan pengantin wanita) menjadi wali nikah adalah sebagai berikut:

1) Ayah, kakek, dan garis keturunan seterusnya keatas. Kelompok ini disebut wali nasab *aqrob*, jika kelompok ini tidak ada maka digantikan oleh kelompok lain yang selanjutnya disebut wali *ab'ad.*
2) Saudara laki-laki kandung, jika tidak ada maka digantikan oleh
3) Saudara laki-laki seayah, jika tidak ada maka digantikan oleh
4) Anak laki-laki dari saudara kandung, jika tidak ada maka digantikan oleh
5) Anak laki-laki dari saudara seayah, jika tidak ada maka digantikan oleh
6) Paman kandung, jika tidak ada maka digantikan oleh
7) Paman seayah, jika tidak ada maka digantikan oleh
8) Anak laki-laki dari paman kandung, jika tidak ada maka digantikan oleh
9) Anak laki-laki dari paman seayah.[51]

Urutan diatas menjadi aturan siapa saja yang lebih berhak menjadi wali nikah dan tidak dapat digantikan secara sembarangan. Bahwa wali nasab *ab'ad* baru bisa menjadi wali nikah apabila wali *aqrab*nya tidak ada

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 76
[50] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 76
[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 77

atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah. Bahkan jika wali *aqrab*nya tidak ditempat atau sedang bepergian maka tidak serta merta bisa digantikan oleh wali nasab *ab'ad* akan tetapi harus ada izin dan pemberikan kuasa untuk menggantikannya sebagai wali nikah. Jika wali a*qrab*nya tidak diketahui keberadaannya maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali hakim.[52]

Kemudian wali nasab juga dibagi menjadi dua dilihat dari kewenangannya untuk menikahkan anak perempuannya, yaitu

1) Wali *mujbir* adalah wali nasab yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih dalam usia muda tanpa meminta persetujuan anaknya yang kurang cakap dalam memberkan persetujuan. Bahkan wali ini dapat memaksakan anaknya untuk dinikahkan kepada seseorang yang dikehendaki.[53] Yang termasuk wali *ijbar* adalah hanya wali nasab *aqrab* yaitu ayah dan kakek.[54] Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia wali *mujbir* tidak lagi diakui dan tidak adanya regulasi terkait karena dalam proses mengajukan nikah tiap calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus menuliskan surat persetujuan nikah yang dituliskan dalam dafftar pemeriksaan nikah (model NB).

[52] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 77
[53] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,75
[54] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam...*,251

2) Wali ghairu mujbir dalah wali yang tidak memiliki kuasa untuk memaksa pengantin perempuannya dinikahkan dengan seseorang tanpa persetujuannya. Yang termasuk wali ghairu *mujbir* adalah kelompok wali nasab *ab'ad*.[55]

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diserahkan kepada hakim atau *qadli*. Rasulullah SAW. bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَاوَلِي لَهُ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والسنائى)

Artinya:*"Maka hakimlah yang berhak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya"* (H. R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa"i).

Orang yang berwenang menjadi wali hakim adalah adalah *khalifah* atau kepala pemerintahan. Di Indonesia kewenangan menjadi wali hakim sudah diserahkan oleh kepala negara kepada kementrian agama yang kemudian diamanahkan kepada kepala KUA untuk bertindak sebagai wali hakim sebagai wakil kepala negara.[56]

Wali nikah dalam pernikahan bisa beralih ke wali hakim dengan beberapa sebab sebagaimana diatur dalam peraturan menteri agama (PMA). No. 30 tahun 2005. Berikut sebab wali nikah berpindah kepada wali hakim:

1) Calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab untuk menikahkannya.

---

[55] Ibrohim Hossen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid I (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 116

[56] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, pen. Mahyudin Shaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), 19

2) Wali nasabnya tidak memenuhi pesyaratan sebagai wali nikah atau karena yang seharusnya menjadi wali nikahnya seorang non-muslim atau bisa juga karena wali nasab yang bertidak sebagai wali nikah merupakan seseorang yang lahir di luar nikah.
3) Wali nikahnya *mafqud* yaitu tidak diketahui keberadaannya.
4) Walinya berhalangan untuk hadir karena sebab bepergian jauh atau menunaikan ibadah haji atau umroh.
5) Walinya merupakan wali *adhol* yaitu wali nikah yang dengan sengaja enggan menikahkan calon pengantin wanita .[57]

c. Wali *tahkim*

Wali tahkim dalah wali yang diangkat berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai penganin dikarenakan didaerahnya tidak ada *qadli* atau pegawai pencatat nikah.[58]

d. Wali *maula*

Wali *maula* adalah wali yang terjadi karena sebab seseorang telah memiliki hak kepemilikan seorang budak. Jika budak tersebut hendak menikah maka majikannya tersebut bisa menjadi wali nikahnya dan disebut wali *maula* jika budaknya menerimanya.[59]

Namun dari sekian pembagian wali nikah untuk saat ini di Indonesi, hanya berlaku dua perwalian, yaitu wali nasab dan wali hakim.[60]

---

[57] Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 45
[58] Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 93
[59] Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat II*…, 93
[60] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,* 75

4. **Syarat wali nikah**

Adapun seseorang berhak menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat berikut:[61]

a. Islam

Maka tidak sah bagi orang non-muslim menjadi wali nikah untuk orang Islam. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. Ali Imran ayat 28:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ

Artinya: *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia (lari pertolongan Allah)".* (Q.S. Ali Imran : 28).[62]

Dan Q.S. An-Nisa ayat 141:

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا...

Artinya: *"Dan Allah tidak sekali-kali memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin"* (Q. S. An-Nisa: 141)[63]

---

[61] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 76
[62] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, 80
[63] Q. S. An-Nisa: 141 https://tafsirweb.com/1673-quran-surat-an-nisa-ayat-141.html diakses pada tanggal 21 September 2021

b. Laki-laki

Perempuan tidak diperkenankan menjadi wali nikah. Berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat : 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ…

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)"*(Q. S An-Nisa; 34)[64]

Kemudian Sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah :

عَنِ ابُو بَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْوٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَاتَجُوزَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (ر واه ابن ماجو والدرقطنى ورجالو ثقاة)

Artinya: *"Dari Ubi Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri"(*H, R Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni dan perawi-perawinya dapat dipercaya)[65]

c. *Baligh* atau dewasa

Sehingga dalam hal ini anak kecil tidak dapat bertindak sebagai wali nikah sampai ia mencapai *baligh*. Namun batasan usia *baligh* ini masih

[64] Q. S An-Nisa; 34 https://tafsirweb.com/1566-quran-surat-an-nisa-ayat-34.html diakses pada tanggal 21 September 2021

[65] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram,…*212

terjadi silang pendapat diantara ulama. Adapun *baligh* menjadi syarat wali nikah berdasarkan hadis nabi:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يعقل ". (رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد)

Artinya: *"Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal sehat"*. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).[66]

d. Orang merdeka

Meneurut para ulama bahwa seorang budak tidak berhak menjadi wali untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

e. Tidak dalam penguasan orang lain atau *mahjur alaih*

Dalam hal ini ia terhalang menjadi wali nikah karena sedang tidak dalam keadaan bebas dan hilang hak melakukan tindakan hukum sedangkan bertindak sebagai wali merupakan tindakan hukum.

f. Akal dan pikirannya sehat secara jasmani dan rohani

Maka orang gila atau orang yang punya masalah dengan pikirannya tidak dapat bertindak hukum menjadi wali nikah.

[66] (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud) *Mishkat al-Masabih* 3287, 3288 In-book reference : Book 13, Hadith 203

g. Adil

Adil yang di makasud adalah bukan orang yang *fasik* yaitu orang yang sering melakukan dosa. Adapun dasarnya adalah sabda Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا

Artinya: *"Tidak sah nikah kecuali beserta adanya wali dan dua orang saksi yang adil dan peguasa adalah wali bagi siapa (wanita)yang tidak memiliki wali"* (HR. At-Tirmidzi, No. 1102)[67]

h. Tidak sedang *ihram*

Menurut pendapat jumhur, Orang yang *ihram* baik dalam haji maupun umrah tidak bisa menjadi wali nikah atau yang menjadi orang yang dinikahkan. Sebagaimana hadis Nabi dari sahabat Usman :

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْوٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْو وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)

Artinya: *"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang".*(H.R. Muslim, No.1102)[68]

B. Usia Minimal Wali Nasab dalam Islam

[67] (H.R. Muslim, 1102) https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html diakses pada tanggal 22 September 2021

[68] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram,...*213

Dalam syarat menjadi wali nikah seorang laki-laki diharuskan telah mencapai usia *baligh* yaitu usia dimana seseorang dikatakan sudah dewasa. Dalam hal ini para ulama mazhab memiliki pandangannya masing-masing mengenai kriteria seseorang dikatakan sudah *baligh*.

1. **Imam Abu Hanifah**

Diantara jumhur ulama sepakat bahwa tanda-tanda seorang sudah mencapai usia *baligh* adalah ditandai dengan keluarnya mani bagi laki-laki maupun perempuan karena *ihtilam* karena mimpi basah maupun selainnya, keluarnya darah haid bagi perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah batasan usia *baligh* adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.[69] Namun para ulama Hanafiyyah memeberikan batas minimal usia *baligh* adalah 12 tahun bagi laki-laki atau karena menghamili, dan minimal 9 tahun bagi perempuan dan atau hamil. Para ulama hanafiyyah juga memberikan spesifik seseorang disebut *baligh,* yaitu keluarnya mani baik melalui *ihtilam* saat tidur maupun bangun, atau keluar mani karena melakukan hubungan badan.[70]

2. **Imam Malik**

Menurut Imam Malik sebagaimana telak dikutip oleh Imam al-Qurtubi bahwa usia *baligh* adalah genap 18 tahun atau memasuki usia 18 tahun baik bagi laki-laki maupun pererempuan.[71] Kemudian mazhab Malikiyyah memberikan 7 macam kriteria *baligh*, 5 diantaranya berlaku untuk laki-laki dan

---

[69] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala Madzahib al-Khamsah,* penj. Masykur AB dkk, (Jakarta: Lentera, 2008), 318

[70] Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar ala Dur al-Mukhtar*, Jilid 5, (Mesir: al-Bab al-Halabi, t.th)

[71] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran,* jilid V, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), 37

perempuan, 2 sisanya hanya berlaku bagi perempuan. 5 kriteria *baligh* bagi laki-laki dan perempuan yaitu (1) *ihtilam*, mengeluarkan mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuh rambut disekitar kemaluan, (3) tumbuh rambut pada ketiak, (4) indera penciuman menjadi peka, (5) perubahan pada suara menjadi berat. Kemudian 2 tanda *baligh* khusus perempuan adalah (1) haid, (2) hamil. Namun apabila sesorang tidak mengalami tanda-tanda tersebut maka menggunakan batas usia *baligh* sebagaimana pendapat Imam Malik yaitu usia eap 18 tahun atau sudah memasuki 18 tahun.[72] Batasan ini juga pada akhirnya dipakai oleh Wahbah al-Zuhaily.[73]

3. **Imam Syafi'i**

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ishak al-Sairozy, bahwa mazhab Syafi'i memberikan kriteria seseorang dikatakan *baigh* apabila, (1) keluarnya air mani baik laki-laki maupun perempuan, kemungkinan pada usia 9 tahun, (2) atau tumbuhnya rambut disekitar kemaluan, mazhab Syafi'I tidak mejadikan tumbuh rambut ketiak sebagai tanda *baligh* (3) haid dan hamil bagi perempuan, (4) atau usia anak genap mencapai 15 tahun *qomariyah*.[74]

4. **Imam Ahmad bin Hambal**

Pendapat Imam Ahmad bin Hmbal tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Syafi'I, sehingga mazhab Hambali menetapkan usia baligh adalah 15 tahun selain dari kriteria yang sudah disebutkan.[75]

---

[72] Al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir Hasyiyah Dasuki*, jilid III, (Mesir: al-Bab al-Halabi, t.th), 393
[73] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamu wa adilatuhu*, jilid V (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 423
[74] Abu Ishak al-Sairozy, *al- Muhadzab*, Juz I (Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi.t.th.), 330
[75] Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al Arbaah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 313

Untuk mempermudah melihat perbedaan antar mazhab mengenai kriteria *baligh*, maka dapat dilihat melalui table dibawah ini.[76]

Tabel 2.1

Perbedaan pendapat ulama mazhab tentang *baligh.*

No.	Mazhab	Ciri-ciri Usia *Baligh*
1.	Mazhab Hanafi	**Laki-laki:** ➢ Berumur sekurang-kurangnya 12 tahun, dan atau ➢ Menghamili wanita, dan atau ➢ *Ihtilam* (keluarnya air mani) baik dalam keadaan tidur atau tidak, dan atau **Perempuan:** ➢ Berumur minimal 9 tahun, dan atau ➢ *Ihtilam*, dan atau ➢ Hamil, dan atau ➢ Haid **Rata-rata usia *baligh*** 18 tahun untuk laki-laki 17 tahun untuk perempuan
2.	Mazhab Maliki	**Laki-laki dan Perempuan:** ➢ Keluar air mani baik dalam tidur atau bangun ➢ Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan ➢ Tumbuh rambut ketiak ➢ Indera penciuman menjadi lebih peka ➢ Perubahan pita suara menjadi berat ➢ Berumur genap 18 tahun, atau memasuki 18 tahun **Perempuan:**

[76] Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum,* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 124.

		➢ Haid dan atau ➢ Hamil **Rata-rata usia *baligh*** 18 tahun baik laki-laki dan perempuan
3.	Mazhab Syafi'i	**Laki-laki dan Perempuan:** ➢ *Ihtilam* (keluarnya air mani),biasanya minimal usia 9 tahun, dan atau ➢ Tumbuh rambut disekitar kemaluan, dan atau ➢ Usia genap 15 tahun qomariyah **Perempuan:** ➢ Haid, dan atau ➢ Hamil **Rata-rata usia *baligh*** 15 tahun bagi lai-laki dan perempuan
4.	Mazhab Hambali sama dengan Mazhab Syafi'i	**Laki-laki dan Perempuan:** ➢ *Ihtilam* (keluarnya air mani),biasanya minimal usia 9 tahun, dan atau ➢ Tumbuh rambut disekitar kemaluan, dan atau **Perempuan:** ➢ Haid, dan atau ➢ Hamil **Rata-rata usia *baligh*** 15 tahun bagi lai-laki dan perempuan

C. Usia Minimal Wali Nasab dalam Undang-Undang

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Terkait batas usia menjadi wali nikah tidak disebutkan secara tegas dalam KHI, hanya memberikan kriteria umum yang termuat pada buku I Kompilasi Hukum Islam bab IV, bagian ketiga dengan judul wali nikah dari

pasal 19 sampai pasal 23. Lebih tepatnya kriteria wali nikah termuat pada pasal 20, berikut kutipan pasalnya:[77]

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan *baligh*.
(2) Wali nikah terdiri dari:
    a). Wali nasab;
    b). Wali hakim.

Dalam KHI pasal 20 mengenai usia wali nikah hanya menyebutkan *baligh*, tanpa menyebutkan batasan usia tertentu sehingga dalam KHI pun belum ada ketegasan menentukan usia minimal wali nikah, hal ini yang selanjutnya menjadikan perdebatan antara beberapa pihak yang menilai menimbulkan kebingungan.

2. **Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 477 tahun 2004**

Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah ditetapkan oleh menteri agama Muhammad M. Basyuni pada 31 Desember 2004, merupakan tinjauan ulang terhadap KMA No. 298 tahun 2003. Dalam Keputusan Menteri Agama ini memuat 21 bab dan total 46 pasal, dengan 2 pasal terakir yakni pasal 45 dan 46 merupakan pasal dalam ketentuan penutup di bab XXI. Secara umum KMA ini membahas tentang pencatatan nikah yang didalamnya berisi administrasi sarana yang dibutuhkan dalam prosesi pelaksanaan nikah, cerai dan rujuk. Terkait bab dan pasal yang

[77] Bab IV pasal 20 ayat 1-2, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

membahas mengenai kriteria wali nikah termasuk wali nasab belum dibahas secara detail, namun dalam KMA ini hanya menyinggung wali yang bertindak dalam akad nikah. Tercantum dalam bab IX pasal 19 yang menyinggung wali nasab, berikut kutipan ayatnya:

Pasal 19

(1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan penghulu atau pembantu penghulu diluar Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
(2) Saksi yang hadir pada saat pelaksanaan akad nikah, harus beragama Islam, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum.
(3) Keluarga dekat, pegawai KUA atau pembantu penghulu dapat diterima sebagai saksi.
(4) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab
(5) Apabila akad nikah dilaksanakan diluar ketentuan ayat (1), maka calon istri atau walinya harus memberitahukan kepada penghulu atau pembantu penghulu yang mewilayahi tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.
(6) Wali nasab dapat mewakilkan kepada penghulu atau pembantu peghulu atau orang lain yang menurut penghulu atau pembantu penghulu dianggap memenuhi syarat.
(7) Penghulu menjadi wali hakim karena calon pengantin tidak mempunyai wali nasab, atau walinya mafqud, atau walinya adhal.
(8) Dalam hal adhalnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (7) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.[78]

[78] Pasal 19 Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 477 tahun 2004

Dari pasal tersebut pembahasan wali nasab terdapat pada ayat (4), hanya menunjukan bahwa yang diutamakan didahulukan untuk menjadi wali nikah adalah wali nasab. Kemudian pada ayat (4) adalah kebolehan mewakilkan untuk mengakad nikahkan dari wali kepada penghulu. Dan ada ayat (7) dan (8) adalah sebab yang menjadikan wali nikah berpindah kepada wali hakim. Jadi dalam pasal ini belum ada pembahasan secara rinci kriteria wali nasab terkait batas usia justru dalam pasal ini batas usia ditetapkan hanya untuk saksi yaitu pada ayat (2). Adapun hasil revisi selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim, selain mengubah dari Keputusan Menteri menjadi Peraturan menteri dalam PMA ini bahasan tentang wali Hakim. Namun dalam pasal 1 menyinggung mengenai pengertian wali nasab. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Dari pengertian tersebut belumadanya batas usia wali nikah.

3. **Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007**

Mengenai ketentuan syarat sebagai seorang wali bagi wali nasab yang sempat kontroversi adalah dengan dikeluarkannya Praturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada tanggal 25 Juni 2007. Hal ini cukup menarik perhatian beberapa kalangan.

Dalam hal ini ada poin penting yang menjadikan Peraturan mentri agama ini menimbulkan pro-kontra dibeberapa kalangan. Pertama, bahwa PMA No. 11 Tahun 2007 menggantikan dan membatalkan Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 dalam perihal yang sama. Yang sejatinya

munculnya Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 adalah dalam upaya menerapkan gagasan visioner dalam rangka memberdayakan KUA keberbagai bidang tugas dan fungsinya, sehingga kedepannya KUA tidak melulu berkecimpung dalam masalah nikah, talak, cerai, dan rujuk. Kedua, bahwa PMA No.11 Tahun 2007 dalam pasal 18 ayat (2) menetapkan ketentuan hukum pernikahan yang cukup kontroversional. dalam hal syarat usia minimal wali nasab adalah minimal berusia 19 tahun.

Dalam hukum fikih, pedoman Fikih munakahat bahkan KHI dalam penetapan syarat nikah salah satunya *baligh*, tanpa menyertakan batas usia minimal. Namun dalam PMA No. 11 Tahun 2007 pada pasal 18 ayat (2) nya ada ketentuan minimal berusia 19 tahun adalah merupakan ketentuan baru. Tentunya dengan adanya ketentuan baru ini menimbulkan problem bagi pihak yang bertindak sebagai wali nikah.

4. **Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019**

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 merupakan peraturan terbaru yang berlaku secara yuridis sejak 30 September 2019 dalam mengatur pernikahan. Merupakan perbaikan terkait administrasi pencatatan penikahan dari Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Mengenai ketentuan wali nikah tidak ada perubahan sama sekali.

Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Agustus 2018 oleh menteri agama Lukman Hakim Saifuddin, sekilas sudah dapat dilihat perubahan yang

terjadi pada kalimat “tentang pencatatan pernikahan” menjadi “tentang pencatatan perkawinan”.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 selain terdapat perubahan nama dari Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan nikah menjadi Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan perkawinan meskipun pada akhirnya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 berubah lagi menjadi “tentang pencatatan pernikahan”, terdapat poin penting yang menjadi objek analisis penulis juga terdapat perubahan yaitu penetapan syarat wali nasab dalam akad nikah yang terdapat pada pasal 11 ayat 2. Dalam Peraturan Menteri Agama sebelumnya yakni PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa syarat wali nasab adalah *baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Namun batas umur sekurang-kurangnya 19 tahun dihapus, menjadi *baligh* saja melaui pasal 11 ayat 2 PMA No. 19 tahun 2018. Berikut isi pasalnya:

Pasal 11

(1) Wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim
(2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    (a) laki-laki;
    (b) beragama Islam;
    (c) *baligh*;
    (d) berakal; dan
    (e) adil.[79]

[79] Pasal 11, Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 dengan tujuan memberikan solusi dan penyempurna terhadap Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, kebijakan ini justru kembali pada peraturan yang sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 yang dinilai tidak memberikan solusi tetapi malah kembali kepada problem sebelumnya dengan meberikan syarat *baligh* bagi wali nasab tanpa adanya batasan usia tertentu.

D. Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan intelektual dan cendekiawan muslim kontemporer berkebangsaan Kanada, yang muncul membawa warna baru dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam konsep maqāṣid asy-syarī'ah. Tak hanya dikenal dikalan pemikir Islam namun juga dikenal dikalangan orang-orang barat. Hal ini dikarenakan beliau telah malang melintang menempuh pendidikan dan berkarier ditimur tengah maupun eropa.[80]

Lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1966. Karena tumbuh dan berkembang di Mesir beliau memperoleh pendidikan dasar di kota tersebut. Tak menyia-nyiakan waktu mudanya, ia fokuskan untuk belajar dibidang

---

[80] Sulaiman King Faisal, *Maqasid Al Shariah Perspektif Jasser Auda*, http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id , diakses pada tanggal 26 September 20121

agama meskipun tanpa melalui pendidikan formal, ia melakukan *talaqqi* di Masjid jami' al-Azhar. Beberapa kegiatannya diantaranya menghafalkan al-qur'an, mendalami ilmu hadis dari al-Bukhari dan al-Muslim (disertai penjelasan Ibnu Hajar dan an-Nawawi), juga belajar ilmu fiqh, *isnad* dan *takhrij* hadis, dan pastinya *ushul fiqh*. Sampai kemudian memeperoleh gelar sarjana teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998.[81] Kemudian pada tahun 2001 mendapat gelar B.A sebagai sarjana muda dari program *Islamic Sudies* di *Islamic American University*, Amerika Serikat. Sampai pada tahun 2004 beliau menyelesaikan program pendidikan Masternya dibidang Fiqh di Universitas Islam Amerika, Michigan mengambil fokus bidang maqāṣid asy-syarī'ah. Pada tahun 2006 beliau mendapat gelar Ph.D dari *Waterloo University*, Kanada setelah menyelesaikan program doktoralnya dengan kajian Analisis system. Kemudian gelar Ph.D bidang Filsafat Hukum Islam dari *Unversity of Wales*, Inggris pada tahun 2008.[82]

Jasser Auda cukup dikenal dikalangan orang-orang barat karena beliau merupakan pendiri sekaligus direktur *Maqashid Research Center* di London, Inggris. Selain itu juga beliau berkarier dalam dunia pendidikan sebagai Presiden Institut *Maqashid* Global, yang merupakan lembaga sebagai wadah mengembangkan pemikiran yang tercatat berada di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia dan Indonesia, dan memiliki program pendidikan dan penelitian di sejumlah negara. Selain itu beliau juga merupakan anggota dewan fiqh

[81] Jasser Auda, *al-Maqashid untuk Pemula,* Pen. Ali abdelmon'im Cet. I *book...*, 137
[82] Jasser Auda, *al-Maqashid untuk Pemula,* Pen. Ali abdelmon'im Cet. I *book...*, 138

Amerika Utara, dewan Fatwa Eropa. Selain itu beliau merupakan professor yang mengajar diberbagai perguruan tinggi dibeberapa negara yakni di Kanada diantara *Waterloo University, Carleton University, Ryerson University*. Kemudian di *Alexandria University*, Mesir., di *International Peace University*, Afrika Selatan., *Islamic University Sanjaq*, Qatar., di *Faculty of Islamic Studies, America University* di Sharjah, UAE. Dan di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia.[83]

Berikut merupakan beberapa karya Jasser Auda dalam bentu Buku:[84]

a. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*
b. *Islam, Christiany and Pluralism*
c. *Muslim Women Between Backward Traditions and Modern Innovations*
d. *What is the Land of Islam?*
e. *What are Maqasid Al-Shariah?How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?*
f. *Sharia and Politics*
g. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*

Dari sekian karya Jasser Auda yang sudah disebutkan, masih banyak lagi buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain.

2. **Latar Belakang Pemikiran Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda**

[83] Jasser Auda, *biografi*, (online), http://www.jasserauda.net/portal/biography/?lang=en) , diakses 26 September 2021
[84] Official Website Jasser Auda, Category: Books, diakses dari http://www.jasserauda.net/portal/category/2/books/?lang=en , pada tanggal 26 September 2021

Dalam melakukan kajian ulang terhadap maqāṣid asy-syarī'ah sebagai filsafat hukum Islam ini didasari oleh pemikiran Jasser Auda yang menganggap bahwa maqāṣid asy-syarī'ah klasik yang telah digagas oleh ulama terdaulu yakni al-Syatibi dan ulama lainnya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan kondisi umat saat ini. Sehingga perlu adanya pengembangan dari orientasinya dan konsep dasar yang menjadi pertimbangan dalam melihat maqāṣid asy-syarī'ah. Dalam pandangan Jasser Auda melihat bahwa maqāṣid asy-syarī'ah klasik tidak melihat problem secara holistik, tetapi hanya bersifat aplikasi tertentu, kemudian lebih mengedepankan nilai literal dari pada moral, hanya memiliki pandangan satu dimensi bukan multi dimesi sehingga penyelesaian problem lebih maslahat untuk umat, sehingga hal demikian mengakibatkan dekontruksi, bukannya merekontruksi hukum.[85] Adapun yang mendasari pandangan Jasser Auda tersebut adalah sebagai berikut:

a) Ruang lingkup *maqashid* klasih adalah keseluruhan hukum Islam, namun gagal menyelaraskan *maqashid* / tujuan hukum khusus untuk masalah individu atau kelompok terkait pembahasan fiqh tertentu.
b) *Maqashid* klasih lebih bersifat pribadi dan kurang bersifat masyarakat, dan kepentingan manusia pada umumnya.
c) *Maqashid* klasik tidak banyak memuat nilai-nilai dasar dan universal semisal prinsip keadian dan kebebasan.

[85] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), (London: the International Institut of Islamic Thougth, 2007), 27

d) *Maqashid* klasik memperoleh kesimpulan dari literature fiqh dan bukan sumber aslinya.[86]

Munculnya pemikiran Jasser Auda karena tak lepas dari kondisi lingkungan sosial masyarakat pada saat menempuh pendidikannya di London dimana pada saat itu maraknya aksi terorisme dan kriminal di Eropa terutama London, aksi tersebut dilakukan oleh oknum muslim yang mengatasnamakan hukum Islam / Islamic law, karena pemahaman syariat yang masih kolot, sehingga membuat stigma di masyarakat barat bahwa ajaran Islam bertentangan dengan nilai kedamaian. Terlebih pada saat itu umat muslim di Eropa dianggap kelompok yang memiliki integritas rendah dalam bermasyarakat dikarenakan tingkat melek aksara, pendidikan, partisipasi politi, ekonomi, emansipasi wanita, dan pemberdayaan manusia, yang masih rendah dibawah standar minimal berdasarkan indek HDI (*Human Development Indeks*).[87]

Dari latar belakang ini lah yang membuat Jasser Auda untuk melakukan perbaikan pada pemahaman umat Islam mengenai hukum Islam / Syariat / Islamic Law yang sesungguhnya, dan penyebab pelaku kriminal menjadikan dan mengatasnamakan hukum Islam sebagai dasar dari tindakan mereka. Auda meyakini bahwa masalah yang timbul dikarenakan pemahaman tentang tujuan syariah masih terlalu sempit dengan mendefinisikan sebagai perintah untuk tujuan *maslahah* golongan tertentu saja, belum secara universal.

---

[86] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…, 4*
[87] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…,* 22

Teori hukum Islam atau maqāṣid asy-syarī'ah klasik yang dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu dinilai sudah tidak sesuai seiring dengan perkembangan zaman saat ini dan tidak cukum untuk menjawab persoalan yang ada. Maka dari itu Jasser Auda mengembangkan teori maqāṣid asy-syarī'ah yang lebih relevan dan menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga dengan meggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah ini sampai kapanpun akan selalu relevan karena sudut pandang yang dipakai secara kompleks mengikuti problematika zaman mendatang. Sebagai mana sifat dari Al-Qur'an itu sendiri yang merupakan sumber hukum Islam, yakni *sholihu likulli zamaan wa makaan* (Sesuai/bener sampai kapanpun dan dimanapun). Dari gagasan inilah maka Jassir Auda membuat formula supaya maqāṣid asy-syarī'ah memiliki rumusan yang dapat dipakai sampai kapanpun dan dimanapun. Formula tersebut adalah melalui pendekatan sistem sebagai dasar keilmuan yang dipakai terhadap maqāṣid asy-syarī'ah sebagai filsafat hukum Islam (*philosophy of Islmaic law*).[88]

3. **Metode Pemikiran Jasser Auda**

Dalam mengkaji ulang konsep maqāṣid asy-syarī'ah, Jasser Auda menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah itu sendiri dan pendekatan sistem.

a. Teori maqāṣid asy-syarī'ah

Maqāṣid asy-syarī'ah, diposisikan sebagai filsafat dan metodologi yang fundamental untuk menilai teori aturan yuridis klasik dan kontemporer tentang

[88] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…*, 21

hukum Islam. Sehingga jasser Auda meletakan *maqashid* sebagai tujuan utamanya.

b. Pendekaan sistem

Sistem adalah suatu perangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk totalitas.[89] Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem yang memiliki 6 perangkat yang saling berhubungan, yaitu sifat kognitif sistem hukum (*cognitif nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimentionality*), dan juga kebertujuan (*purposefulness*). Kebertujuan inilah yang menjadi inti dari fitur sistem hukum Islam.[90]

1) Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam (*cognitif nature of system*)

Menurut Jasser Auda, hukum Islam atau Fiqh merupakan hipotesis dari kontruksi kognitif para ulama ahli fiqh. Dimana hukum fiqh lahir dari pemikiran dan *ijtihad* para ulama yang berusaha mengungkap makna tersembunyi atau implikasi secara praktik dari hukum syariat yang terdapat dalam ayat al-Quran maupun hadis. Sehingga latar belakang dan kondisi lingkungan dari setiap mujtahid besar pengaruhnya terhadap produk hukum yang dikeluarkannya.[91]

Maka sifat kognitif sangat diperlukan untuk mengvalidasi pendapat yang sangat bervariasi dalam menentukan hukum Islam. Dan karen

---

[89] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) (online), https://kbbi.web.id/sistem , diakses 28 September 2017

[90] Jasser Auda *Maqasid al-Shariah, as Philosophy of Islamic Law…*, 250

[91] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…*, 46

bersifat koknitif yakni berdasarkan persepsi seseorang jadi masih memungkinkan terdapat kekeliruan atau kekurangan, dan kurang sesuai jika diterapkan pada zaman yang berbeda dengan mujahid pada saat mengeluarkan hukum, maka memungkinkan untuk dilakukan kritik dan kajian ulang untuk merelevansikan dengan perkembangan zaman.

2) Keutuhan Sistem Hukum Islam (*wholeness*)

Dasar membuat hukum Islam mesti bersifat *holistic evidence (hujjah al-kully)* sebagai pertimbangan harus melibatkan berbagai aspek secara menyeluruh sehingga memiliki kesinambungan antara hukum dengan moralitas. Maka diperlukan berbagai disiplin ilmu yang lain.[92]

3) Keterbukaan Sistem Hukum Islam (*openness*)

Jasser Auda menyatakan bahwa anggapan ulama klasik bahwa pintu *ijtihad* sudah ditutup tidaklah benar, karenanya hukum Islam masih dapat dikembangkan guna menjawab tantangan zaman dan menjadi solusi persoalan dizaman modern ini. Hukum islam itu fleksibel mengikuti konteks perkembangan zaman, kondisi, maupun lingkungan.[93]

4) Keterkaitan antar Tingkatan Hukum Islam (*interrelated hierarchy*)

Adapun tingkatan dalam perumusan maqāṣid asy-syarī'ah oleh ulama klasih termasuk al-Syatibi yang megklasifikasikan dasar maslahat adalah *dzaruriyat* (kebutuhan pokok atau primer), *hajiyat* (kebutuhan

[92] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…*, 47
[93] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…,* 47

pelengkap atau sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan penunjang atau tersier), yang ketiganya saling berhubungan satu sama lain.[94]

5) Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam (*multi-dimentionality*)

Dalam hal ini Jasser Auda mengkrtik para ulama *ushul* yang hanya menimbang satu atau dua aspek saja. Semisal dalam memandang suatu persoalan hanya dari sisi hitam-putih, fisik-metafisik, univesal-spesifik, dan lainnya. Contohnya dalam masalah *taarud al adillah* (pertentangan dalil-dalil) karena hanya melihat dari dua sisi saja sehingga menganggap ada pertentangan dalil ayat baik dalam alquran maupun hadis. Hal ini akan bisa dihindari jika dalam melihat problem dari bebagai sudut atau multidimensional. Karena hakikatnya tidak ada yang bertentangan antara satu dalil ayat dengan yang lainnya.[95]

6) Kebertujuan Sistem Hukum Islam (*purposefulness*)

Dalam sebuah sistem maka harus adanya tujuan dari instrumen-instrumen sistem itu sendiri, karena itulah fungsi adanya sistem yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini maka setiap hukum Islam itu pasti memiliki tujuan untuk penganutnya mauoun manusia pada umumnya. Dan langkah untuk memahami tujuan yang sebenarnya disebut *maqashid. Maqashid* atau kebertujuan ini lah yang menjadi dasar pemahaman adanya syariat Islam yang mengakumulasi kelima fitur

[94] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…*, 48
[95] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…*, 50

sebelumnya yang bersifat *kognitif*, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multi-dimensionalitas.[96]

c. Pendekatan Multidisipliner

Jasser Auda melakukan pengembangan yang melihat maqāṣid asy-syarī'ah tidak hanya dari dasar hukum saja seperti ilmu fiqh dan ushul fiqh, hal ini yang membedakan Jasser Auda dengan para ulama klasik dimana Jasser Auda memiliki pertimbangan maqāṣid asy-syarī'ah dari berbagai disiplin ilmu dan aspek nilai moral seperti ilmu tafsir ,ilmu hadis, bahkan tak segan mengunakan filsafat barat dan memunculkan teori-teori filsafat, klasifikasi, teori kognitif dan lain sebagainya karena Jasser Auda melihat permasalahan yang terjadi di zaman sekarang lebih kompleks dan melibatkan masyarakat luas dari berbagai jenis dan kepentingan sehingga untuk merelevansikan hukum Islam supaya dapat menjadi solusi maka perlu melihat dari berbagai aspek dan nilai kemasyarakatan secara umun .[97]

4. **Pemikiran Kontemporer Jasser Auda**

a. Tinjauan ulang hukum Islam

Menurut Jasser Auda ada tiga hal yang harus dikaji ulang, agar adanya syariat Islam tidak menjadi kambing hitam atas tindakan oknum yang mengatas namakan agama Islam untuk hal-hal yang menyimpag. Berikut tiga yang perlu dikaji ulang:

[96] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…,* 54
[97] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…, 249*

1) Jika yang dimaksud syariat Islam adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad berua al-Quran dan tradisi kenabian sebagai pedoman hidup, maka tidak ada kesalah darinya. Kebenaran kebenaran al-Quran adalah mutlak.
2) Jika yang dimaksud syariat adalah dalam konteks Fiqh yakni kumpulan hukum dari pendapat yang dgagas oleh ulama ahli hukum mazhab pemikiran dalam penerapan hukum syariat, maka hal ini juga dibenarkan, karena antar ulama mazhab juga berbeda pendapat dalam kebenaran menurut perseppsinya masing-masing, dan tidak mungkin para ulama bersepakat untuk sesuatu yang salah.
3) Jika yang dimaksud dengan hukum Islam berupa fatwa, yakni penerapan syariah dan fiqh untuk umat Islam, maka hal ini bisa menjadi benar jika dasar yang digunakan dari fatwa tersebut bersumber dari al-Quran dan hadis. Dan fatwa tersebut bisa saja salah jika berlandaskan pada nilai moral yang salah dan bukan nilai nilai Islam.[98]

b. Klasifikasi Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda

Para ulama klasik pada dasarnya sudah memiliki rumusan dan klasifikasi maqāṣid asy-syarī'ah, semisal Abu Ishaq al-Syatibi mengklasifikasi maqāṣid asy-syarī'ah pada tingkat kebutuhan yang menjadi tujuan maqāṣid asy-syarī'ah, menjadi 3 bagian, sebagaimana telah dikutip oleh Jasser Auda:

1) *Dharuriyat* (*necessity*) adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh adanya hukum syariat, untuk itu *maqashid* harus mempunyai nilai

[98] Jasser Auda *Maqasid al-Shariah, as Philosophy of Islamic Law…*, 23

dharuriyat. Dharuruiyat terdiri dari 6 hal: *hifdzu al-diin* (menjaga agama), *hifdzun al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-maal* (menjaga harta), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), hifdzu al-*nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-syarf* (menjaga kehormatan).[99] Menurut al-Syatibi, masing-masing poin saling berkaitan dan melindungi poin dibawahnya karena ada hubungan yang sangat erat satu sama lain.[100]

2) *Hajiyat* (*need*) adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan keselamatan terancam namun dapat meyebabkan kesulitan.

3) *Tahsiniyat* (*luxuries*) adalah kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan supaya seorang *mukallaf* lebih nyaman dan aman dalam menjalani kehidupan.[101]

Berikut kami sajikan gambar tabel untuk mempermudah :

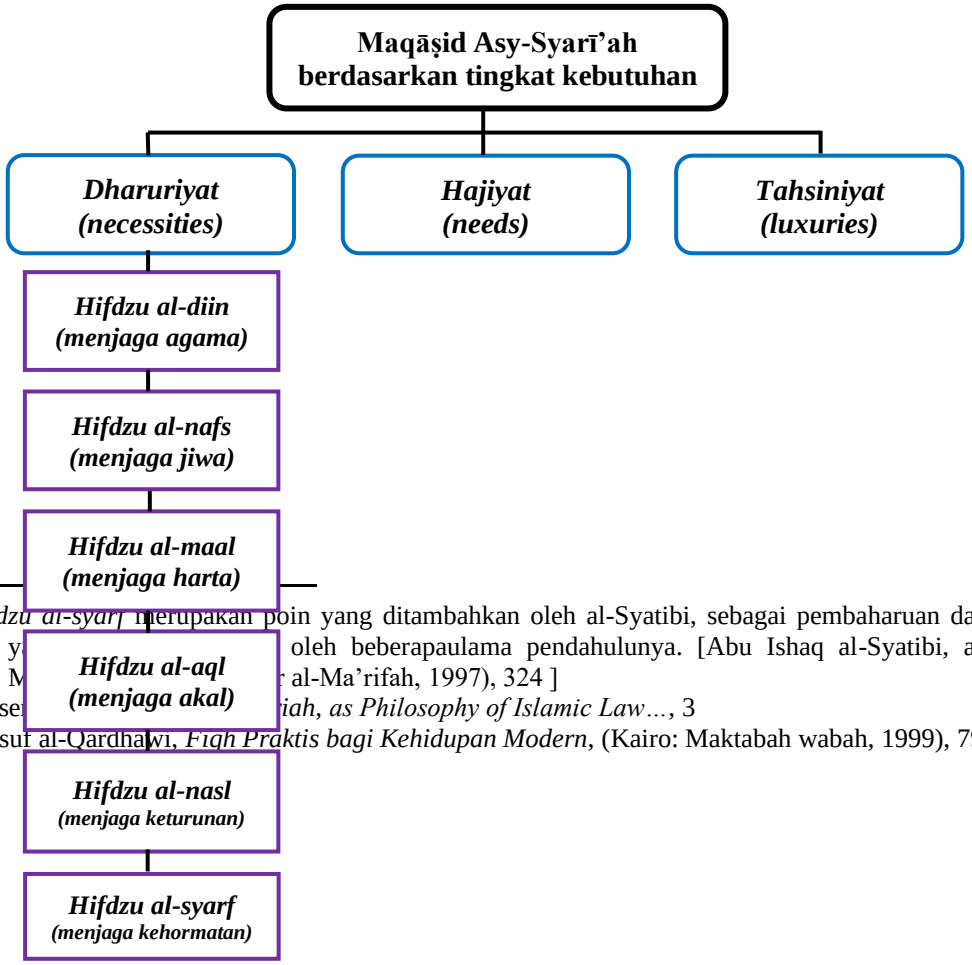

[99] *Hifdzu al-syarf* merupakan poin yang ditambahkan oleh al-Syatibi, sebagai pembaharuan dari y oleh beberapaulama pendahulunya. [Abu Ishaq al-Syatibi, al-M al-Ma'rifah, 1997), 324]

[100] Jasse *iah, as Philosophy of Islamic Law…,* 3

[101] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern,* (Kairo: Maktabah wabah, 1999), 79

Tabel 2.2
Klasifikasi Maqāṣid Asy-Syarī'ah Klasik

Jasser Auda berpendapat bahwa maqāṣid asy-syarī'ah klasik lebih bersifat perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*perservation*) secara individu yang harus diorientasikan pada maqashid yang bersifat nilai universal, bersifat kemasyarakatan, dan kebebasan kemanusiaan.[102] Maka Jasser Auda mengusung pembaharuan dan memberikan klasifikasi maqāṣid asy-syarī'ah kontemporer kedalam 3 tingkatan, yaitu:

1) *General maqashid* atau *maqashid amah* adalah *maqashid* yang memuat keseluruhan hukum Islam termasuk *dzaruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat.* Dimana Jasser Auda menambahkan dasar pertimbangan *maqashid* yang baru yaitu keadilan, kebebasan dan fasilitas.
2) *Spesific maqashid* atau *maqashid khassah*, adalah maslahat atau nilai yang ingin ditampilkan dalam bab khusus didalam syariah seperti melindung perempuan dalam sistem keluarga, kesejahteraan anak,

[102] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law……*, 248

memberikan efek jera pada pelaku kriminal, mengurangi resiko dalam *muamalat* dan lainnya.

3) *Partial maqashid* atau *maqashid juz'iyah*, adalah *maqashid* yang memuat keputusan untuk direalisasikam pada hukum tertentu dalam rangka mengurangi kesulitan, semisal kebolehan tidak bepuasa bagi orang dalam keadan sakit atau dalam perjalanan.[103]

Gambar 2.1

Klasifikasi Maqāṣid asy-syarī'ah kontemporer

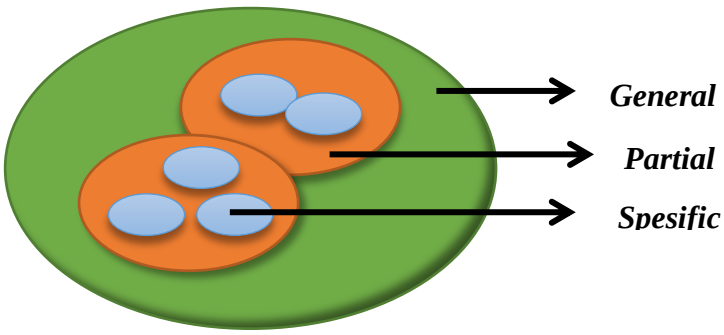

c. Reorientasi Maqāṣid asy-syarī'ah

Jasser Auda memberikan orientasi baru dari rumusan klasifikasi *maqashid* klasik yang bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation*

[103] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law……*, 5

(pelestarian) pada *maqashid* kontemporer yang bersifat *developmen* (pengembangan) dan right (hak kebebasan).[104] Berikut gambar bagan reorientasi maqāṣid asy-syarī'ah:[105]

[104] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…* 21
[105] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…* 248

Gambar 2.2

Reorientasi Maqāṣid asy-syarī'ah

Dari gambar diatas dapat kita ketahui bahwa Jasser Auda tidak menolak terhadap hasil rumusan ulama klasik, tetapi ia mengoreksi dan kemudian mengembangkan orientasi maqāṣid asy-syarī'ah dalam orientasi yang lebih luas jika maqāṣid asy-syarī'ah klasik lebih bersifat individu sedangkan maqāṣid asy-syarī'ah *kontemporer* Jasser Auda lebih bersifat sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.

E. Kerangka Berfikir

Gambar 2.3

Gambaran Kerangka Berfikir

Dari gambar diatas dapat dipahami, fokus penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019tentang pencatatan pernikahan, lebih tepatnya pasal 12 ayat 2 terkait batas usia minimal wali nasab, yang pelaksanaanya menjadi tanggung jawab lembaga penengak hukum

melalui Kantor urusan agama (KUA) dimana penulis melakukan penelitiannya di KUA Kabupaten Jombang, ditengah dampak yang timbul dimasyarakat dengan diberlakukannya aturan tersebut. Kemudian penulis mencoba menganalisis secara kritis aturan tersebut menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda yang kemudian direkomendasikan sebagai solusi untuk masyarakat terkait yang bersangkutan dengan dampak penerapan aturan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengingat fokus dan tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif maka penulis menggali informasi dan data dengan melakukan penelitian lapangan atau *field research* untuk memastikan secara faktual mendapatkan informasi, kondisi lapangan yang melakukan penerapan peraturan baik dilingkungan lembaga atau kominat masyarakat.[106] Adapun penelitian ini dilakukan di tiga Kecamatan di Kabupaten Jombang, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro.

Sebagai alat analisis penulis menggunakan teori *maqoshid al-syari'ah*, artinya pendekatan yang difungsikan menimbang data-data yang diperoleh dengan teori-teori kemaslahatan didalam *maqoshid al-syari'ah*. Teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori *maqoshid al-syari'ah* Jasser Audah, karena dala teori ini penulis menilai mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada diera sekarang karena perangkat-perangkat *masqashid* yang diibangun Jasser Auda terstruktur dan kuat karena memiliki keluasan dan secara holistic memerlukan tinjauan dari berbagai sudut pandang dan melibatkan disiplin ilmu yang lain

[106] Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6

Penelitian ini termasuk juga penelitian empiris, yaitu penenlitian dengan langsung turun kedalam masyarakat untuk menyaksikan dan memastikan secara riil yang terjadi dimasyarakat sehingga data-data dan informasi yang diperoleh menunjukan gambaran secara nyata dari persoalan hukum yang dihadapi. Diberlakukannya hukum melalui undang-undang akan memberikan reaksi dari lembaga hukum dan lapisan masyarakat dalam menyikapi dan merealisasikan aturan-aturan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi beberapa KUA di Kabupaten Jombang dalam menerapkan peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan terkait batas usia minimal wali nasab. Penulis akan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui problematika yang terjadi dengan adanya perubahan PMA tersebut dan memberikan solusi yang lebih maslahat.

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai seorang peneliti tentunya memiliki alasan kenapa melakukan penelitian yang diakukan, hal ini pasti dilator belakangi beberapa faktor, termasuk pengalaman dalam hidupnya bisa pengalaman pribadi atau orang lain yang ditemuinya ketika terkena masalah, dan kemudian ia tergugah untuk melakukan penelitian lebih dalam untuk melihat masalah tersebut kemudian memberikan solusi yang tepat dan memberikan kemaslahatan untuk yang lainnya. Dalam penelitian kualitati objek yang diteliti adalah nyata apa danya yang terjadi dilapangan peneliti tidak dapat mereka yasa apa yang terjadi untuk itu peneliti perlu hadis sebagai pengamat yang sebenarnya.

Maka dalam penelitian kualitatif informasi dan data yang diperoleh tidak dapat berdasarkan teori tertentu, meskipun teori tersebut sangat bagus dan memiliki pembuktian yang tinggi melainkan dari data berdasarkan fakta kejadian yang ditemui peneliti. Kemudian peneliti menawarkan teori baru dan memunculkan hipotesis berdasarkan penelitiannya.[107]

Data-data yang penulis gali yaitu terkait bagaimana yang terjadi sebenarnya dalam penerapan peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang terkait ketentuan usia minimal bagi wali nasab dalam suatu pernikahan sebagaimana yang dimagsud didalam pasal 12.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben yang terletak di Jl. Tugu Pahlawan No. 74 Gudang, Pojok Rejo, Kec. Kesamben Kab. Jombang 61484, yang kedua yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek yang terletak di Dn. Sukopuro, Ds. Krawon, Kec. Diwek, Kab. Jombang, dan yang ketiga yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro yang terletak di Jl. Arjuno N No.7, Pandean, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Penelitian akan fokus pada penerapan peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan danan pihak yang terdampak dengan diperlakukannya peraturan tersebut. Alasan yang penulis memilih di KUA Kabupaten Jombang

[107] Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian,* (Malang: UMM Press, 2004), 65

karena penulis melihat objek permasalah dijumpai berada dalam wilayah tugas dari kantor urusan agama Kabupaten Jombang.

D. Sumber Data Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah peranan dari KUA Kabupaten Jombang dalam memerankan terlaksananya peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019 pasal 12, di masyarakat. Sedangkan sumber data yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung terkait variable penelitian dengan melakukan pengamatan secara singkat dan wawancara secara eksklusif terhadap kepala KUA Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan penerapan batas usia wali nasab berdasarkan peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019, lebih tepatnya pasal 12. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak yang terdampak dan mengalami problem dari ditetapkannya peraturan tersebut.[108]

Kemudian untuk teori yang dipakai sebagai perspektif penelitian adalah maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda. Maka sebagai data primer dari teori ini menggunakan karya tulis dari pemikiran Jsser Auda yaitu:

a. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*
b. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*

2. Data Sekunder

[108] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 82

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh atau diolah oleh orang lain, meliputi dokumen resmi, karya tulis ilmiah, atau hasil penelitian tertentu guna menunjang kebutuhan data primer.[109] Data sekunder diperoleh dari pemeriksaan berkas dokumen dan kajian literatur. Penulis memperoleh data sekunder yang terkait dengan penelitian dari buku, skripsi, tesis dan disertasi, makalah, jurnal penelitian, website, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder pendukung lain yang terkait dengan profil lembaga, struktur organisasi, data para pihak yang menikah setelah tanggal ditetapkannya peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019 pasal 19.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data utama yang bisa dipakses dan dipublikasi secara umum melaui situs-situs umum , bisa dari jurnal, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.[110]

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan memeriksa dokume dokumen yang diperlukan. Dokumen yang

[109] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* 82
[110] F. Rahardi, *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Esai*, (Tangerang : PT. Agromedia Pustaka 2006) 50

dimaksud bisa berupa peraturan tertentu, undang-undang, dan lainnya. [111] Dalam hal ini dokumen yang dimaksud adalah peraturan yang menyinggung tentang batas usia baligh bagi wali *nasab* yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab IV pasal 20, Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 477 tahun 2004, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019

Dalam metode penelitian ini, penulis juga terlibat langsung dibeberapa KUA kab. Jombang bukan untuk sekedar berkunjung melaikan mengamati dan memeriksa data terkait proses pelaksanaan peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019 terkait penetapan usia wali nasab.

2. Wawancara

Wawancara merupakan langkah-langkah dalam proses penggalian data dan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab dari narasumber yang dianggap sesuai dan betul-betul mengetahui dengan informasi yang diinginkan. [112] Tujuan dilakukannya wawancara yaitu untuk memperoleh informasi dari nara sumber yang merupakan pelaku atau pihak terkait objek penelitian tanpa mempengaruhi pendapat narasumber. Teknik yang digunaan dalam wawanacara adalah *snowball sampling* , yaitu suatu metode dalam proses mendapat informasi melalui identifikasi, pemilihan dan

[111] Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 167

[112] Rianto Ardi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), 57

mengambil sempel dalam komunitas. [113] Wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan yang tidak dapat ditemukan melalui obserfasi dan berkas-berkas yang ada.[114]

Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan wawancara secara mendalam *(indeepth interview) yaitu* penulis menyiapkan daftara pertanyaan wawancara sebelumnya sebagai acuan pokok-pokok penting yang akan ditanyakan namun dalam melakukan wawancara lebih fleksibel dan terkesan santai tidak seperti wawancara terstruktur dengan memperhatikan instrument wawawncara secara resmi.[115] Adapun narasumebr yang dimaksud adalah:

a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Bapak Muhammad Zakaria A. (51).
b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Bapak Achmad Cholili, S.Ag.M.HI (56).
c. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Bapak H. Nur Kholis, S.Ag. M.Si (48).

Adapun instrumen wawancara yang digunakan peneliti adalah berikut ini:

Tabel 3.1
Instrumen Penelitian

[113] Nina Nurdiani, "Tekhnik sampling snowball dalam penelitian lapangan", Comtech, 5 (2 Desember 2014), 1113.
[114] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualiatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 116.
[115] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, (Jakarta: Kencana, 2013), 134.

DATA 01: PROFIL INSTANSI/LEMBAGA	
Nama Resmi Instansi/Lembaga	
Alamat Resmi Instansi/Lembaga	
Tahun Pendirian	
No. Telpon	
Email	
Website	
Medsos (IG, FB, dsb)	
Lampirkan Foto Instansi/Lembaga Sebanyak-banyaknya	

DATA 02: PROFIL NARA SUMBER	
Nama Lengkap	
Jabatan	
Masa Jabatan	
Alamat Asal	
Tugas dan Fungsi	
Kepakaran Ilmu (Jika Ada)	
Lampirkan Foto Narasumber Sebanyak-banyaknya	

DATA 03: PROSEDUR PENTAPAN USIA WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN
Bagaimana pendapat bapak terkait perubahan PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No. 19 tahun 2018 yang kemudian secara yuridis berlaku adalah PERMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan?
Sebagai kepala KUA, bagaimana bapak menetapkan atau memutuskan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan sebagai penerapan PERMA No. 20 tahun 2019?
Menurut bapak lebih baik mana antara peraturan yang lama (PMA No. 11 tahun 2007 memberi batasan 19 tahun) atau yang baru (PERMA No. 20 tahun 2019 hanya menetapkan usia baligh) menetapkan usia wali nasab dalam pernikahan?
Selama menjabat sebagai kepala KUA, ketika masih menggunakan PMA no. 11 tahun 2007, apakah ada kejadian wali nasab berusia kurang dari 19 tahun? Bagaimana anda menyikapinya?
Menurut bapak apakah ada peraturan yang bagus sebagai solusi terkait penentuan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan?

3. Dokumentasi

Dokumenasi dalah salah satu teknik dalam proses penggalian data melaui catatan dan tulisan dalam bentuk dokumen seperti, transkrip, surat kabar, majalah dan lainnay untuk menunjang yang berkaitan dengan variable penelitian.[116]

Dokumen merupakan data dari peserta nikah yang telah melakukan pernikahan setelah disahkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 di KUA Kabupaten Jombang. Adapun data yang diperoleh adalah data berkas pendaftaran, dan putusan-putusan sebagai syarat pernikahan saat pemeriksaan berkas dalam akad pernikahan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan olehh seorang penulis dengan cara meneliti data, menyusun sistematika data, menseleksi sampai data tersebut dapat diolah sehingga kita mampu mendapatkan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta dapat memilah hal-hal yang mana yang dapat dimasukkan dalam penelitian ini.[117]

Dalam melakukanpemeriksaan dan kajian data, maka tidak ada perbedaan baik data primer maupun data sekunder keduanya memiliki

[116] Rianto Ardi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*..., 70
[117] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 248

kedudukan yang sama guna saling melengkapi sebagai penunjang penelitian, selanjutnya hasil pemeriksaan data akan digunakan sebagai alat untuk menelaah problem yang sudah dirumuskan. Berikt gambarannya:

1. Menginterpretasikan data dengan cara mencari pengertian dan penafsiran yang termuat dalam setiap data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menginterpretasikan hasil pemeriksaan berkas dan wawancara dari kepala KUA Kabupaten Jombang.
2. Membuat klasifikasi data dari kualifikasinya. Hasil wawancara yang telah diinterpretasikan kemudian dikualifikasi sesuai dengan kebutuhan informasi data yang berkaitan dengan variable-variabel teori yang dibutuhkan untuk menganalisa data-data pernikahan di KUA kabupaten Jombang terkait penerapan peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019. Sehingga data yang diperoleh akrat dan sesuai kebutuhan untuk menemukan solusi yang lebih memberikan kemudahan untuk berbagai pihak..
3. Analisis, Analisis merupakan penguraian atau pemecahan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Analisis merupakan sebuah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam bentuk pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan sebuah hipotesis kerja yang seperti yang disarankan oleh data[118]. Melakukan analisis dengan analisa secara kualitatif, Data yang telah

[118] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 80

di kualifikasi kemudian di analisa secara kualitatif dengan Teori Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda.

4. Menyimpulkan dari hasil pengamatan dan observasi serta pengumpulan data-data, apakah penerapan peraturan menteri agama (PMA) No. 20 tahun 2019 di KUA Kabupaten Jombang bisa dikatakan efektif menurut teori maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda.

Setelah langkah-langkah tesebut dilakukan, selanjutnya melakukan olah data melalui analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian informasi sebagai penemuan dan solusi terbaru.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah uraian peneliti yang mejelaskan cara peneliti memperoleh data akurat yaitu dengan trianggulasi untuk menguji keabsahan data yang diperoleh yaitu dengan beberapa hal berikut:

1. Teknik trianggulasi antar sumber data, dilakukan untuk menguji keabsahan dan kebenaran yang didapat dari berbagai sumber. Trianggulasi dilakukan antar kepala KUA Kabupaten Jombang.
2. Mendiskusikan dan mempresentasikan dengan beberapa pihak dijurusan termasuk koreksi dari para pembimbing dan akademisi perguruan tinggi. Peneliti melakukan diskusi ringan di luar kelas dengan teman akademis yang dianggap mampu dan faham dalam problematika usia perkawinan yang sering terjadi bagaimana peran KUA.
3. Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian tidak dimasukkan. Jika ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan

kebutuhan data yang terkait dengan peranan KUA Kabupaten Jombang dalam menerapkan UU No. 20 Tahun 2019. maka data tersebut tidak dicantumkan dalam tulisan penelitian.

Data yang telah diperoleh ditinjau dari segi penerapan dan dengan teori Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda dalam penerapan UU No 20 Tahun 2019 di KUA Kabupaten Jombang.

Dalam penulisan makalah ini kami menyadari masih perlu banyak perbaikan, maka penulis memohon saran dan masukan dari pembaca guna perbaikan kedepannya supaya menjadi lebih baik lagi dalam penulisan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN JOMBANG

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben

a. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben

1) Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben yang beralamat di Jl. Tugu Pahlawan No.74, Gudang, Pojok Rejo, Kec. Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan etalase terendah di tingkat Kecamatan. Pelayanan yang harus dilakukan merupakan Acuan dari program kerja, baik jangka panjang, maupun jangka pendek sehingga jika kita mampu menjabarkannya dalam pelaksanaan kerja bulanan dan kerja harian, tuntaslah kinerja kita dalam pelayanan masyarakat. Harapan ini tentunya wujud yang harus direalisasikan dalam rangka melaksanakan perintah baik dari pemerintah maupun masyarakat bidang layanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben meliputi layanan nikah dan rujuk, bimbingan manasik haji, bimbingan calon pengantin, bimbingan perkawinan, layanan administrasi KUA, kemasjidan, wakaf, penyuluhan pengukuran arah kiblat, penerbitan duplikat, konsultasi waris, lintas sektoral, serta kami programkan pembentukan Kampung zakat dan lain-lain. Diatas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sejalan dengan bidang garapan kinerja yang kita sajikan tentunya masih menyisakan permasalahan yang harus segera teratasi, hal ini

diakibatkan dari berbagai hal, baik dari fasilitas, sumber daya manusia pegawai, kurangnya personil dan sejenisnya. Kekurangan fasilitas tentunya sangat berhubungan erat dengan anggaran, hal ini kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencukupinya dengan cara mengajukan usulan proyek SBSN, kepemilikan tanah KUA, perawatan gedung dan sejenisnya, namun sangat diharapkan terwujudnya sehingga semua itu tergantung pada pihak yang memiliki dan yang mempunyai tanggung jawab. SDM pegawai merupakan garapan yang sulit dijangkau, hal ini diakibatkan input yang tidak mungkin dapat menyesuaikan dengan harapan, sisi lain kami berusaha untuk meningkatkan pemahaman IT, dengan mendorong belajar dan belajar.

Masyarakat selaku pengguna jasa dan pengguna layanan tidak tahu menahu dengan kekurangan tersebut, Namun pelaksana layanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben harus sabar dalam layanan tersebut, di samping itu tidak cukup begitu saja, ada layanan ke penyuluhan yang menjadi kebanggaan kami, mereka memiliki bidang garapan zakat, wakaf, baca tulis Al-Quran, narkoba/ HIV AIDS, keluarga sakinah, radikalisme, produk halal dan kerukunan umat beragama.[119]

Masyarakat sebagai pengguna layanan harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentunya Harapan ini harus didukung oleh semua pihak yang ada kaitannya dengan penduduknya, tentunya jika dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, saya yakin Gejolak permasalahan akan

[119] KUA Kesamben, *Profil, Statistik & Program Kerja KUA Kec. Kesamben* (Jombang: Humasy KUA Kec. Kesamben, 2022), 1

berangsur-angsur teratasi, kita tahu Penyakit ini merupakan tanggung jawab kita bersama tentunya kami berharap agar semua pihak turut andil dalam membantu masyarakat dalam program bebas dari buta huruf Alquran, bebas dari pengaruh radikalisme, dan yang paling diharapkan adalah perwujudan dari masyarakat sadar zakat di wilayah kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Kami berharap di lingkungan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang semua bisa diatasi dengan baik, namun kadang-kadang kepuasan pengguna layanan kurang dari harapannya, kalau hal ini yang terjadi kita harus menjelaskan kepada mereka agar tidak menjadi salah paham di antara kita semua jenis layanan sudah terukur dan ada aturannya, sehingga kalau kita kurang memahami aturan tersebut tentunya mereka menilai kurang baik terhadap pelayanan tersebut.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang berada di tepi Brantas yang memanjang dari Kabupaten Tulungagung sampai ke ujung laut, kondisi ini Tentunya mempengaruhi kehidupan mereka, baik sikap, tingkah laku, pendapatan dan etikanya, maka yang harus dilakukan adalah perbaikan layanan, Kecamatan Kesamben merupakan perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang yang didampingi dengan Sungai Brantas sepanjang wilayah Kesamben.

2) Lingkup Desa-Desa

Kecamatan Kesamben memiliki luas 51,72 km, kepadatannya 1.188 jiwa/km, jumlah penduduk 61,425 jiwa, yang memiliki 14 Desa. Berikut

nama-nama desa yang termasuk dibawah pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben:[120]

- Desa Kesamben
- Desa Pojokrejo
- Desa Podoroto
- Desa Watudakon
- Desa Kedungmlati
- Desa Carangrejo
- Desa Jombatan
- Desa Blimbing
- Desa Jatiduwur
- Desa Kedungbetik
- Desa Gumulan
- Desa Pojokkulon
- Desa Jombok
- Desa Wuluh

3) Struktur Kelembagaan

Tabel 4.1

[120] KUA Kesamben, *Profil, Statistik & Program Kerja KUA Kec. Kesamben,…* 10

Struktur Kelembagaan KUA Kec. Kesamben[121]

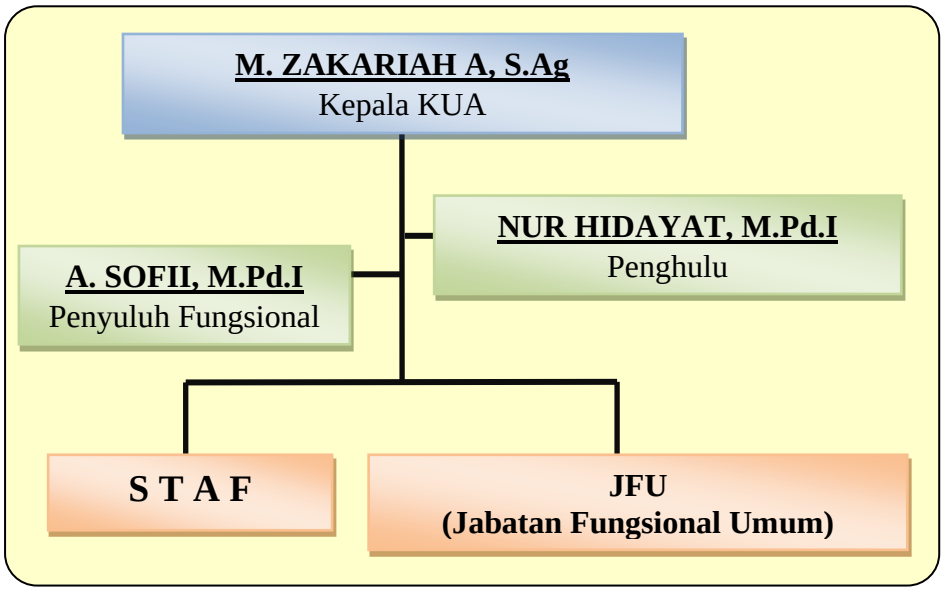

2. **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek**

a. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek

1) Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek

Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek yang berposisi di Dusa Kwaron Kecamatan Diwek Kab, Jombang, KUA yang berdiri sejak Tahun 1937 yang di pimpin oleh KH. Ridlwan Dahlan yang berketurunan darah Biru, KUA ini sangat disegani oleh masyarakat di Kecamatan, dengan nama KENAIBAN, pada saat itu banyak Ulama' Besar yang berdomisili di Tebuireng sangat erat sekali dengan lembaga pernikahan milik kementerian Agama Republik Indonesia, sampai saat ini pergantian Kepala telah terjadi sebanyak 17 kali dan lokasi KUA berpindak selama 2 kali yang dulunya berada di Sekitar Masjid Besar Kecamatan Diwek, KUA yang berada pada

[121] KUA Kesamben, *Profil, Statistik & Program Kerja KUA Kec. Kesamben,…* 21

tempat setrategis ini banyak sekali layanan yang dilaksanakan apalagi banyak Tamu yang berziarah ke Makam Presiden RI Ke 4 ini semakin bertambahnya tingkat layanan.

Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1946 tentunya layanan yang diberikan harus sesuai dengan undang-undang tersebut, semakin hari tuntutan masyarakat semakin banyak, masyarakat menghendaki layanan KUA di buka di Kantor Desa, namun Kepala KUA yang di lantik sejak awal Tahun 2013 berbagai pertimbangan dan jenis layanan akhirnya memiliki jalan keluar yang menerima masukan masyarakat, sehingga mau tidak mau KUA setiap hari harus mondar-mandir ke berbagai Desa dalam rangka melayani permintaan tersebut.[122]

Jenis layanan yang di buka di Kantor Desa merupakan "TERAS KUA " yang melayani :

Menu layanan :

1. Melayani pencatatan Nikah dan Rujuk
2. Pembinaan,Pelestarian dan Perselisihan (BP4)
3. Melayani Konsultasi perkawinan
4. Melayani Kursus calon penganten
5. Melayani pengukuran arah kiblat
6. Melayani konsultasi dan penerbitan akte ikrar wakaf
7. Melayani Konsultasi Penghitungan waris

[122] KUA Kec. Diwek, *Profil Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Diwek,* (Jombang: Humasy KUA Kec. Diwek, 2015), 3

8. Melayani informasi dan bimbingan manasik haji dan Umroh
9. Melayani konsultasi dan informasi produk halal
10. Melayani administrasi umum

Namun layanan tersebut bersifat membantu dan pada ahirnya penyelesaian tetap di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, sedangkan tenaga yang diperbantukan adalah Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Tokoh Agama di Desa tersebut. Layanan ini telah mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, namun dasar hukum yang kami harapkan dari Kementerian Agama. Layanan ini merupakan andalan kami yang dapat aku suguhkan di masyarakat.

2) Lingkup Desa-Desa

Berikut lingkup desa-desa dibawah pelayanan KUA Kecamatan Diwek :[123]

Tabel 4.2

Lingkup desa-desa dibawah pelayanan KUA Kecamatan Diwek

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (km2)	KEPALA DESA
1	Diwek	1,53 km2	H. Abd. Chafid, SH.
2	Kwaron	2,00 km2	Suwandi
3	Balongbesuk	1,95 km2	Mochamad. Saifur
4	Ceweng	1,60 km2	Abdul Rosad
5	Bandung	3,84 km2	Muhammad Fathoni
6	Kedawong	1,51 km2	Ghozali
7	Ngudirejo	1,90 km2	Lantarno

[123] KUA Kec. Diwek, *Profil Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Diwek,....* 25

8	Pandanwangi	2,90 km2	Haris
9	Brambang	1,41 km2	Khisnulloh
10	Pundong	2,96 km2	Sri Handayani
11	Watugaluh	2,51 km2	Arif Affandi
12	Jatipelem	2,23 km2	Parjono
13	Grogol	3,80 km2	Khabibah
14	Keras	4,10 km2	H. Karsono
15	Puton	1,79 km2	Pardjono
16	Bulurejo	3,91 km2	Ainur Rofiq
17	Kayangan	2,65 km2	Tutik Handayani
18	Bendet	1,37 km2	H. Imam Ghozali
19	Cukir	1,90 km2	Sutomo
20	Jatirejo	1,84 km2	Samsul Huda
	JUMLAH	**47,70 Km2**	

3) Struktur Kelembagaan

Tabel 4.3
Struktur Kelembagaan KUA Kec. Diwek

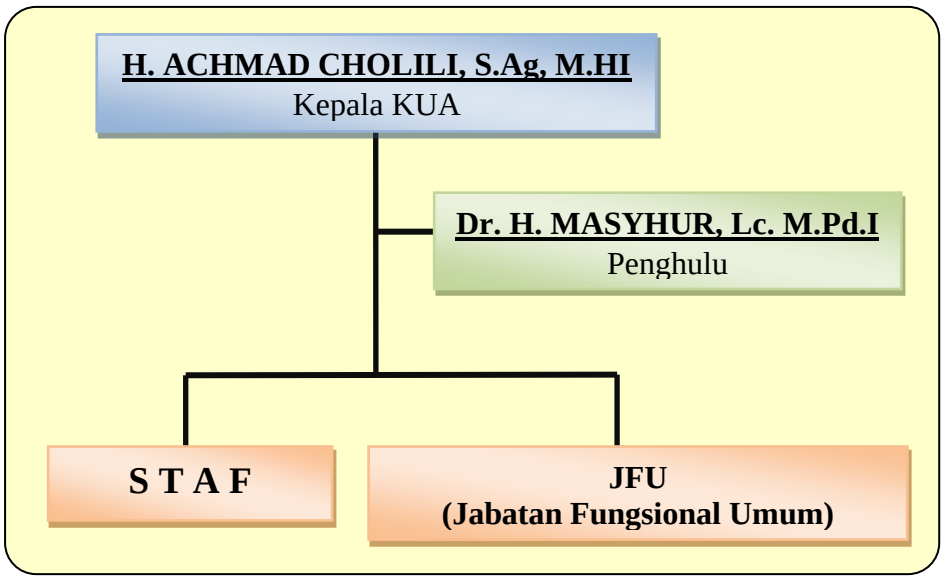

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro

a. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro

1) Sejarah Singkat

KUA merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementerian agama RI, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan.

Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi Admisnistratif, fungsi pelayanan, fungsi, pembinan dan fungsi penerangan serta penyuluhan.

Di samping itu KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain ; Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya kualitas pelayanan yang serba cepat dari instansi pemerintah, tidak terkecuali di dalamnya adalah pelayanan dalam persoalan keagamaan. Dalam konteks ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro yeng terletak di Jl. Arjuno No. 7, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang harus merespon tuntutan tersebut dan menempati posisi penting dalam konteks pelayanan dalam persoalan keagamaan di tingkat kecamatan.

KUA merupakan unit kerja terdepan sekaligus sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama yang secara langsung membina dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Hal ini merupakan implementasi dari KMA 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan.

Karena itu, aparat KUA dituntut memiliki kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks KUA Ngoro Kota Ngoro, beban tugas tersebut bukan saja merupakan tuntutan dari visi-misi Kementerian Agama namun juga wujud dari komitmen pemerintah kota yang ingin menjadikan Ngoro sebagai kota relejius, disamping sebagai kota yang menonjol dalam industri batiknya.

Tentu saja, terlepas dari itu semua, KUA Ngoro juga memperhatikan tuntutan dan partisipasi masyarakat di wilayah ini dalam kehidupan beragama, agar bisa sinergi dalam menjalankan program kerjanya dan menyentuh kebutuhan masyarakat dalam bidang keagamaan.

Dalam hal ini KUA Ngoro memainkan peranan penting dan fungsi strategis dalam membangun iklim dan kultur keberagamaan di sekitar wilayah kerjanya secara kondusif dan harmonis.[124]

2) Lingkup Desa-Desa

Berikut nama-nama desa yang termasuk dibawah pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro:[125]

Tabel 4.4

[124] KUA Kec. Ngoro, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Jombang*, (Jombang: Humasy KUA Kec. Ngoro, 2015), 2

[125] KUA Kec. Ngoro, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Jombang,...* 30

Lingkup Desa-desa dibawah pelayanan KUA Kec. Ngoro

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (km2)	KEPALA DESA
1	Ngoro		Drs. Edi Wijaya
2	Kauman		Wulya Prayitno,S.Sos
3	Rejoagung		H. Ahmad Hasani, SE
4	Kesamben		W.S. Yudha
5	Kertorejo		Dra. Hj. Suisti
6	Sugihwaras		Ferry Mulyatno
7	Gajah		Suwandi
8	Banyuarang		Achmad Ansori Wijaya
9	Badang		Desie Wadhani
10	Pulorejo		Kop Mustoko, S. Kom
11	Genukwatu		Sudirman
12	Sidowarek		Suparno
13	Jombok		Nugroho Adi Wiyono, Sp.
	Total	49,86 km²	

3) Struktur Kelembagaan

Tabel 4.5

Struktur Kelembagaan KUA Kec. Ngoro

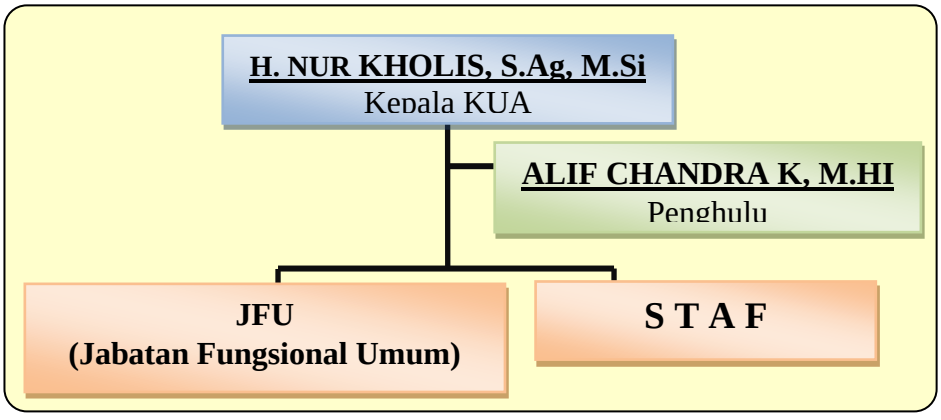

B. PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PASAL 12 AYAT (2) TERKAIT BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN JOMBANG

Didalam penyajian data ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Jombang sebagai pihak yang mengatur dan membantu kementerian agama melaksanakan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 12 ayat (2) terkait batas usia minimal wali nasab. Berikut data yang penulis peroleh:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben

Penulis melakukan wawancara terhadap nara sumber yang pertama, yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben, bapak Muhammad Zakariyah (51). Saat ditanya mengenai pendapat beliau tentang perubahan aturan pembatasan usia wali nasab yang semula usia minimal wali nasab adalah sekurang-kurangnya 19 tahun dalam PMA No. 11 tahun 2007 diubah menjadi usia *baligh* saja tanpa menetapkan usia secara pasti melalui PMA No. 19 tahun 2018 atau PMA No. 20 tahun 2019, beliau memberikan tanggapan bahwa hal demikian merupakan langkah bagus mengingat peraturan sebelumnya, pembatasan usia wali nasab begitu tinggi yaitu 19 tahun dirasa akan menggugurkan wali nasab yang sebenarnya memenuhi syarat menjadi wali nikah akan tetapi terhalang karena usia yang kurang dari 19 tahun. Berdasarkan pengalaman, beliau merasa saat menentukan wali nasab sudah sesuai secara hukum fiqih yaitu memenuhi kriteria *baligh.* Namun karena harus

tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan usia minimal 19 tahun maka kewalian tersebut berpindah kepada wali yang usianya 19 tahun.

Dalam pelaksanaan PMA PMA No. 20 tahun 2019 terkait syarat wali nasab yaitu usia *baligh.* Kepala KUA selaku pelaksana kebijakan tersebut, beliau memiliki pertimbangan sendiri untuk memutuskan apakah wali nasab tersebut sudah memenuhi kriteria usia *baligh.* Beliau melakukan pemerikasaan personal secara detail, dari situ nanti beliau bisa menyimpulkan dari sikap apakah seorang tersebut sudah cukup dewasa apa belum untuk menjadi wali dalam pernikahan, adapun yang menjadi pertimbangan adalah usia sekitar 15 tahun yang sudah memiliki ciri-ciri *baligh* berdasarkan pendapat ulama, yaitu, mimpi basah, perubahan fisik dan suara. Dengan *ijtihad* beliau tersebut lebih melihat kepada tanda fisik berdasarkan pendapat ulama untuk menjadikan wali dalam pernikahan. Karena wali untuk menunjukan bahwa dialah walinya dalam pernikahan yang dilaksanakan terlepas siapa yang me*ngijab-qabul*kan melihat situasinya jika dirasa anak tersebut percaya diri dan bisa melangsungkan *ijab-qabul* maka boleh melakukan sendiri, tapi jika kurang mampu maka boleh diwakilkan. Dan pada kenyataannya wali yang usianya jauh diatas 19 tahunpun banyak yang memilih diwakilkan kepada orang lain atau penghulu dari pihak KUA.

Lalu mana yang lebih baik?, ditentukan atau tidak ditentukan usianya. Beliau menganggap bahwa PMA No. 20 tahun 2019 yang mencabut ketentuan wali nasab usia minimal 19 tahun. Lebih baik dari pada sebelumnya karena kepala KUA selaku pelaksana kebijakan tersebut lebih fleksibel dalam

menentukan usia *baligh* wali nasab berdasarkan pertimbangan daerah yang berbeda-beda tentu berbeda pula tingkat kedewasaan anak yang tidak bisa dilihat dari batas umur.

Selama menjabat sebagai kepala KUA, ketika masih menggunakan PMA No. 44 tahun 2007 ada kejadian wali nasab yang usianya dibawah 19 tahun, maka beliau melihat jika wali nikah tersebut sekiranya cukup dewasa dalam bersikap dan tingkah lakunya, beliau bolehkan menjadi wali dengan catatan pihak keluarga tidak mempermasalahkan. Dan selama ini pun belum pernah ada dari pihak orang-orang yang berpeluang jadi wali merasa keberatan dan mengajukan protes.

Untuk kedepannya tentu kondisi perkembangan kedewasaan anak akan berbeda-beda sehingga menentapkan hanya usia *baligh* sudah tepat. Justru jika ditetapkan batas usianya akan membingungkan ketika dalam kenyataannya dari segi usia tertentu dia sudah berhak menjadi wali nasab namun kondisi personal orangnya tidak bisa dikatakan *baligh*, atau malah sealiknya.[126]

2. **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek**

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang kedua, yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek, bapak H. Achmad Cholili (56). Terkait pandangan beliau terhadap perubahan aturan PMA No. 11 tahun 2007 usia wali nasab minimal 19 tahun diubah menjadi usia *baligh* saja tanpa menetapkan usia secara pasti melalui PMA No. 19 tahun 2018

[126] Wawancara dengan kepala KUA Kec. Kesamben, M. Zakaria A, tanggal 04 November 2022 di Kantor KUA Kec. Kesamben Jombang

atau PMA No. 20 tahun 2019, perlu dipikirkan dan didiskusikan lagi karena jika syarat calon pengantin dan saksi saja ada batas usia minimal kenapa dalam hal wali tidak ada pembatasan. Maka perlu adanya penjelasan usia baligh itu yang bagaimana karena ini terkait *takliful hukmi* (pembebanan hukum). Karena kalau mengacu pada kriteria *baligh* menurut ulama fiqih jaman dulu sejalan dengan batas usia minimal, misal jaman dulu usia 12 tahun orang sudah dikatakan *baligh* itu sejalan dengan kedewasaan dan tanggung jawab menjalankan hukum syariat, kalo dibandingkan sekarang anak usia 12 tahun maka terlebih di Indonesia sangat jauh dari kata dewasa, tanggung jawab terhadap hukum agama masih rendah, sholat masih guyon dan lainnya, terus bagaimana dia akan menghadapi beban hukum yang lebih berat yaitu dalam perwalian pernikahan? Maka baligh saja tidak cukup, harus ada *rusyd* (cerdas, cakap, dan dewasa). Maka dalam menentukan *baligh* perlu ada pembatasan usia dan atau kriteria yang menunjukkan kedewasaan secara berpikir dan bersikap.

Sebagai kepala KUA, beliau memiliki pandangan tersendiri memaknai kata *baligh* dalam melaksanakan PMA No. 20 tahun 2019, beliau memiliki pandangan bahwa *baligh* selain kriteria secara fisik, juga harus dibarengi dengan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak atau dalam bahasa fiqihnya *rusyd*. Pendapat ulama yang memberi gambaran usia *baligh* secara fisik dan menentukan batas usia minimal 12 misalnya, tentu dijaman itu usia 12 tahun sudah menunjukan sikap dewasa dan tanggung jawab dan jelas berbeda dibanding dengan usia 12 tahun di jaman sekarang, sehingga dalam

menentukan wali nasab beliau sepakat dengan PMA No. 11 tahun 2007 yaitu minimal 19 tahun. Karena usia 19 di Indonesia jaman sekarang dianggam sudah menunjukan kedewasaan atau kurang dari 19 tahun tapi sudah menunjukan kedewasaan secara berpikir dan bersikap. Itu kenapa calon pengantin dan saksi batasan usianya diatur oleh negara kenapa wali tidak?, padahal wali juga termasuk perangkat utama dalam pernikahan. Maka beliau lebih sepakat pada yang ditetapkan batsa usianya sebagaimana PMA No. 11 tahun 2007 yaitu 19 tahun. Karena 19 pasti sudah *baligh* dan umumnya sudah dewasa, sedangkan usia 12 tahun meskipun sudah *baligh* tapi pada umumnya belum dewasa. Karena wali itu objek hukum yang juga bertanggung jawab terhadap apa yang diwalikan. Maka sudah semestinya orang yang bertindak sebagai wali adalah orang yang mampu dan cakap serta bertanggung jawab terhadap hukum.

Selama menjabat sebagai kepala KUA, beliau pernah menghadapi kasus dimana wali nasab berusia dibawah 19 tahun, meskipun tidak menutup kemungkinan dia sudah dawasa, maka yang beliau lakukan adalah tunduk pada aturan yang sudah ditetapkan pada PMA No. 11 tahun 2007, selain karena beliau meyakini bahwa usia diewasa adalah 19 tahun, dibawah 19 tahun dianggap belum dewasa dan tidak sesuai aturan yang berlaku. Beliau menganalogikan ketika calon pengantin yang mau menikah dibawah umur minimal yang ditetapkan, maka dia mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, artinya melihat hukum harus secara berimbang ketika sudah ditetapkan usia 19 tahun, dibawah itu tidak dibolehkan menjadi wali.

Mengenai adakah aturan yang bisa menengahi pro-kontra antara yang yang berpendapat bahwa usia *baligh* wali nasab harus ditentukan usia minimalnya dan pendapat yang setuju bahwa syarat wali nasab adalah *baligh* tanpa menentukan batas usia minimal, meliau berharap bisa didiskusikan lagi, secara pribadi beliau menginginkan ketika usia dianggap belum dewasa secara sikap untuk bisa dipindahkan kewaliannya kepada wali *ab'ad* berikutnya. Penulis menanyakan seadaianya perwaliannya orang yang menikah berpindah kepada wali *ab'ad*, biasanya dalam konteks di Indonesia mereka bertempat tinggal jauh dari yang diwalikan. Dan tentu akan memberatkan bagi calon pengantin untuk mendatangkan wali tersebut. Tentu hal ini bertentangan dengan *maqashid syariah*, yang digunakan penulis sebagai alat pandangan. Beliau mengatakan terkait hal ini, jika dianggap memberatkan maka wali terkait tidak perlu dihadirkan, cukup *taukil wali bil kitabah*, (wakil perwalian melaui surat) yang bisa dikoordinasika kepada KUA terkait. Sehingga alasan terkait masalah jarak sudah bukan masalah lagi karena bisa ditempuh melalui kedinasan antar KUA di daerah masing-masing. Jadi beliau tetap menginginkan adanya pembatasan minimal usia wali nasab yang dianggap dewasa dalam konteks di Indonesia, disertai dengan penjelasan kriteria kedewasaan yang diputuskan oleh masing-masing kepala KUA.[127]

3. **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro**

[127] Wawancara dengan kepala KUA Kec. Diwek, A. Cholili, tanggal 11 November 2022 di Kantor KUA Kec. Diwek Jombang

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro, bapak H. Nur Kholis (48), berpendapat bahwa adanya kebijakan baru yaitu PMA No. 20 tahun 2019 yang mencabut batas usia wali nasab minimal 19 tahun menjadi *baligh* saja, merupakan langkah yang tepat. Hal ini menjadikan kepala KUA selaku pelaksana kebijakan tersebut bisa ber*ijtihad* memutuskan kriteria baligh berdasarkan seorang wali nikah yang pasti berbeda-beda mengalami ciri-ciri *baligh*, sehingga lebih fleksibel memutuskan hal tersebut. pembatasan dan penentuan usia *baligh* dirasa tidak bisa dijadikan acuan bagi semua daerah di Indonesia.

Sebagai kepala KUA dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019, beliau memiliki pandangan sendiri untuk menentukan usia *baligh*, beliau secara gamblang berpedoman pada pendapat ulama fiqih yang menetapkan usia *baligh* dengan ciri-ciri tertentu, seperti sudah mimpi basah, keluar mani, dan lain sebagainya. Terkait masalah kedewasaan sebagaiaman pendapat narasumber sebelumnya, beliau berpendapat bahwa yang pertama, penentuan usia *baligh* tanpa harus ada batasan usia sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum fiqih dan PMA No. 20 tahun 2019. Kedua, menentukan kedawasaan itu tidah menjadi keharusan saat akad, dewasa hanya berdasarkan saling percaya dan *husnudhan* bahwa wali tersebut sudah dan atau akan dewasa, sebagai mana dalam menentukan saksi pernikahan bahwa syarat saksi nikah diantaranya adalah adil. Keriteria adil dalam pandangan fiqih sangat ketat tidak sembarangan. Lalu bagaimana memastikan bahwa saksi terkait merupakan orang yang adil? Maka mudahnya berdasarkan saling percaya dan

husnudhan bahwa orang tersebut adalah orang yang adil, paling tidak saat pelaksanaan akad kita meyakni bahwa saksi merupakan orang yang adil. Begitu juga berkaitan dengan kedewasaan dalam kriteria *baligh*, maka yang terpenting sudah memenuhi sebagian keriteria *baligh* dan cukup umur yang disesuaikan.

Secara pengalaman, sebagai kepala KUA beliau memeberikan pendapat bahwa PMA No. 20 tahun 2019 lebih cocok diterapkan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya PMA No. 11 tahun 2007 berkenaan dengan pembatasan usia wali nasab, karena di peraturan PMA No. 11 tahun 2007 dengan adanya pembatasan maka besar kemungkinan menghilangkan hak wali yang masih berusia dibawah 19 tahun, yang sebenarnya dia sudah layak menjadi wali nikah. Maka beliau lebih cocok dengan perturan yang sekarang. saat masih menggunakan PMA No. 11 tahun 2007, meskipun secara pribadi pembatasan usia itu kurang sesuai namun sebagai kepala KUA tentunya harus menjalankan prosedur sesuai aturan.

Harapannya aturan PMA No. 20 tahun 2019 berkaitan dengan syarat usia wali nikah terus dipertahankan, karena dengan syarat *baligh* saja sudah cukup untuk kepala KUA memutuskan seseorang layak menjadi wali nikah tanpa pembatasan usia tertentu. Dan hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* selain lebih maslahat, aturan ini akan bisa mengikuti perkembangan zaman, karena perkembangan dinamika dalam masyarakat. Tentu nanti kriteria baligh akan berubah tidak terpacu pada batas usia tertentu.[128]

[128] Wawancara dengan kepala KUA Kec. Ngoro, Nur Kholish, tanggal 21 November 2022 di Kantor KUA Kec. Ngoro Jombang

BAB V

PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG PEMBATASAN USIA *BALIGH*

Wali menjadi salah satu rukun dan sayarat sahnya suatu pernikahan. Oleh karena itu wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam permikahan yang berimplikasi pada sah tidaknya akad pernikahan. Menurut Imam Syafi'i nikah dianggap batal atau tidak sah jika tidak ada wali dari dari pihak mempelai perempuan.[129]

Para ulama fikih telah membagi wali nikah menjadi beberapa bagian: pertama, dilihat dari sifatnya ada dua bagian yaitu wali nasab, ialah wali yang masih memiliki garis keturunan dan hubungan kekeluargaan dengan mempelai perempuan. Kedua, dan jika dilihat dari hubungannya dengan mempelai perempuan maka ada dua pihak, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya dibagi menjadi dua yaitu *wali mujbir* dan *ghairu mujbir*.[130]

Maka secara umum di Indonesia pembagian wali ada dua kelompok, yakni wali nasab (garis keturunan dan kekeluargaan), dan wali hakim (penguasa pemerintahan, pejabat yang berwenang).[131]

1. Wali Nasab

[129] Musthfa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* ….) 352
[130] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentanf Perkawinan* III... 101
[131] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* …. 46

Wali nasab adalah wali nikah yang berwenang menjadi walinya karena sebab hubungan nasab atau pertalian darah dengan calon pengantin perempuan.[132]

2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali yang tunjuk dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjadi wali dalam suatu akad pernikahan karena beberapa sebab.

Mengenai ketentuan syarat sebagai seorang wali bagi wali nasab yang sempat kontroversi adalah dengan dikeluarkannya Praturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada tanggal 25 Juni 2007. Hal ini cukup menarik perhatian beberapa kalangan, sampai dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Agustus 2018 oleh menteri agama Lukman Hakim Saifuddin[133]. Sekilas sudah dapat dilihat perubahan yang terjadi pada kalimat "tentang pencatatan pernikahan" menjadi "tentang pencatatan perkawinan".

Dalam hal ini ada poin penting yang menjadikan Peraturan mentri agama ini menimbulkan pro-kontra dibeberapa kalangan. Pertama, bahwa PMA No. 11 Tahun 2007 menggantikan dan membatalkan Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 dalam perihal yang sama. Yang sejatinya

[132] Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*… 110
[133] Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan

munculnya Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 adalah dalam upaya menerapkan gagasan visioner dalam rangka memberdayakan KUA keberbagai bidang tugas dan fungsinya, sehingga kedepannya KUA tidak melulu berkecimpung dalam masalah nikah, talak, cerai, dan rujuk. Kedua, bahwa PMA No.11 Tahun 2007 dalam pasal 18 ayat (2) menetapkan ketentuan hukum pernikahan yang cukup kontroversional. dalam hal syarat usia minimal wali nasab adalah minimal berusia 19 tahun. Berikut isi pasal 18 ayat 2:[134]

Syarat wali nasab adalah:

1) Laki-laki
2) Beragama Islam
3) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
4) Berakal
5) Merdeka, dan
6) Dapat berlaku adil

Secara umum tidak ada yang aneh dengan pasal teresebut dan sejalan dengan hukum Islam, namun pada poin nomor 3 inilah yang menjadikan timbulnya kontroversi dimana syarat seorang wali nasab adalah *baligh* namun dengan ketentuan berusia minimal 19 tahun. Dalam hukum fikih, pedoman Fikih munakahat bahkan KHI dalam penetapan syarat nikah salah satunya *baligh*, tanpa menyertakan batas usia minimal. Namun dalam PMA No. 11

[134] Pasal 18 ayat 2, Keputusan Menteri Agama No.11 Tahun 2007.

Tahun 2007 pada pasal 18 ayat (2) nya ada ketentuan minimal berusia 19 tahun adalah merupakan ketentuan baru. Tentunya dengan adanya ketentuan baru ini menimbulkan problem bagi pihak yang bertindak sebagai wali nikah.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 nampak jelas perubahan pada peraturan entang pencatatan nikah diganti menjadi peraturan tentang pencatatan perkawinan. Kemudian terdapat poin penting yang menjadi objek analisis penulis juga terdapat perubahan yaitu penetapan syarat wali nasab dalam akad nikah yang terdapat pada pasal 11 ayat 2. Dalam pasal sebelumnya disebutkan bahwa persyaratan sebagai wali nasab adalah *baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Tetapi batas umur sekurang-kurangnya 19 tahun dihapus, menjadi *baligh* saja melaui pasal 11 ayat 2 PMA No. 19 tahun 2018.[135]

Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 dengan tujuan memberikan solusi dan penyempurna terhadap Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007, kebijakan ini justru kembali pada peraturan yang sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 yang dinilai tidak memberikan solusi tetapi malah kembali kepada problem sebelumnya dengan meberikan syarat *baligh* bagi wali nasab tanpa adanya batasan usia tertentu.

Namun secara yuridis peraturan Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 sudah tidak berkekuatan hukum sejak 30 September 2019, karena dicabut

[135] Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan

dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 dengan mengubah judul "tentang pencatatan perkawinan" menjadi "tentang pencatatan pernikahan" peraturan ini merevisi ketentuan administrasi pencatatan pernikahan namun dalam ketentuan wali nasab tidak ada perubahan sama sekali hanya berubah pasalnya menjadi pasal 12 yang sebelumnya terdapat pada pasal 11 mengenai ketentuan wali nikah.

Dalam kajian Fikih kriteria penetapan balihg ditentukan pada *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki, dan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi. Sebagaimana hadis Nabi SAW. :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

> *"Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu : orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal"* (HR. Abu Dawud No. 4403 dan At-Tirmidzi No. 1423).[136]

Dari beberapa hadis yang ada terkait dengan *baligh* maka ditandai dengan perubahan fisik yaitu terjadinya ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, tidak ada yang merujuk pada batas usia *baligh* secara jelas. Dalam pandangan ulama mazhab tentunya terjadi perbedaan pendapat terkait penyamaan *baligh* dengan batasan usia. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia *baligh* untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sementara

[136] Al-San'any, *Subu Al-Salam, juz 3* … 178

Maliki memeberi batasan usia *baligh* adalah 17 tahun. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat usia *baligh* minimal 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan adapun usia maksimal sesorang mencapai usia *baligh* yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. Sebab dalam rentang waktu usia tersebut seseorang mengalami perubahan dan peristiwa tanda-tanda *baligh* yaitu *ihtilam* bagi laki-laki dan perempuan, haid bagi perempuan, dan lain sebagainya.[137]

Dalam hal ini ketika terjadi administrasi pelaksanaan pernikahan, maka menjadi persoalan yang krusial bagi Lembaga Pencatatan nikah dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA) dimana Pegawai pencatat nikah (PPN) mengharuskan mematuhi dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilain sisi dengan penetapan PMA Nomor 11 tahun 2007 dimana terdapat aturan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (2) bahwa syarat bagi wali nikah minimal 19 tahun, yang dalam penerapannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama masyarakat yang fanatik terhadap fikih dimana syarat menjadi wali nikah dalam fikih adalah *baligh* dan beberapa ulama mengatakan usia *baligh* umumnya 12 tahun[138]. Maka secara langsung wali nikah yang berusia kurang dari 19 tahun ia kehilangan hak kewaliannya, termasuk wali nasab yang dalam adat dan budaya Indonesia, wali nasab jalur terdekat (saudara laki-laki baik kandung maupun seayah) biasanya masih tinggal serumpun dengan saudara-saudaranya yang belum menikah, sehingga

[137] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, …, 89
[138] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, … 89

akan menimbulkan problem sendiri jika hak perwaliannya diberikan kepada wali nasab yang jauh hubungan kekerabatannya. Namun dengan adanya peraturan baru yang menetapkan *baligh* sebagai syarat wali nasab tanpa adanya batasan usia justru menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam menentukan usia minimal seseorang menjadi wali dalam akad pernikahan.

Terkait batas usia *baligh* sebagai syarat menjadi wali ini lah yang akan penulis kaji menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda untuk melihat secara luas dampak yang timbul dari penetapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 kaitannya dengan pasal 12 ayat (2) atas perubahan dari Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (2), harapannya dapat dikaji kembali dan menetapkan usia *baligh* seminimal mungkin sehingga tidak memberatkan pihak mempelai dan wali itu sendiri juga pihak-pihak terkait atau justru kebijakan tersebut malah efektif dan solutif dari masalah yang ada. Untuk menunjang data yang dibutuhkan maka penulis akan mencari data lapangan di KUA danpihak-pihak terkait. Kemudian dari apa yang penulis treliti dapat memberikan khazanah keilmuan dan memberikan solusi yang lebih maslahat bagi pelaksana peraturan dan undang-undang terkait.

B. ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PASAL 12 AYAT (2) TERKAIT BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB MENURUT MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis menggunakan teori Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda terhadap masalah pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 12 ayat (2) terkait batas usia minimal wali nasab di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang melalui pengalian data terhadap kepala KUA dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang. Adapun hasil analisis akan penulis paparkan berikut ini.

Dalam mengkaji ulang konsep maqāṣid asy-syarī'ah, Jasser Auda menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah itu sendiri dan pendekatan sistem.

1. Teori maqāṣid asy-syarī'ah

   Maqāṣid asy-syarī'ah, diposisikan sebagai filsafat dan metodologi yang fundamental untuk menilai teori aturan yuridis klasik dan kontemporer tentang hukum Islam. Sehingga jasser Auda meletakan *maqashid* sebagai tujuan utamanya.

2. Pendekaan sistem

   Sistem adalah suatu perangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk totalitas.[139] Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem yang memiliki enam perangkat yang saling berkaitan, yaitu sifat kognitif sistem hukum (*cognitif nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), tingkatan yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimentionality*), dan

[139] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) (online), https://kbbi.web.id/sistem , diakses 28 September 2017

juga kebertujuan (*purposefulness*). Kebertujuan inilah yang menjadi inti dari fitur sistem hukum Islam.[140]

a. Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam (*cognitif nature of system*)

Menurut Jasser Auda, hukum Islam atau Fiqh merupakan hipotesis dari kontruksi kognitif para ulama ahli fiqh. Dimana hukum fiqh lahir dari pemikiran dan ijtihad para ulama yang berusaha mengungkap makna tersembunyi atau implikasi secara praktik dari hukum syariat yang terdapat dalam ayat al-Quran maupun hadis. Sehingga latar belakang dan kondisi lingkungan dari setiap mujtahid besar pengaruhnya terhadap produk hukum yang dikeluarkannya.[141]

Berdasarkan pemaparan penelitian bahwa permasalahan kriteria *baligh* ini harus dipahami bahwa hal ini perupakan masalah *ijtihadi* sehingga para ulama mazhab memiliki kriteria berbeda-beda, maka perkiraan usia seseorang yang sudah mencapai balighpun berbeda-beda tergantung kondisi seseorang dan lingkungannya. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia *baligh* untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sementara Maliki memeberi batasan usia *baligh* adalah 17 tahun. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat usia *baligh* minimal 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan adapun usia maksimal sesorang mencapai usia *baligh* yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. Sebab dalam rentang

[140] Jasser Auda *Maqasid al-Shariah, as Philosophy of Islamic Law…,* 250
[141] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…,* 46

waktu usia tersebut seseorang mengalami perubahan dan peristiwa tanda-tanda *baligh* yaitu *ihtilam* bagi laki-laki dan perempuan, haid bagi perempuan, dan lain sebagainya.[142]

Tabel 5.1
Perbedaan Usia Menurut Ulama Mazhab

No.	Pendapat	Usia *Baligh*
1	Syafi'i dan Hambali	Laki-laki dan perempuan 15 tahun
2	Maliki	Laki-laki dan perempuan 17 tahun
3	Hanafi	Laki-laki 12 tahun dan perempuan 9 tahun

Maka sifat kognitif sangat diperlukan untuk memvalidasi pendapat yang sangat bervariasi dalam menentukan hukum Islam. Dan karen bersifat koknitif yakni berdasarkan persepsi seseorang jadi masih memungkinkan terdapat kekeliruan atau kekurangan, dan kurang sesuai jika diterapkan pada zaman yang berbeda dengan *mujahid* pada saat mengeluarkan hukum, maka memungkinkan untuk dilakukan kritik dan kajian ulang untuk merelevansikan dengan perkembangan zaman.

Berkaitan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, dengan dicabutnya pembatasan usia sekurang-kurangnya 19 tahun sudah tepat karena kepala Kantor Urusan Agama bisa memutuskan berdasarkan pertimbangannya menentukan apakah

[142] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, …, 89

seseorang layak disebut *baligh* untuk menjadi wali nikah dalam konteks masyarakat Indonesia berapapun usianya asalkan sudah memiliki ciri-ciri *baligh*.

b. Keutuhan Sistem Hukum Islam (*wholeness*)

Dasar membuat hukum Islam mesti bersifat *holistic evidence (hujjah al-kully)* sebagai pertimbangan harus melibatkan berbagai aspek secara menyeluruh sehingga memiliki kesinambungan antara hukum dengan moralitas. Maka diperlukan berbagai disiplin ilmu yang lain.[143]

Terkiat menentukan usia *baligh* seorang kepala Kantor Urusan Agama maka perlu melihat aspek lain semisal kondisi psikologi seseorang, sebagai mana yang dilakukan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, bapak Achmad Cholili, beliau memiliki sudut pandang bahwa harus ada kecakapan atau kedewasaan untuk menjadi wali hakim dalam istilah fiqh disebut *rusyd* atau *rasyid*, sehingga beliau menentukan usia yang lebih tinggi diatas 15 sampi 19 tahun untuk menjadi wali nikah karena umumnya diIndonesia usia 12 tahun belum tentu memiliki kedewasaan dan tanggung jawab, kendati demikian beliau bisa saja memutuskan usia dibawah 15 tahun menjadi wali nikah jika menurut pertimbangan beliau sudah menunjukan sikap dewasa dan tanggung jawab.[144]

---

[143] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…*, 47

[144] Wawancara dengan kepala KUA Kec. Diwek, A. Cholili, pada tanggal 11 November 2022

c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam (*openness*)

Jasser Auda menyatakan bahwa anggapan ulama klasik bahwa pintu *ijtihad* sudah ditutup tidaklah benar, karenanya hukum Islam masih dapat dikembangkan guna menjawab tantangan zaman dan menjadi solusi persoalan dizaman modern ini. Hukum islam itu fleksibel mengikuti konteks perkembangan zaman, kondisi, maupun lingkungan.[145]

Sebagai mana penggalian data yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Jombang dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, semuanya berkesimpulan sepakat dengan tidak ditentukannya batas usia minimal menjadi wali nikah, karena hal demikian membuka pintu *ijtihad* bagi kepala Kantor Urusan Agama menentukan kriteria *baligh* berdasarkan kondisi, lingkungan keluarga maupun masyarakat didaerahnya masing-masing.

d. Keterkaitan antar Tingkatan Hukum Islam (*interrelated hierarchy*)

Adapun tingkatan dalam perumusan maqāṣid asy-syarī'ah oleh ulama klasih termasuk al-Syatibi yang megklasifikasikan dasar maslahat adalah *dzaruriyat* (kebutuhan pokok atau primer), *hajiyat* (kebutuhan pelengkap atau sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan

[145] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…,* 47

penunjang atau tersier), yang ketiganya saling berhubungan satu sama lain.[146]

Dalam pernikahan, disini yang menjadi dasar *maslahah* adalah bahwa syarat dan rukun pernikahan adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, saksi nikah, dan ijab Kabul, Dalam hal ini penulis akan lebih mengkaji tentang wali dan lebih khususnya wali nasab dalam sebuah pernikahan di Indonesia.

Wali menjadi salah satu rukun dan sayarat sahnya suatu pernikahan. Oleh karena itu wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam permikahan yang berimplikasi pada sah tidaknya akad pernikahan. Menurut Imam Syafi'i nikah dianggap batal atau tidak sah jika tidak ada wali dari dari pihak mempelai perempuan.[147] Maka adanya wali menjadi dasar maslahat *dzaruriyat* (kebutuhan pokok atau primer), namun begitu adanya wali juga berkaitan dengan maslahat *hajiyat* (kebutuhan pelengkap atau sekunder), karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga dalam ikatan pernikahan wali menjadi pelengkap sebagai pihak pengawasan dari keluarga (*al-Isyraf*)[148] untuk mengindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka adanya kriteria wali yang sesuai sangatlah penting diantaranya tercapainya usia *baligh* sehingga wali memiliki peranan yang penting untuk menunjang keharmonisasian

[146] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…*, 48
[147] Musthfa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* …, 352
[148] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,… 134

keluarga secara otomatis meciptakan kerukunan dan keindahan dalam berkeluarga dan terpenuhinya maslahat *tahsiniyat* (kebutuhan penunjang atau tersier).

e. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam (*multi-dimentionality*)

Dalam hal ini Jasser Auda mengkrtik para ulama *ushul* yang hanya menimbang satu atau dua aspek saja. Semisal dalam memandang suatu persoalan hanya dari sisi hitam-putih, fisik-metafisik, univesal-spesifik, dan lainnya. Contohnya dalam masalah *taarud al adillah* (pertentangan dalil-dalil) karena hanya melihat dari dua sisi saja sehingga menganggap ada pertentangan dalil ayat baik dalam alquran maupun hadis. Hal ini akan bisa dihindari jika dalam melihat problem dari bebagai sudut atau multidimensional. Karena hakikatnya tidak ada yang bertentangan antara satu dalil ayat dengan yang lainnya.[149]

Terkait usia seseorang dikatakan *baligh* dan dewasa maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan termasuk dalam menentukan wali nikah di Indonesia.

1) Perkembangan Fisik

Tubuh manusia merupakan organ yang sangata luar biasa. Anggota tubuh manusia akan mengalami pembentukan dan perkembangan yang cepat dalam masa pubertas awal (*adolesent*). Pertumbuhan ini terjadi pada wanita sebelum usia 9 tahun sampai 12

[149] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…*, 50

tahun dan puncaknya pada usia 13 tahun. Setelah itu pertumbuhan akan melambat sampai usia 16 tahun. Setelahnya pertumuhan pada tubuh pertummbuan akan berjalan semakin lambat. Sedangkan pertumbuhan awal pada laki-laki cenderung lebih lambat disbanding pada perempuan yaitu berlangsung sekitar usia 11 tahun sampai usia 16 tahun. Kemudian berkembang sedikit-demi sedikit sampai usia 20 tahun.[150]

Perkembangan fisik meliputi empat aspek, yaitu :

- Sisem syaraf, yaitu pusat system jaringan tubuh yang ada di otak. Yang mempengaruhi kecerdasan seseorang.
- Otot-otot, yang berfungsi mempengaruhi perkembangan motorik seseorang. Dan berkembang sampai usia 30 tahun, dan akan menurun secara drastic ketika memasuki usia 40 tahun.
- Kelenjar endokrin, inilah yang mempengaruhi munculnya tingkah laku sesorang. Ini yang menyebabkan seseorang memiliki tingkah laku yang berbeda-beda.
- Struktur fisik, meliputi tinggi, berat dan proporsi badan.[151]

2) Perkembangan Intelektual

Pemahaman intelektual seseorang terus mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan bertambahnya usia seseorang.

---

[150] Soesilowindradini, *Psikologi Perkembangan Masa Remaja,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 136

[151] Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Rosyda Karya, 2000), 101

Menurut Jean Piaget, perkembangan kognisi seseorang melalui empat tahap, yaitu:

- Sensorimotorik, adalah perkembangan kognitif sesorang yang terjadi pada usia 0 tahun sampai 2 tahun.
- Pra operasional, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi antara usia 2 sampai 7 tahun. Dimana dalam fase ini seorang anak muncul kemampuan untuk objek yang tidak sedang dilihatnya. Atau berimajinasi terhadab benda tertentu, missal membayangkan bahwa kardus adalah sebuah mobil dan lain sebagainya.
- Konkrit operasional, terjadi saat abak berusia 7 tahun sampai mencapai 11 tahun. Pada fase ini anak sudah mulai memiliki kemampuan melakukan berbagai kegiatan fisik dan pemikiran, sepertilari, lari, bernyanyi dan berhitung.
- Formal operasional, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi diatas usia 11 tahuh. Di fase ini seorang anak sudah mampu mengenali konsep-konsep, berfikir secara logis, sistematis dan simbolik, sudah bisa mengaitka sesuatu dengan sesuatu yang lain.[152] Ketika seseorang telah memsuki tahap operasi formal maka perkembangan kecerdasannya

[152] Jean Piaget, *Kamus Lengkapa Psikologi (terj. Kartini Kartono)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1999) 141

semakin stabil, dan akan menurun perkembangannya ketika memasuki usia 16 tahun.[153]

3) Perkembangan Emosi

Pertumbuhan dan perkembangan emosi berjalan seiring proses pematangan dan belajar. Perkembangan emosi melalui proses pematangan hanya berlangsung sampai usia satu tahun. Selanjutnya, perkembangan emosi banyak ditentukan melalui proses belajar. Emosi yang dialami bisa perasaan gembira, bahagia, putus asa, jemu, terkejut, benci was-was dan lain sebagainya.[154]

Masa dewasa terbagi menjadi dua periode, yaitu

- Usia dewasa awal, usia dewasa awal yaitu fase periode emosional (*period omotional tension*). Artinya seseorang akan mengalami berbagai masalah emosi pada usia ini. Usia ini sering disebut sebagai usia diambang pintu memasuki tugas-tugas orang dewasa. Usia dewasa awal dimulai sejak menginjak usia *baligh* dibawah 20 tahun sampai 40 tahun.
- Usia dewasa akhir, yaitu usia lanjut dalam rentang waktu 40 tahun keatas sampai akhir hayat.[155]

4) Perkembangan Sosial

---

[153] Sinolungan, *Perkembangan peserta didik: psikologi perkembangan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997) 55

[154] Sinolungan, *Perkembangan peserta didik: psikologi perkembangan*, … 83

[155] Elizabeth Lee Vincent dan Pylips C. Martin, *Human Psycologycal Development*, (New York: The Ronald Press Comp.,1961), 209

Sebagai proses belajar proses ini akan berlangsung sepanjang hayat sesuai dengan perkembangannya. Dalam proses ini besar pengaruhnya oleh lingkungan keluarga , masyarakat, dan budaya.[156] Jika dia tumbuh dalam lingkungan yang baik maka akan mencerminkan sikap dan perilaku yang baik, begitu sebaliknya jika lingkungan yang tidak kondusif akan cenderung menampakkan sikap ketidak mampuan menyesuaikan diri.

5) Perkembangan Keagamaan

Kesadaran beragama adalah aspek rohaniah keimanan seseorang terhadap Allah dan merefleksikan dalam kegiatan ibadah, baik secara *haqul ilahi* (hubungan dengan tuhannya) atau *haqul adami* (hubungsn dengan sesame manusia).[157]

Terdapat lima dimensi untuk mengukur kematangan seseorang dalam beragama, yaitu:

- Ideologi, ruang aktivitas mental yang berorientasi pada ikatan dan komitmen sesorang terhadap agama.
- Ritual, ruang aktivitas yang berorientasi pada intensitas dan frekuensi sesorang terhadap nilai-nilai ibadah.
- Pengalaman khusus, perjalanan rohaniah seseorang dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan untuk memperoleh ketenangan jiwa.

[156] Sinolungan, *Perkembangan peserta didik: psikologi perkembangan*, … 79
[157] Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), 37

- Intelektual, pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap dogma-dogma dan ritual keagamaan serta pelaksanaannya.
- Konsekuensional, cerminan tingkah laku seseorang dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.[158]

f. Kebertujuan Sistem Hukum Islam (*purposefulness*)

Dalam sebuah sistem maka harus adanya tujuan dari instrumen-instrumen sistem itu sendiri, karena itulah fungsi adanya sistem yaitu untuk mencpai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini maka setiap hukum Islam itu pasti memiliki tujuan untuk penganutnya mauoun manusia pada umumnya. Dan langkah untuk memahami tujuan yang sebenarnya disebut *maqashid. Maqashid* atau kebertujuan ini lah yang menjadi dasar pemahaman adanya syariat Islam yang mengakumulasi kelima fitur sebelumnya yang bersifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun *multi-dimensionalitas*.[159]

Sudah jelas adanya pencabutan pembatasan usia wali nasab dalam pernikahan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, supaya tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan dari berbagai sudut yaitu kognisi (*cognitif nature of system*) yaitu berkembangnya

[158] Hasan Gaos, *Psikologi Agama II*, (Bandung: Diktat Kuliah IAIN SGD, tth) 86
[159] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…,* 54

pemikiran sebagai jalan *ijtihad*, keutuhan (*wholeness*), yaitu tercapainya hak-hak pihak yang tercantum dalam rukun pernikahan, keterbukaan (*openness*), keterkaitan anatar hukum (*interrelated hierarchy*)dan lain sebagainya.

Tabel 5.2
Hasil Analisis Relevansi Penerapan Peraturan Menteri Agma Nomor 20 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Baligh Wali Nasab Melalui Fitur Pendekatan System Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda

No.	Fitur/Perangkat	Hasil Analisis
1	*Cognitif nature of system*	Menurut Jasser Auda, hukum Islam atau Fiqh merupakan hipotesis dari kontruksi kognitif para ulama ahli fiqh. Dimana hukum fiqh lahir dari pemikiran dan ijtihad para ulama yang berusaha mengungkap makna tersembunyi atau implikasi secara praktik dari hukum syariat yang terdapat dalam ayat al-Quran maupun hadis. Berdasarkan pemaparan penelitian bahwa permasalahan kriteria *baligh* ini harus dipahami bahwa hal ini perupakan masalah *ijtihadi* sehingga para ulama mazhab memiliki kriteria berbeda-beda, maka perkiraan usia seseorang yang sudah mencapai balighpun berbeda-beda tergantung kondisi seseorang dan lingkungannya. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia *baligh* untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sementara Maliki memeberi batasan usia *baligh* adalah 17 tahun. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat

		usia *baligh* minimal 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan adapun usia maksimal sesorang mencapai usia *baligh* yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. Sebab dalam rentang waktu usia tersebut seseorang mengalami perubahan dan peristiwa tanda-tanda *baligh* yaitu *ihtilam* bagi laki-laki dan perempuan, haid bagi perempuan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, dengan dicabutnya pembatasan usia sekurang-kurangnya 19 tahun sudah tepat karena kepala Kantor Urusan Agama bisa memutuskan berdasarkan pertimbangannya menentukan apakah seseorang layak disebut *baligh* untuk menjadi wali nikah dalam konteks masyarakat Indonesia berapapun usianya asalkan sudah memiliki ciri-ciri *baligh*.
2	*Wholeness*	Dasar membuat hukum Islam mesti bersifat *holistic evidence (hujjah al-kully)* sebagai pertimbangan harus melibatkan berbagai aspek secara menyeluruh sehingga memiliki kesinambungan antara hukum dengan moralitas. Maka diperlukan berbagai disiplin ilmu yang lain. Terkiat menentukan usia *baligh* seorang kepala Kantor Urusan Agama maka perlu melihat aspek lain semisal kondisi psikologi seseorang, sebagai mana yang dilakukan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

		Diwek, bapak Achmad Cholili, beliau memiliki sudut pandang bahwa harus ada kecakapan atau kedewasaan untuk menjadi wali hakim dalam istilah fiqh disebut *rusyd* atau *rasyid*, sehingga beliau menentukan usia yang lebih tinggi diatas 15 sampi 19 tahun untuk menjadi wali nikah karena umumnya diIndonesia usia 12 tahun belum tentu memiliki kedewasaan dan tanggung jawab, kendati demikian beliau bisa saja memutuskan usia dibawah 15 tahun menjadi wali nikah jika menurut pertimbangan beliau sudah menunjukan sikap dewasa dan tanggung jawab.
3	*Openness*	Jasser Auda menyatakan bahwa anggapan ulama klasik bahwa pintu *ijtihad* sudah ditutup tidaklah benar, karenanya hukum Islam masih dapat dikembangkan guna menjawab tantangan zaman dan menjadi solusi persoalan dizaman modern ini. Hukum islam itu fleksibel mengikuti konteks perkembangan zaman, kondisi, maupun lingkungan. Sebagai mana penggalian data yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Jombang dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, semuanya berkesimpulan sepakat dengan tidak ditentukannya batas usia minimal menjadi wali nikah, karena hal demikian membuka pintu *ijtihad* bagi kepala

		Kantor Urusan Agama menentukan kriteria *baligh* berdasarkan kondisi, lingkungan keluarga maupun masyarakat didaerahnya masing-masing.
4	*Interrelated hierarchy*	Adapun tingkatan dalam perumusan maqāṣid asy-syarī'ah oleh ulama klasih termasuk al-Syatibi yang megklasifikasikan dasar maslahat adalah *dzaruriyat* (kebutuhan pokok atau primer), *hajiyat* (kebutuhan pelengkap atau sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan penunjang atau tersier), yang ketiganya saling berhubungan satu sama lain. Dalam pernikahan, disini yang menjadi dasar *maslahah* adalah bahwa syarat dan rukun pernikahan adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, saksi nikah, dan ijab Kabul, Dalam hal ini penulis akan lebih mengkaji tentang wali dan lebih khususnya wali nasab dalam sebuah pernikahan di Indonesia. Wali menjadi salah satu rukun dan sayarat sahnya suatu pernikahan. Oleh karena itu wali memiliki kedudukan yang sangat penting dalam permikahan yang berimplikasi pada sah tidaknya akad pernikahan. Menurut Imam Syafi'i nikah dianggap batal atau tidak sah jika tidak ada wali dari dari pihak mempelai perempuan.[160] Maka adanya wali menjadi dasar maslahat *dzaruriyat* (kebutuhan

[160] Musthfa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* …, 352

		pokok atau primer), namun begitu adanya wali juga berkaitan dengan maslahat *hajiyat* (kebutuhan pelengkap atau sekunder), karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga dalam ikatan pernikahan wali menjadi pelengkap sebagai pihak pengawasan dari keluarga (*al-Isyraf*), untuk mengindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka adanya kriteria wali yang sesuai sangatlah penting diantaranya tercapainya usia *baligh* sehingga wali memiliki peranan yang penting untuk menunjang keharmonisasian keluarga secara otomatis meciptakan kerukunan dan keindahan dalam berkeluarga dan terpenuhinya maslahat *tahsiniyat* (kebutuhan penunjang atau tersier).
5	*Multi-dimensionality*	Dalam hal ini Jasser Auda mengkrtik para ulama *ushul* yang hanya menimbang satu atau dua aspek saja. Semisal dalam memandang suatu persoalan hanya dari sisi hitam-putih, fisik-metafisik, univesal-spesifik, dan lainnya. Terkait usia seseorang dikatakan *baligh* dan dewasa maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan termasuk dalam menentukan wali nikah di Indonesia. - Perkembangan fisik - Perkembangan intelektual - Perkembangan emosi - Perkembangan sosial - Perkembangan keagamaan

6	*Purposefulness*	Dalam sebuah sistem maka harus adanya tujuan dari instrumen-instrumen sistem itu sendiri, karena itulah fungsi adanya sistem yaitu untuk mencpai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini maka setiap hukum Islam itu pasti memiliki tujuan untuk penganutnya mauoun manusia pada umumnya. Dan langkah untuk memahami tujuan yang sebenarnya disebut *maqashid. Maqashid* atau kebertujuan ini lah yang menjadi dasar pemahaman adanya syariat Islam yang mengakumulasi kelima fitur sebelumnya yang bersifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun *multi-dimensionalitas*. Sudah jelas adanya pencabutan pembatasan usia wali nasab dalam pernikahan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, supaya tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan dari berbagai sudut yaitu kognisi (*cognitif nature of system*) yaitu berkembangnya pemikiran sebagai jalan *ijtihad,* keutuhan (*wholeness*), yaitu tercapainya hak-hak pihak yang tercantum dalam rukun pernikahan, keterbukaan (*openness*), keterkaitan anatar hukum (*interrelated hierarchy*)dan lain sebagainya.

3. Pendekatan Multidisipliner

Jasser Auda melakukan pengembangan yang melihat maqāṣid asy-syarī'ah tidak hanya dari dasar hukum saja seperti ilmu fiqh dan *ushul fiqh*, hal ini yang membedakan Jasser Auda dengan para ulama klasik dimana Jasser Auda memiliki pertimbangan maqāṣid asy-syarī'ah dari berbagai disiplin ilmu dan aspek nilai moral seperti ilmu tafsir ,ilmu hadis, bahkan tak segan menngunakan filsafat barat dan memunculkan teori-teori filsafat, klasifikasi, teori kognitif dan lain sebagainya karena Jasser Auda melihat permasalahan yang terjadi di zaman sekarang lebih kompleks dan melibatkan masyarakat luas dari berbagai jenis dan kepentingan sehingga untuk merelevansikan hukum Islam supaya dapat menjadi solusi maka perlu melihat dari berbagai aspek dan nilai kemasyarakatan secara umun .[161]

Terkait masalah penetapan usia *baligh* dalam wali nikah tentu ada pertimbangan sendiri melihat dari berbagai sudut, dikarenakan kriteria *baligh* sendiri tidak dijelaskan secara pasti dengan batasaan usia tertentu. Sehingga peneliti menilai permasalahan menentukan usia *baligh* tidak bisa dilihat dari usia tertentu dan termasuk masalah *ijtihadi*.

Ada banyak hadis yang menerangkan tentang kriteria *baligh* namun tidak dijelaskan batasan usia tertentu, namun ada banyak hadis yang membicarakan batasan usia dalam berbagai konteks, semisal hadis berikut ini

[161] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…, 249*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

Dari Amr bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata, Rasulullah ṣallallāhu'alaihiwasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya". HR. Abu Dāwūd dalam *al-Sunan*, Kitab *al-Ṣalāh*, Bab *Kapan Anak Diperintahkan Salat*, nomor 495.[162]

Hadis tersebut menunjukan perintah pendidikan anak terkait pelaksanaan solat yaitu ketika umur 7 tahun, berarti usia tersebut bagi seorang anak sudah mendapatkan kewajiban dan dirasa mampu melaksanakan sholat dan bisa menerima kesadaran beragama, kemudian ada konsekuensinya sampai ia umur 10 tahun untuk dihukum, menunjukan bahwa anak sudah dibebankan tanggung jawab perintah agama. Kemudian ada perintah memisahkan tempat tidur anak yang berlawan jenis diusia 10 tahun tersebut maksudnya adalah untuk menghindari fitnah seks di tempat tidur berarti usia 10 tahun ini menunjukan perkembangan anak memasuki usia *baligh*. Sebagaimana pendapat syekh al-Manawi dalam *Fath al-Qadir*

[162] Diterjemahkan dan disadur dari kitab *al-Arba'ūn al-Jiyād fi Tarbiyah al-Aulād (Empat Puluh Hadis Pendidikan Anak)* karya Syekh 'Abd al-'Azīz bin Muḥammad al-Ḥuwaiṭān hafiẓahullāh.

Syarah al-Jami' al-Shaghir tujuan dari memisahkan tempat tidur anak adalah untuk menghindari gejolak syahwat seksual.[163]

Kemudian hadis berikut,

حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ :إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

Ibnu Umar telah menceritakan padaku (Nafi'), sesungguhnya Rasulullah saw. Ditawarinya (Ibnu Umar) untuk ikut perang Uhud. Saat itu umurnya masih empat belas tahun, tetapi beliau (Rasulullah) tidak mengizinkannya. Kemudian ia menawarkan lagi pada saat perang Khandaq. "Dan umurku saat itu lima belas tahun, dan beliau megizinkanku". Nafi' berkata "aku menemui Umar Bin Abdul Aziz saat itu dia adalah khalifah dan aku menceritakan hadis ini kepadanya. Kemudia ia berkata : "ini adalah batasan antara anak kecil dan orang dewasa". Dan kemudian ia menetapkan batasan para pekerjanya siapa saja yang usianya telah mencapai lima belas tahun. (HR. Muslim No. 1868).[164]

Dari hadis diatas, mengisyaratkan bahwa usia minimal bagi seseorang untuk mengikuti perang pada saat itu adalah 15 tahun. Usia 15

[163] Sugiyono dan Mukarom Faisal Rosidin, *Hadits Madrasah Aliyah Program Keagamaan Kelas XII*, (Kementrian Agama RI Provinsi Jawa Tengah, 2010), 17

[164] Imam Muslim, *Sahih Muslim, Juz II*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 142

tahun sudah dianggap dewasa untuk berperang karena usia 15 tahun pada saat itu merupakan faktor yang menentukan kesiapan fisik maupun mental. Tentu hal ini tidak bisa dijadikan patokan kriteria usia *baligh* karena usia 15 tahun dalam konteks masyarakat Indonesia masih dianggap belum dewasa meskipun sifatnya subjektif. Namun dari hadis diatas setidaknya menunjukan bahwa diusia 15 seseorang sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menunjukan ketangkasan.

Lebih lagi bahwa menentukan kedewasaan seseorang masih perlu dipertimbangkan lagi tergantung kebutuhan dan konteks tertentu. Berikut juga tinjauan seseorang dikatakan dewasa, yaitu:

- Faktor biologis, bisa diartikan sebagai periode kehidupan seseorang memasuki usia dewasa yang ditandai dengan kematangan tubuh secara optimal dan memiliki kesiapan untuk berketurunan.
- Faktor psikologis, adalah salahsatu periode kedewasaan seseorang yang ditandai dengan kematangan emosi (*emotion stability*), untuk mengendalikan perasaan baikgembira, sedih, kecewa dan lain sebagainya, kemudia memiliki kesadaran realitas (*sense of reality*) untuk bisa menerima kenyataan, tidak terlalu frustasi menerima kegagalan, kemudian bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada, serta bersikap optimis.
- Pedagosis, ditandai dengan rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*) terhadap segala tndakannya, berperilalu sesuai norma

dan aturan yang berlaku, memiliki penghasilan sebagai tanggungjawab diri dan keluarga, ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.[165]

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan untuk menentukan kriteria *baligh* maka perlu dilihat dari beberapa faktor, tidak berpatokan pada usia tertentu karena perkembangan seseorang berbeda-beda tidak terikat pada usia tertentu.

4. Reorientasi Maqāṣid asy-syarī'ah

Bahwasanya Jasser Auda menggagas pembaharuan Maqāṣid asy-syarī'ah dari para ulama klasik mengenai tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Jasser Auda memberikan orientasi baru dari rumusan klasifikasi *maqashid* klasik yang bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) pada *maqashid* kontemporer yang bersifat *developmen* (pengembangan) dan right (hak kebebasan).[166] Berikut reorientasi maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda:

1. *Hifdzu al-diin* (menjaga agama) di*reorientasi* menjadi memberikan kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan.
2. *Hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifdzu al-syarf* (menjaga kehormatan) menjadi perlindungan terhadap HAM dan martabat kemanusiaan.
3. *Hifdzu al-aql* (menjaga akal) menjadi pengembangn pola pikir dan penelitian ilmiah.

---

[165] Rina Yunanta, *Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa*, sebagaimana dikutip dari situs http://rinayunanta.blogspot.com/2012/01/karakteristik-perkembangan-masa-dewasa.html

[166] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…*, 21

4. *Hifdzu al-nasl (menjaga keturunan)* menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga.
5. *Hifdzu al-maal (menjaga harta)* menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan.[167]

Penulis paparkan reorientasi Maqāṣid asy-syarī'ah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 12 ayat (2) terkait batas usia minimal wali nasab berikut ini.

Hifdzu al-Diin (menjaga agama) di*reorientasi* menjadi memberikan kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan. Dalam penerapan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 12 ayat (2) terkait batas usia minimal wali nasab yaitu syaratnya adalah *baligh* saja tanpa ada batasan usia tertentu, penulis menilai bahwa ini sesuai dengan *riorientasi* yang digagas Jasser Auda dengan menghilangkan batas usia tertentu maka memberikan hak kebebasan kepada kepala KUA untuk menimbang keriteria *baligh* wali nasab berdasarkan ketentuan agama menyesuaikan keadaan yang ada. tidak menghilangkan hak seseorang menjadi wali nasab hanya karena usia kurang dari batas yang ditentukan sebagaimana yang dilakukan kepala KUA Kesamben dan Ngoro berdasarkan kesepakatanya terhadap PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

[167] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law…*, 248

Hifdzu al-nafs (menjaga jiwa) dan *Hifdzu al-syarf* (menjaga kehormatan) menjadi perlindungan terhadap HAM dan martabat kemanusiaan. Sehingga penetapan batas usia justru akan menghilangkan hak kewalian seseorang, yang secara fiqih sudah memenuhi syarat sebagai wali. Mengalihkan kewalian kepada pihak lain maka menghancurkankan kehormatannya sebagai wali yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pernikahan. Maka pencabutan penentapan batas usia wali nikah 19 tahun melalui PMA No. 20 tahun 2019 sudah sesuai dengan maqashid syariah Jasser Auda pada poin menjaga jiwa (*Hifdzu al-nafs*) dan kehormatan (*Hifdzu al-syarf*). Sesuai apa yang dilakukan oleh kepala KUA Kesamben dan Ngoro.

Hifdzu al-aql (menjaga akal) menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah. Dengan menetapkan hanya usia *baligh* saja pada PMA No. 20 tahun 2019 maka membuka pintu ijtihad seorang kepala KUA untuk, meneliti dan memutuskan apakah seorang wali memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah atau tidak. Sebagaimana yang dilakukan para narasumber dalam menentukan wali nikah, termasuk kepala KUA yang memutuskan memberi batasan 19 tahun sebagai wali nasab, itu merupakan hasil *ijtihad* berdasarkan pertimbangan tertentu dan masih dalam kategori *baligh* yang tetap sejalan dengan PMA No. 20 tahun 2019. Maka hal ini sejalan dengan maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda karena kedepannya perturan ini tidak membatasi seseorang untuk melakukan pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah seiring berkembangnya dinamika masyarakat.

Hifdzu al-nasl (menjaga keturunan) menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga. Tentu saja dengan kriteria *baligh* tanpa batsan usia memungkinkan penentuan wali diberikan kepada yang berhak dari pihak keluarga terdekat dahulu, hal ini bentuk penghargaan terhadap peran keluarga sebagai wali nikah keluarganya yang melangsungkan pernikahan.

Hifdzu al-maal (menjaga harta) menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan. Kebijakan penentuan wali tanpa batas usia lebih memungkinkan mendahulukan wali nasab *aqrab* dibandingkan wali nasab *ab'ad* dimana adat di Indonesia wali nasab *aqrab* biasanya tinggal dalam lingkup keluarga besar, sedangkan wali *ab'ad* biasanya bertempat tinggal jauh dari keluarga besar. Sehingga hal ini berpengaruh pada pengeluaran dari masig-masing pihak untuk mendatangkan wali nasab *ab'ad* saat akad pernikahan. Namun apabila kepala KUA memutuskan perwalian jatuh pada wali *ab'ad* yang bertempat tinggal jauh, KUA juga memfasilitasi *taukil wali bil kitabah* (wakil wali melaui tulisan) seandainya mendatangkan wali akan memberatkan pihak-pihak terkait. Jadi segala instrumen KUA yang diterapkan berdasarkan PMA No. 20 tahun 2019 sejalan dengan tujuan maqāṣid asy-syarī'ah dari sisi *Hifdzu al-maal* (menjaga harta).

Tabel 5.3
Reorientasi Maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda
terkait penerapan PMA No. 20 tahun 2019

No.	Reorientasi *Maqashid*	Analisis penerapan PMA No. 20 tahun 2019

1	*Hifdzu al-diin* (menjaga agama) di*reorientasi* menjadi memberikan kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan.	Dalam penerapan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 12 ayat (2) terkait batas usia minimal wali nasab yaitu syaratnya adalah *baligh* saja tanpa ada batasan usia tertentu, penulis menilai bahwa ini sesuai dengan *riorientasi* yang digagas Jasser Auda dengan menghilangkan batas usia tertentu maka memberikan hak kebebasan kepada kepala KUA untuk menimbang keriteria *baligh* wali nasab berdasarkan ketentuan agama menyesuaikan keadaan yang ada. tidak menghilangkan hak seseorang menjadi wali nasab hanya karena usia kurang dari batas yang ditentukan sebagaimana yang dilakukan kepala KUA Kesamben dan Ngoro berdasarkan kesepakatanya terhadap PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
2	*Hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifdzu al-syarf* (menjaga kehormatan) menjadi perlindungan terhadap HAM dan martabat kemanusiaan.	penetapan batas usia justru akan menghilangkan hak kewalian seseorang, yang secara fiqih sudah memenuhi syarat sebagai wali. Mengalihkan kewalian kepada pihak lain maka menghancurkankan kehormatannya sebagai wali yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pernikahan. Maka pencabutan penentapan batas usia wali nikah 19 tahun melalui PMA No. 20 tahun 2019 sudah sesuai dengan maqashid syariah Jasser Auda pada poin menjaga jiwa (*Hifdzu al-nafs*) dan kehormatan (*Hifdzu al-syarf*).

		Sesuai apa yang dilakukan oleh kepala KUA Kesamben dan Ngoro.
3	*Hifdzu al-aql* (menjaga akal) menjadi pengembangn pola pikir dan penelitian ilmiah.	Dengan menetapkan hanya usia *baligh* saja pada PMA No. 20 tahun 2019 maka membuka pintu ijtihad seorang kepala KUA untuk, meneliti dan memutuskan apakah seorang wali memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah atau tidak. Sebagaimana yang dilakukan para narasumber dalam menentukan wali nikah, termasuk kepala KUA yang memutuskan memberi batasan 19 tahun sebagai wali nasab, itu merupakan hasil *ijtihad* berdasarkan pertimbangan tertentu dan masih dalam kategori *baligh* yang tetap sejalan dengan PMA No. 20 tahun 2019. Maka hal ini sejalan dengan maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda karena kedepannya perturan ini tidak membatasi seseorang untuk melakukan pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah seiring berkembangnya dinamika masyarakat.
4	*Hifdzu al-nasl (menjaga keturunan)* menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga.	Kriteria *baligh* tanpa batsan usia memungkinkan penentuan wali diberikan kepada yang berhak dari pihak keluarga terdekat dahulu, hal ini bentuk penghargaan terhadap peran keluarga sebagai wali nikah keluarganya yang melangsungkan pernikahan.
5	*Hifdzu al-maal (menjaga harta)* menjadi	Kebijakan penentuan wali tanpa batas usia lebih memungkinkan mendahulukan

	pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan.	wali nasab *aqrab* dibandingkan wali nasab *ab'ad* dimana adat di Indonesia wali nasab *aqrab* biasanya tinggal dalam lingkup keluarga besar, sedangkan wali *ab'ad* biasanya bertempat tinggal jauh dari keluarga besar. Sehingga hal ini berpengaruh pada pengeluaran dari masig-masing pihak untuk mendatangkan wali nasab *ab'ad* saat akad pernikahan. Namun apabila kepala KUA memutuskan perwalian jatuh pada wali *ab'ad* yang bertempat tinggal jauh, KUA juga memfasilitasi *taukil wali bil kitabah* (wakil wali melaui tulisan) seandainya mendatangkan wali akan memberatkan pihak-pihak terkait. Jadi segala instrumen KUA yang diterapkan berdasarkan PMA No. 20 tahun 2019 sejalan dengan tujuan maqāṣid asy-syarī'ah dari sisi *Hifdzu al-maal* (menjaga harta).

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui penggalian data dan melakukan analisis pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang di Indonesia atau hukum positif batasan usia *baligh* tidak ada, adapun batasan usia dewasa juga berbeda- beda tergantung konteksnya. Sehingga dalam masalah hal wali nasab syarat *baligh* juga pastinya berbeda. Terkait penerapan PMA No. 20 tahun 2019 tentang batsan usia hanya memberi syarat *baligh* yang memungkinkan kepala KUA memberi batasan sesuai kondisi masing-masing individu. sebagai pertimbangan harus melibatkan berbagai aspek secara menyeluruh sehingga memiliki kesinambungan antara hukum dengan moralitas. Maka diperlukan berbagai disiplin ilmu yang lain. Terkait usia seseorang dikatakan *baligh* dan dewasa maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan termasuk dalam menentukan wali nikah di Indonesia, yaitu: perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan keagamaan, dan lain sebagainya.
2. Kantor Urusan Agama di Kabupaten Jombang dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, semuanya berkesimpulan sepakat dengan tidak ditentukannya batas usia minimal menjadi wali nikah, karena hal

demikian membuka pintu *ijtihad* bagi kepala Kantor Urusan Agama menentukan kriteria *baligh* berdasarkan kondisi, lingkungan keluarga maupun masyarakat didaerahnya masing-masing. Terkait penentuan usia *baligh* sebagai wali dalam pernikahan dengan tidak menyantumkan batas usia tertentu penulis menilai sudah terpenuhinya dasar tujuan *maqashid* yang saling berkaitan dan sesuai dengan maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda.

B. Saran-saran

Adapun penulis memberikan saran terhadap beberapa hal berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Indonesia lebih khususnya umat Islam hendaknya memperhatikan aturan yang berlaku dalam hal ini, undang-undang pernikahan, atau peraturan menteri agama terkait pernikahan, sehingga masyarakat bisa ikut andil mengoreksi hasil aturan yang di tetapkan sekiranya terdapat ketidak sesuaian dengan masalah dalam masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa penetapan syarat wali nasab adalah baligh saja tanpa dibatasi usia tertentu sudah sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid asy-syarī'ah). Sehingga wacana atau aturan yang menentapkan batasan usia tertentu perlu ditimbangkan matang-matang atau bahkan tidak perlu karena akan membatasi pengembangan akal sebagai salah satu instrumen maqāṣid asy-syarī'ah.
3. Dalam aturan yang berlaku sebenarnya sudah cukup baik terkait PMA No. 20 tahun 2019 tentang batasan usia hanya memberi syarat *baligh* ,namun penulis menilai perlu adanya narasi penekanan *baligh* yang memenuhi

syarat berdasarkan hukum Islam dan budaya masyarakat terkait, oleh pihak berwenang yang dalam hal ini kepala KUA.

4. Kajian yang bersifat kualitatif ini bisa dijadikan acuan atau afirmasi atas peraturan undang-undang pernikahan yang berlaku dan masalah yang timbul kendepannya terutama yang berkaitan dengan wali nasab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Abdillah, Abu, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran, jilid V,* (Beirut: Daar al-Fikr, t.th)

Abidin, Ibn, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar ala Dur al-Mukhtar, Jilid 5,* (Mesir: al-Bab al-Halabi, t.th)

Abidin, Slamet, Aminudin, *Fiqh Munakahat II,* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999)

Ahyadi, Abdul Aziz, *Psikologi Agama,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995)

al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram,* (Surabaya: Nurul Huda, t.th)

al-Bugha, Musthfa Diib, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009)

Al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir Hasyiyah Dasuki, jilid III,* (Mesir: al-Bab al-Halabi, t.th)

Al-San'any, *Subu Al-Salam, juz 3* (Kairo: Dar Al-Ihya al-Turats al-Araby, 1980)

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Auda, Jasser, *al-Maqashid untuk Pemula, Pen. Ali abdelmon'im Cet. I book),* (Yogyakara: SUKA-Press UIN Sunan Kali Jaga, 2013)

Auda, Jasser, *Maqashid al-shariah as philosophy of Isamic Law: Systems Approach, (digital book),* (London: the International Institut of Islamic Thought,2007)

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran,* (Jakarta: Kencana, 2013)

Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum,* (Bandung: Cipta Media, 2008)

Gaos, Hasan, *Psikologi Agama II*, (Bandung: Diktat Kuliah IAIN SGD, tth)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian,* (Malang: UMM Press, 2004)

Handoyo, Eko, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya, 2012)

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002)

Hossen, Ibrohim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Jilid I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

Imam Muslim, *Sahih Muslim, Juz II*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996)

Imron HS, Ali, *Pertanggungjawaban Hukum*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)

al-Jaziri, Abdu al-Rahman, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al Arbaah,* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)

Junaidi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003)

Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 477 tahun 2004

Keputusan Menteri Agama No.11 Tahun 2007

Kompilasi Hukum Indonesia, *(Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991)*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2006)

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentanf Perkawinan III*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah, Terj. Masykur AB dkk*, (Jakarta: Lentera, 2008)

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Munawwir, Ahmad Warson, *AL-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002)

Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017)

Nurdiani, Nina, *"Tekhnik sampling snowball dalam penelitian lapangan", Comtech, 5 (*2 Desember 2014)

Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

Piaget, Jean, *Kamus Lengkapa Psikologi*, (terj. Kartini Kartono), (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1999)

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intrmedia, 2003)

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Maktabah wabah, 1999)

Qazwani, Muhammad bin Yazid, *Sunnan Ibn Majah, Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, t,th)

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualiatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010)

Rahardi, F., *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Esai*, (Tangerang : PT. Agromedia Pustaka 2006)

Rambe, Khairul Mufti, *Psikologi Kleuarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017)

Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996)

Rianto Ardi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah, Jilid 7, pen. Mahyudin Shaf,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1978)

al-Sairozy, Abu Ishak, *al- Muhadzab, Juz I* (Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi.t.th.)

Sinolungan, *Perkembangan peserta didik: psikologi perkembangan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997)

Soesilowindradini, *Psikologi Perkembangan Masa Remaja,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Sugiyono dan Mukarom Faisal Rosidin, *Hadits Madrasah Aliyah Program Keagamaan Kelas XII*, (Kementrian Agama RI Provinsi Jawa Tengah, 2010)

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik,* (Bandung: Alfabeta, 2008)

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Agama,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat,* (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1997)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2007)

Undang-undang RI, *Undang-undang pokok perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1, tahun 1974, TLN No. 3019

Vincent, Elizabeth Lee dan Pylips C. Martin, *Human Psycologycal Development,* (New York: The Ronald Press Comp.,1961)

Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja,* (Bandung: Rosyda Karya, 2000)

al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, juz IV*, (Bairut: Dar al-Fiqh, t.th)

al-Zuhaily, Wahbah, al-*Fiqh al-Islamu wa adilatuhu, jilid V* (Beirut: Daar al-Fikr, 1989)

B. Penelitian

Alhabsyi, Muhamad Sauki. 2019. Tesis: Problematika Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara).

Lutfi, Mohammad Hanif. 2019. Tesis:l "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah".

Nazar, Reza Fauzi. 2019. Tesis: "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Kaitannya Dengan Maqashid As-Syariah Jasser Auda".

Putri, Ines Maulia. 2017. "Wali Nasab Dalam Pma No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Menurut Imam Syafi'I", jurnal SAKINA: Journal of family studies Vol. I No. 2.

Rahmati, Afiah Nuri. 2015Tesis :"Implementasi Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i Dan Pma No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah: Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur".

Saputra, Andi Ryan. 2018. Tesis : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 18 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Pernikahan Dalam Peraturan Menteri Agama (Pma) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah".

Sitakar, Jalli. 2013.Tesis : "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)

Sugiarti, 2022. Skripsi : "Analisis Penerapan Pma Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) Dan (6) Tentang Prosedur Taukīl Walī (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang)".

Wiranda, Rifqi Julian. 2021. Tesis dengan judul "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah".

C. Website

Faisal, Sulaiman King, *Maqasid Al Shariah Perspektif Jasser Auda*, http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id

HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud) Mishkat al-Masabih 3287, 3288 In-book reference : Book 13, Hadith 203

Official Website Jasser Auda, Category: Books, diakses dari http://www.jasserauda.net/portal/category/2/books/?lang=en

http://www.jasserauda.net/portal/biography/?lang=en) Jasser Auda, biografi (online)

https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html H.R. Muslim, 1102

https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan wali.html

https://tafsirweb.com/1566-quran-surat-an-nisa-ayat-34.html

https://tafsirweb.com/1673-quran-surat-an-nisa-ayat-141.html

https://kbbi.web.id/sistem

Rina Yunanta, *Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa*, sebagaimana dikutip dari situs http://rinayunanta.blogspot.com/2012/01/karakteristik-perkembangan-masa-dewasa.html

D. Wawancara

Kepala KUA Kec. Kesamben, M. Zakaria A, pada tanggal 04 November 2022

Kepala KUA Kec. Diwek, A. Cholili, pada tanggal 11 November 2022

Kepala KUA Kec. Ngoro, Nur Kholish, pada tanggal 21 November 2022

Lampiran-lampiran

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-086/Ps/HM.01/09/2022 15 September 2022
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	:	Muhammad Dzikron
NIM	:	19781011
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Pembimbing	:	1. Dr. Sudirman, MA 2. Dr. H. Supriyadi, MH
Judul Penelitian	:	Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab Menurut Maqashid Al-Syariah Jasser Auda (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wahidmurni

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-085/Ps/HM.01/09/2022 15 September 2022
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	:	Muhammad Dzikron
NIM	:	19781011
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Pembimbing	:	1. Dr. Sudirman, MA 2. Dr. H. Supriyadi, MH
Judul Penelitian	:	Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab Menurut Maqashid Al-Syariah Jasser Auda (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wahidmurni

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-084/Ps/HM.01/09/2022 15 September 2022
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	:	Muhammad Dzikron
NIM	:	19781011
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Pembimbing	:	1. Dr. Sudirman, MA 2. Dr. H. Supriyadi, MH
Judul Penelitian	:	Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab Menurut Maqashid Al-Syariah Jasser Auda (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wahidmurni

INSTRUMEN PENGGALIAN DATA PENERAPAN PERMA NO.20 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

Nama Penggali Data : Muhammad Dzikron
Hari, Tanggal :

DATA 01: PROFIL INSTANSI/LEMBAGA	
Nama Resmi Instansi/Lembaga	
Alamat Resmi Instansi/Lembaga	
Tahun Pendirian	
No. Telpon	
Email	
Website	
Medsos (IG, FB, dsb)	
Lampirkan Foto Instansi/Lembaga Sebanyak-banyaknya	

DATA 02: PROFIL NARA SUMBER	
Nama Lengkap	
Jabatan	
Masa Jabatan	
Alamat Asal	
Tugas dan Fungsi	
Kepakaran Ilmu (Jika Ada)	
Lampirkan Foto Narasumber Sebanyak-banyaknya	

DATA 03: PROSEDUR PENTAPAN USIA WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN
Bagaimana pendapat bapak terkait perubahan PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No. 19 tahun 2018 yang kemudian secara yuridis berlaku adalah PERMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan?
Sebagai kepala KUA, bagaimana bapak menetapkan atau memutuskan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan sebagai penerapan PERMA No. 20 tahun 2019?
Menurut bapak lebih baik mana antara peraturan yang lama (PMA No. 11 tahun 2007 memberi batasan 19 tahun) atau yang baru (PERMA No. 20 tahun 2019 hanya menetapkan usia baligh) menetapkan usia wali nasab dalam pernikahan?
Selama menjabat sebagai kepala KUA, ketika masih menggunakan PMA no. 11 tahun 2007, apakah ada kejadian wali nasab berusia kurang dari 19 tahun? Bagaimana anda menyikapinya?
Menurut bapak apakah ada peraturan yang bagus sebagai solusi terkait penentuan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan?

INSTRUMEN PENGGALIAN DATA PENERAPAN PERMA NO.20 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

Nama Penggali Data : Muhammad Dzikron
Hari, Tanggal : Jumat, 04 November 2023

DATA 01: PROFIL INSTANSI/LEMBAGA	
Nama Resmi Instansi/Lembaga	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben
Alamat Resmi Instansi/Lembaga	Jl. Tugu Pahlawan No. 74 Gudang, Pojok Rejo, Kec. Kesamben Kab. Jombang 61484
Tahun Pendirian	1988
No. Telpon	(0321) 4891294
Email	
Website	kuakesamben.business.site
Medsos (IG, FB, dsb)	
Lampirkan Foto Instansi/Lembaga Sebanyak-banyaknya	

DATA 02: PROFIL NARA SUMBER	
Nama Lengkap	Muhammad Zakaria A. (51)
Jabatan	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben
Masa Jabatan	2022 – sekarang
Alamat Asal	Jl. Ahmad Yani, Mojolegi RT: 05/02 Mojoagung Jombang
Tugas dan Fungsi	
Kepakaran Ilmu (Jika Ada)	Muamalah Jinayah
Lampirkan Foto Narasumber Sebanyak-banyaknya	

DATA 03: PROSEDUR PENTAPAN USIA WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN
Bagaimana pendapat bapak terkait perubahan PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No. 19 tahun 2018 yang kemudian secara yuridis berlaku adalah PERMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan?
Sebagai kepala KUA, bagaimana bapak menetapkan atau memutuskan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan sebagai penerapan PERMA No. 20 tahun 2019?
Menurut bapak lebih baik mana antara peraturan yang lama (PMA No. 11 tahun 2007 memberi batasan 19 tahun) atau yang baru (PERMA No. 20 tahun 2019 hanya menetapkan usia baligh) menetapkan usia wali nasab dalam pernikahan?
Selama menjabat sebagai kepala KUA, ketika masih menggunakan PMA no. 11 tahun 2007, apakah ada kejadian wali nasab berusia kurang dari 19 tahun? Bagaimana anda menyikapinya?
Menurut bapak apakah ada peraturan yang bagus sebagai solusi terkait penentuan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan?

INSTRUMEN PENGGALIAN DATA PENERAPAN PERMA NO.20 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

Nama Penggali Data : Muhammad Dzikron
Hari, Tanggal : Jumat, 11 November 2022

DATA 01: PROFIL INSTANSI/LEMBAGA	
Nama Resmi Instansi/Lembaga	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek
Alamat Resmi Instansi/Lembaga	Dn. Sukopuro, Ds. Krawon, Kec. Diwek, Kab. Jombang
Tahun Pendirian	1937 secara resmi dibangun 1986
No. Telpon	(0321) 863439
Email	diwekk@yahoo.com
Website	
Medsos (IG, FB, dsb)	
Lampirkan Foto Instansi/Lembaga Sebanyak-banyaknya	

DATA 02: PROFIL NARA SUMBER	
Nama Lengkap	Achmad Cholili, S.Ag.M.HI (56)
Jabatan	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek
Masa Jabatan	2018 - sekarang
Alamat Asal	Caruk Kulon – Jabon - Jombang
Tugas dan Fungsi	
Kepakaran Ilmu (Jika Ada)	Hukum Keluarga Islam
Lampirkan Foto Narasumber Sebanyak-banyaknya	

DATA 03: PROSEDUR PENTAPAN USIA WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN
Bagaimana pendapat bapak terkait perubahan PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No. 19 tahun 2018 yang kemudian secara yuridis berlaku adalah PERMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan?
Sebagai kepala KUA, bagaimana bapak menetapkan atau memutuskan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan sebagai penerapan PERMA No. 20 tahun 2019?
Menurut bapak lebih baik mana antara peraturan yang lama (PMA No. 11 tahun 2007 memberi batasan 19 tahun) atau yang baru (PERMA No. 20 tahun 2019 hanya menetapkan usia baligh) menetapkan usia wali nasab dalam pernikahan?
Selama menjabat sebagai kepala KUA, ketika masih menggunakan PMA no. 11 tahun 2007, apakah ada kejadian wali nasab berusia kurang dari 19 tahun? Bagaimana anda menyikapinya?
Menurut bapak apakah ada peraturan yang bagus sebagai solusi terkait penentuan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan?

INSTRUMEN PENGGALIAN DATA PENERAPAN PERMA NO.20 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

Nama Penggali Data : Muhammad Dzikron
Hari, Tanggal : Senin, 21 November 2022

DATA 01: PROFIL INSTANSI/LEMBAGA	
Nama Resmi Instansi/Lembaga	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro
Alamat Resmi Instansi/Lembaga	Jl. Arjuno N No.7, Pandean, Kec. Ngoro, Kab. Jombang
Tahun Pendirian	1974
No. Telpon	(0321) 4891294
Email	kuangoroo@gmail.com
Website	
Medsos (IG, FB, dsb)	
Lampirkan Foto Instansi/Lembaga Sebanyak-banyaknya	

DATA 02: PROFIL NARA SUMBER	
Nama Lengkap	H. Nur Kholis, S.Ag. M.Si (48)
Jabatan	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro
Masa Jabatan	2019 - sekarang
Alamat Asal	Bean, Pandanwangi, Diwek, Jombang
Tugas dan Fungsi	
Kepakaran Ilmu (Jika Ada)	
Lampirkan Foto Narasumber Sebanyak-banyaknya	

DATA 03: PROSEDUR PENTAPAN USIA WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN
Bagaimana pendapat bapak terkait perubahan PMA No. 11 Tahun 2007 menjadi PMA No. 19 tahun 2018 yang kemudian secara yuridis berlaku adalah PERMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan?
Sebagai kepala KUA, bagaimana bapak menetapkan atau memutuskan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan sebagai penerapan PERMA No. 20 tahun 2019?
Menurut bapak lebih baik mana antara peraturan yang lama (PMA No. 11 tahun 2007 memberi batasan 19 tahun) atau yang baru (PERMA No. 20 tahun 2019 hanya menetapkan usia baligh) menetapkan usia wali nasab dalam pernikahan?
Selama menjabat sebagai kepala KUA, ketika masih menggunakan PMA no. 11 tahun 2007, apakah ada kejadian wali nasab berusia kurang dari 19 tahun? Bagaimana anda menyikapinya?
Menurut bapak apakah ada peraturan yang bagus sebagai solusi terkait penentuan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KONTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KESAMBEN
Jl. Tugu Pahlawan No.74 Gudang Pojok Rejo Kec. Kesamben
Telepon: (0321) 4891294 *website*: kuakesamben.business.site

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 211 /Kua.13.09.09/TL.00/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: M. Zakaria A., M.HI
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben
NIP	: 196900802001081002

Menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Dzikron
NIM	: 19781011
Tempat, Tgl Lahir	: Pekalongan, 20 November 1995
Alamat	: Ngembul Kesamben Jombang

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben pada 04 November 2022 dengan judul penelitian **"Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab Menurut Maqashid Alsyariah Jasser Auda (Studi Di Kua Kab. Jombang)".**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan dengan penuh tanggung jawab.

Diwek, 04 November 2022
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. KESAMBEN REPUBLIK INDONESIA

M. Zakaria A., M.HI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KONTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DIWEK
Dn. Sukopuro, Ds. Krawon, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471
Telepon: (0321) 863439 E-mail: diwekk@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 25 /Kua.13.11.07/TL.00/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Achmad Cholili,S.Ag.M.HI
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek
NIP	: 196901302001121001

Menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Dzikron
NIM	: 19781011
Tempat, Tgl Lahir	: Pekalongan, 20 November 1995
Alamat	: Ngembul Kesamben Jombang

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek pada 11 November 2022 dengan judul penelitian "Pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab Menurut Maqashid Alsyariah Jasser Auda (Studi Di Kua Kab. Jombang)".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Diwek, 11 November 2022
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. DIWEK

Achmad Cholili,S.Ag.M.HI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGORO
Jalan Arjuno Nomor 07 Ngoro Jombang
Telepon (0321) 710430 *E-mail*: kuangoroo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-233/Kua.13.12.05/TL.00/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: **H. Nur Kholis, S.Ag, M.Si**
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro
NIP	: 196901302001121001

Menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Dzikron
NIM	: 19781011
Tempat Tgl lahir	: Pekalongan, 20 November 1995
Alamat	: Ngembul Kesamben Jombang

Benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro tanggal 21 November 2022 dengan judul penelitian "Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (2) Terkait Batas Usia Minimal Wali Nasab Menurut Maqashid Al-Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Kab. Jombang)".

Demikian surat Keterangan ini kami buat untuk dijadikan rujukan dan maklum adanya.

Ngoro, 21 November 2022
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. NGORO REPUBLIK INDONESIA

H. Nur Kholis

M. Zakaria A (kiri)

Agama kecamatan Kesamben, Jombang

Tampilan depan lembaga Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben, Jombang

Halaman depan lembaga Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben, Jombang

Cholili (kanan)

n Agama kecamatan Diwek, Jombang

Tampilan depan Kantor Urusan Agama kecamatan Diwek, Jombang

Halaman depan Kantor Urusan Agama kecamatan Diwek, Jombang

Bersama kepala KUA Kec.Ngoro, Nur Kholis (kiri) dan penghulu KUA Kec.Ngoro, Alif Chandra (kanan)

Bersama kepala KUA Kec.Ngoro, Nur Kholis (kiri) dan penghulu KUA Kec.Ngoro, Alif Chandra (kanan)

Papan nama lembaga Kantor Urusan Agama kecamatan Ngoro, Jombang

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Dzikron, lahir di Pekalongan Jawa Tengah pada tanggal 20 November 1995. Mulai menempuh pendidikan formal di Raudlatul Athfal (RA) Muslimat NU Wiroditan dan selesai pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah Wiroditan Bojong, dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2011 dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama di MTs. Gondang Wonopringgo. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat atas di Madrasa Aliyah Salafiyah Simbangkulon, Buaran dan lulus pada tahun 2014. Selain menyelesaikan pendidikan wajib, juga kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi ditahun yang sama, dan menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang pada tahun 2018, dengan konsentrasi bidang Hukum Keluarga Islam. Selain mendapat gelar S1 di Universitas Hasyim Asy'ari, juga mengambil kuliah di Mahad Aly Hasyim Asy'ari, bidang *Fiqh wa ushulihi*. Dan lulus ditahun 2019.

Pengalaman organisasi dimulai sejak mengenyam pendidikan di MTs. Gondang, yang pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS, dan di Madrasah Aliyah dengan jabatan yang sama. Selain itu juga aktif dalam kegiatan Pramuka dan PMR (Palang Merah Remaja). Kemudian pernah terlibat dalam organisasi mahasiswa diantaranya yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai sekretaris jenderal. Pada tahun 2021 diminta menjadi sekretaris Pondok cabang Pesantren Tebuireng Kesamben.

Pengalaman mengajar sudah dimulai saat masih menjadi mahasiswa dengan memberikan pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Tebuireng, jombang untuk tingkat SLTP dan SLTA, dan Aktif mengajar di Unit pendidikan dibawah naungan Pesantren Tebuireng, SD Islam Tebuireng Ir. Soedigno, dan MTs. Sains Salahuddin Wahid Tebuireng Kesamben.